

BAB I

PENJELASAN UMUM

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terkait dalam kerangka pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
- h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A);
- i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);
- j. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);
- k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENJELASAN UMUM

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan
- 1.4. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro
- 1.5. Kinerja Keuangan Tahun 2024
- 1.6. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.7. Kebijakan Akuntansi

BAB II PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 2.1. Penjelasan Umum
- 2.2. Pendapatan Daerah
- 2.3. Belanja Daerah
- 2.4. Surplus/Defisit

2.5. Pembiayaan

BAB III PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

3.1. Penjelasan Laporan Saldo Anggaran Lebih

BAB IV PENJELASAN NERACA

4.1. Aset Lancar

4.2. Investasi Jangka Panjang

4.3. Aset Tetap

4.4. Aset Lainnya

4.5. Kewajiban

4.6. Penjelasan Penting Lainnya

BAB V PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

5.1. Pendapatan Daerah-LO

5.2. Beban

5.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional-LO

5.4. Surplus/Defisit-LO

BAB VI PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

6.1. Penjelasan Laporan Arus Kas

BAB VII PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7.1. Penjelasan Umum

BAB VIII PENUTUP

1.4. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi secara nasional, Pemerintah telah menetapkan tema kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus kebijakan fiskal nasional difokuskan pada 1) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar; 2) penurunan stunting; 3) pengendalian inflasi; dan 4) peningkatan investasi. Selain itu untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menentukan tema RKPD Tahun 2024 yang telah dirumuskan yaitu “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi”. Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD 2024 memiliki prioritas pembangunan utama akan difokuskan pada beberapa sektor, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Lingkungan
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pembangunan Demokrasi
5. Pembangunan Wilayah
6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Pemerintahan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semester I-2024 terhadap semester I-2023 (c-to-c) tumbuh sebesar 1,02 persen, melambat dibandingkan capaian semester I-2023 yang tumbuh sebesar 4,78 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPR.

Ekonomi Pulau Sumatera triwulan II-2024 tumbuh sebesar 4,48 persen terhadap triwulan II-2023 (y-on-y). Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada triwulan II-2024 mencapai Rp1.213,36 triliun atau sekitar 22,08 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Sementara Total PDRB ADHK Pulau Sumatera pada triwulan II-2024 mencapai Rp678,24 triliun. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,23 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2019-2023 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.1 menunjukkan tren yang fluktuatif meningkat. Secara nominal PDRB pada tahun 2019 Rp 53,942 miliar menurun menjadi Rp52,706 miliar pada tahun 2020, selanjutnya di tahun 2021 dan hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp60,338 miliar.

Tabel II.1.

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024 (Miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024e
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	9,863	10,666	10,769	10,876	11,285	11,738
2	Pertambangan dan Penggalian	6,633	6,036	6,451	6,475	6,406	5,654
3	Industri Pengolahan	11,929	11,259	11,874	12,485	12,724	12,750
4	Pengadaan Listrik, Gas	53	55	61	59	60	67
5	Pengadaan Air	9	10	10	11	10	11
6	Konstruksi	4,810	4,695	4,898	4,846	5,279	5.597
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,580	7,243	7,663	8,478	8,687	9,286
8	Transportasi dan Pergudangan	2,066	1,725	1,880	2,274	2,488	2,574
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,319	1,280	1,415	1,561	1,717	1,792
10	Informasi dan Komunikasi	1,258	1,445	1,572	1,727	1,965	2,162
11	Jasa Keuangan	988	921	973	1,027	1,170	1,202
12	Real Estate	1,727	1,807	1,929	2,027	2,111	2,179
13	Jasa Perusahaan	138	119	126	139	152	168
14	Administrasi Pemerintahan ,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,073	2,977	3,137	3,110	3,230	3,408
15	Jasa Pendidikan	1,380	1,369	1,403	1,446	1,602	1,634
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	697	705	805	822	894	969
17	Jasa Lainnya	421	392	407	439	487	534
	PDRB	53,942	52,706	55,370	57,803	60,338	61,724

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2023), Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2024)

Dilihat dari perkembangan lapangan usaha pada kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor

Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan keempat sektor yang dianggap sebagai penggerak PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2023 kontribusi PDRB ADHK terbesar diperoleh dari sektor industri pengolahan sebesar Rp12,724 Miliar atau berkontribusi sebesar 21,09 persen, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp11,285 miliar atau berkontribusi sebesar 18,70 persen, sektor perdagangan besar dan eceran Rp 8,687 miliar atau berkontribusi sebesar 14,40 persen, dan sektor pertambangan dan

penggalian Rp 6,406 miliar atau berkontribusi sebesar 10,62 persen. Jika dilihat dari total keempat sektor tersebut berkontribusi sebesar 64,81 persen terhadap PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2024 akan tetap bertumbuh walaupun sedikit terjadi perlambatan. Pada tahun 2024, diperkirakan PDRB ADHK akan bertumbuh menjadi sebesar Rp61,724 miliar. Dalam kurun waktu tersebut Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dianggap merupakan keempat sektor potensial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK, akan tertapi diperkirakan akan terjadi sedikit perlambatan pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industry pengolahan. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2019-2022 juga menunjukkan tren yang flutuatif dan cendrung mengalami peningkatan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada tahun 2019 Rp28.875 miliar, menurun menjadi Rp28.745 miliar pada tahun 2020, dan kembali meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar Rp32.001 miliar.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2019 nilai ekspor mencapai Rp25,775 miliar menurun menjadi Rp23,895 miliar pada tahun 2020, dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp 34,704 miliar. Namun pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan, menjadi Rp28,171 miliar (2023), hal ini disebabkan karena menurunnya volume ekspor timah. Sedangkan untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami fluktuatif sepanjang periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 nilai pembentukan modal tetap bruto Rp12,453 miliar, mengalami penurunan menjadi Rp11,633 miliar pada tahun 2020, selanjutnya terus meningkat menjadi Rp13,014 miliar pada tahun 2023.

Pada tahun 2024 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2024 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga.

Tabel II.2

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Kelompok Pengeluaran		2019	2020	2021	2022	2023	2024e
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pengeluaran Konsumsi RT	28,875	28,745	29,521	31,002	32,001	32,104
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	373	373	377	394	416	381
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,273	5,055	5,158	5,283	5,589	6,035
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,453	11,633	12,014	12,534	13,014	13,428
5	Perubahan Inventori	482	64	387	76	41	821
6	Eksport Luar Negeri	25,775	23,895	34,704	34,299	28,171	37,863
7	Impor Luar Negeri	19,290	17,060	26,792	25,786	18,895	28,907
8	Net Eksport Antar Daerah	(6,485)	(6,836)	(20,352)	(8,513)	(9,276)	(8,955)
	PDRB	53,942	52,706	55,369	57,803	60,338	61,725

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2023), Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2024)

Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor row materials sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia.

Dengan adanya pemulihan pasca pandemi maka penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2019-2022 sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.1 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3,32 persen, pada tahun 2020 mengalami kontraksi 2,29 persen, meningkat menjadi 5,05 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 terjadi perlambatan pertumbuhan kembali menjadi 4,40 persen. Namun pada tahun terakhir (tahun 2023), kembali mengalami peningkatan menjadi 4,38 persen.


Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp27,06 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp15,35 triliun.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 1,03 persen, melambat dibandingkan capaian triwulan II-2023 yang tumbuh sebesar 5,13 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Pendidikan. Sementara dari sisi pengeluaran,

sebagian besar komponen pengeluaran juga mengalami peningkatan dimana laju pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRT.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 6,07 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa.

Grafik II.I
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2023), Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2024)

Tabel II.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024 e
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	8.15	0.96	1.02	3,74	4,01
B.	Pertambangan dan Penggalian	-9.00	6.87	0.37	-1,06	-11,74
C.	Industri Pengolahan	-5.62	5.46	5.15	1,91	0,20
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.26	10.42	-3.39	2,40	10,51
E.	Pengadaan Air	5.65	4.84	4.12	0,65	7,09
F.	Konstruksi	-2.38	4.31	-1.06	8,94	6,03

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024 e
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4.44	5.80	10.63	2,47	6,90
H.	Transportasi dan Pergudangan	-16.47	8.94	20.96	9,44	3,45
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2.95	10.56	10 35	9,97	4,37
J.	Informasi dan Komunikasi	14.89	8.76	9.86	13,82	9,99
K.	Jasa Keuangan	-6.72	5.57	5.57	13,90	2,74
L.	Real Estate	4.64	6.73	5.12	4,13	3,22
M, N.	Jasa Perusahaan	-13.76	5.75	11.00	8,86	10,83
O.	Administrasi Pemerintahan ,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3.11	5.38	-0.88	6,10	3,29
P.	Jasa Pendidikan	-0.81	2.42	3.13	10,74	2,04
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.09	14.16	2.16	8,82	8,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-6.95	3.73	7.88	10,97	9,66
PDRB		-2.29	5.05	4.40	4.38	2.30

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020-2023), Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi (2024)

1. Arah kebijakan keuangan daerah

Kebijakan keuangan dikaitkan dengan tiga fungsi utama pemerintah yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan tugas pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk mempengaruhi perekonomian daerah. Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban untuk mempengaruhi distribusi kesejahteraan masyarakat sehingga sebaran kesejahteraan terjadi secara merata sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan. Sedangkan fungsi stabilisasi sangat erat kaitannya dengan kerawanan baik internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh negatif dalam perekonomian. Dalam hirarki pemerintahan, dua fungsi pertama merupakan ranah utama dari pemerintah daerah sedangkan fungsi stabilisasi sering membutuhkan kebijakan moneter agar efektif sehingga lebih dominan menjadi kewajiban pemerintah pusat.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah terdiri dari tiga kebijakan yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan Pendapatan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, penerimaan daerah masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan. Dominasi ini menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap Pemerintah Pusat sehingga kebijakan pendapatan difokuskan pada penguatan kemampuan

memungut pajak dan retribusi daerah (taxing power). Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah Pendapatan Daerah sebesar 39 persen.

Kebijakan belanja diarahkan pada penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul di masyarakat dan Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku.


Kebijakan pemberian diarahkan untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman daerah dari PT. SMI sebesar Rp.78.665.333.548,00 dimana peruntukan pinjamannya untuk belanja pada program/kegiatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun sebelumnya.

2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Kebijakan fiskal dan APBN tahun 2024 yaitu: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Maka APBN akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

Transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Gambar 3.1.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024



Sumber : Informasi APBN 2024, Kementerian Keuangan

3. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Tema RKPD Tahun Anggaran 2024 adalah ““Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi”. target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III.1
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO	TARGET TAHUN 2024			
	Nasional	Nasional Perubahan	Provinsi	Perubahan RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,3%-5,7%	5,0-5,2%	4,39-5%	2,3%
Kemiskinan	6,5% - 7,5%;	6,5% - 7,5%;	4,08-4,10%	4,49%
Pengangguran	5,0 – 5,7%;	5,0 – 5,7%;	4,23-4,44%	4,89%
Gini Ratio	0,374-0,377	0,374-0,377	0,229-0,251	0,232
IPM	73,99 – 74,02	73,99 – 74,02	72,94-73,06	72,94-73,06

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yakni sebesar 4,38% melambat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 4,40% sehingga dengan kondisi saat ini mengakibatkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada perubahan RKPD tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,3%. Untuk capaian tingkat kemiskinan tahun 2023 yakni 4,52% sehingga mengakibatkan target tingkat kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 berada pada angka 4,49 % atau turun sebesar 0,05 %. Sedangkan realisasi capaian tingkat pengangguran pada tahun 2023 yakni 4,56% dan target pada perubahan RKPD tahun 2024 adalah 4,89% atau naik sebesar 0,33% dari tahun sebelumnya. Untuk capaian Gini Rasio pada tahun 2023 yakni 0,245% dan target perubahan RKPD tahun 2024 adalah 0,232%, diharapkan ketimpangan yang terjadi lebih mendekati merata dari tahun sebelumnya. Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPD Tahun 2023- 2026, terdapat 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) indikator kinerja tujuan tahun 2024 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel III.2
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024	KONDISI AKHIR RPD 2023-2026
1	2	3	4	5
Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	4,39-5%	2,3%	5,78%
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,94-73,06	72,94-73,06	72,58
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	78,40	78,40	81,42
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	69	69	70,51
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,181	0,171	0,177
	Indeks Gini	0,229-0,251	0,232	0,217
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,84	73,24	77,50

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2024 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel III.3
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	3,98	1,56
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,98	7,8
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	4,52	-11,74
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,25	0,20
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	4,94	6,90
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestic	4,42	4,42
Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	7,51	6,49
Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	30,00	10,57
Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,94-73,06	72,94-73,06
Meningkatkan Kebebasan,Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	78,40	78,40
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	69	69
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	49,51	49,51
Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,7	0,7
Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	159,98	159,98
Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,73	0,73
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,74	1,74
Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,08-4,10%	4,49%
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23-4,44%	4,89%
Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,84	73,24

Sumber: Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Memperhatikan perubahan kondisi aktual kinerja perekonomian daerah dan nasional saat ini, serta perkembangan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2024, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b. Realisasi PAD sampai dengan semester I tahun 2024;
 - c. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2023.
2. Penyesuaian pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 meliputi sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp1.096.473.717.900,00 mengalami perubahan menjadi Rp951.681.258.044,00.
- b. Pendapatan Transfer pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan yaitu tetap senilai Rp1.460.629.532.000,00.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 5,66 persen atau turun senilai Rp144.792.459.856,00. Penurunan pendapatan ini disebabkan adanya penurunan pendapatan asli daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, yang menghilangkan beberapa potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Kondisi ekonomi global serta kondisi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana pada triwulan I tahun 2024 ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 1,01 persen, melambat dibandingkan capaian triwulan I tahun 2023 sebesar 4,40 persen.
3. Kondisi ekonomi lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang melemah sebagai dampak dari persoalan tata niaga timah, yang berimbas turunnya nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurunnya pendapatan Masyarakat, bermuara menurunnya Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya PKB dan BBNKB;
4. Terjadi penurunan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor (BBNKB) Januari s.d Juni 2024

- jika dibandingkan periode Januari s.d Juni 2023 hal ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dan menurunnya aktivitas penambangan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan turunnya pembelian bahan bakar kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pihak Wajib Pungut Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Menurunnya realisasi pajak rokok, dalam APBD 2024 target yang ditetapkan terlalu tinggi, sementara Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2024 terkait pajak rokok baru dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat setelah APBD TA 2024 ditetapkan, sehingga hal ini akan direvisi pada Perubahan APBD 2024;
 6. Terjadi penurunan jumlah kendaraan yang membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB) periode Januari s.d Juni 2024 sebesar 15.286 unit karena kondisi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mengalami penurunan, mengandalkan sector pertambangan timah yang stagnan sehingga turun daya beli masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
 7. Terjadi penurunan jumlah penjualan kendaraan bermotor (BBNKB) periode januari s.d juni 2024 sebesar 3.668 unit jika dibandingkan dengan periode januari s.d juni tahun 2024. Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor secara nasional periode Jan-April 2024 sebesar 22,08% jika dibandingkan periode Jan- April2023, karena kondisi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mengalami penurunan;
 8. Terjadi penurunan pemakaian air Januari s.d Juni 2024 dibandingkan periode Januari s.d Juni 2023 karena: a) Sebagian Perusahaan masih belum selesai proses RKAB nya; b) Undang-Undang HKPD menghapus kewajiban untuk Perusahaan yang memakai air payau seperti PT PLN Air Anyir dan usaha tambak udang;

Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel IV.1

Tabel IV.1
Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.557.103.249.900,00	2.412.776.529.968,00	-144.326.719.932,00	-5,64%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.096.473.717.900,00	952.146.997.968,00	-144.326.719.932,00	-13,16%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	953.693.248.600,00	800.423.552.785,81	-153.269.695.814,19	-16,07%
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	60.931.286.200,00	65.078.169.200,00	4.146.883.000,00	6,81%
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.527.934.600,00	8.740.777.013,19	-1.787.157.586,81	-16,98%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	71.321.248.500,00	77.904.498.969,00	6.583.250.469,00	9,25%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.460.629.532.000,00	1.460.629.532.000,00	0,00	0,00%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.460.629.532.000,00	1.460.629.532.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah pendapatan	2.557.103.249.900,00	2.412.776.529.968,00	-144.326.719.932,00	-5,64%

Sumber: SIPD RI , 2024

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penting untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024. Secara umum belanja daerah mengalami penurunan.

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2024 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul di masyarakat;
- b. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku.

2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan

belanja daerah yang dimiliki.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disajikan pada Tabel V.1.

Tabel V.1
Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH/(BERKURANG)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
5.	BELANJA DAERAH	3.007.550.621.052,00	2.622.427.127.238,00	- 385.123.493.814,00	-12,81%
5.1	BELANJA OPERASI	2.082.681.291.278,00	1.931.167.252.023,53	-151.514.039.254,47	-7,27%
5.1.01	Belanja Pegawai	957.274.358.258,00	989.140.349.909,65	31.865.991.651,.65	3,33%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.120.569.560,00	791.667.781.653,88	-178.452.787.906,12	-18,39%
5.1.05	Belanja Hibah	153.057.263.460,00	149.197.120.460,00	-3.860.143.000,00	-2,52%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.229.100.000,00	1.162.000.000,00	-1.067.100.000,00	-47,87%
5.2	BELANJA MODAL	351.757.196.118,00	252.399.511.622,00	-99.357.684.496,00	-28,25%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.200.000.000,00	0,00	-1.200.000.000,00	-100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.559.965.619,00	60.933.432.444,00	-33.626.524.175,00	-35,26%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.977.532.880,00	68.476.148.295,00	-59.501.384.585,00	-46,49%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	120.514.490.719,00	115.725.490.719,00	-4.789.000.000,00	-3,97%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.050.135.200,00	7.399.930.364,00	349.795.164,00	4,96%
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	455.080.700,00	92.169.000,00	-362.911.700,00	-79,75%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.695.938.180,00	14.591.947.356,47	-19.103.990.823,53	-56,70%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	33.695.938.180,00	14.591.947.356,47	-19.103.990.823,53	-56,70%

5.4	BELANJA TRANSFER	539.416.195.476,00	424.268.416.236,00	-115.147.779.240,00	-21,35%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	468.844.595.476,00	415.268.416.236,00	-53.576.179.240,00	-11,43%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	70.571.600.000,00	9.000.000.000,00	-61.571.600.000,00	-87,25%
	Jumlah Belanja Daerah	3.007.550.621.052,00	2.622.427.127.238,00	-385.123.493.814,00	-12,81%

Sumber: SIPD RI, 2024

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembangunan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembangunan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

1. Kebijakan perubahan penerimaan pembangunan

Perubahan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembangunan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, di mana Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2024 sebesar Rp288.315.930.818,87 nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi SiLPA dalam APBD tahun anggaran 2023 yaitu senilai Rp548.640.422.344,00.

2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembangunan

Untuk Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pembayaran pokok pinjaman daerah dari PT. SMI sebesar Rp78.665.333.548,00 dimana peruntukan pinjamannya untuk belanja pada program/kegiatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perubahan Perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel VI.1. berikut:

Tabel VI.1

Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan pembiayaan	548.640.422.344,00	288.315.930.818,00	-260.324.491.526,00	- 47,45%
6.1.1	Pengunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	548.640.422.344,00	288.315.930.818,00	-260.324.491.526,00	- 47,45%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
6.2	Pengeluaran pembiayaan	98.193.051.192,00	78.665.333.548,00	-19.527.717.644,00	-19,89%
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00	-100,00%
6.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	83.193.051.192,00	78.665.333.548,00	-4.527.717.644,00	-5,44%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	98.193.051.192,00	78.665.333.548,00	-4.527.717.644,00	-4,61%
	Jumlah Pembiayaan Netto	450.447.371.152,00	209.650.597.270,00	-240.796.773.882,00	- 53,46%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkala (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

Sumber: SIPD RI, 2024

1.5. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

Pendapatan

Pada sisi pendapatan pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp2.421.902.411.336,72 dari yang dianggarkan senilai Rp2.412.776.529.968,00, atau 100,38%, dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2023 senilai Rp2.603.309.223.149,71, terjadi penurunan senilai Rp181.406.811.812,99 atau 6,97%. Adapun rincian lebih lanjut kenaikan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 senilai Rp915.106.055.802,72 atau 96,11% dari yang dianggarkan senilai Rp952.146.997.968,00. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp1.012.603.272.005,71 terjadi penurunan senilai Rp97.497.216.202,99 atau 9,63%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang lalu seluruh jenis PAD mengalami penurunan kecuali Retribusi Daerah mengalami kenaikan 521,79% atau Rp49.943.805.811,00.

Untuk jenis PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, di mana sampai periode 2024 telah terealisasi senilai Rp8.740.777.013,19 atau 100% dari yang dianggarkan senilai Rp8.740.777.013,19, dan turun 12,82% atau Rp1.285.727.278,13 dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu, merupakan deviden dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Bank Sumsel Babel yang dibagikan tahun 2024 ini.

Selain itu untuk jenis PAD dari Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah juga mengalami penurunan senilai Rp 63.210.439.735,44 atau 61,22%, bila dibandingkan dengan realisasi

pada periode yang sama tahun lalu, sedangkan pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp40.037.530.381,53 atau 51,39% dari yang dianggarkan senilai Rp77.904.498.969,00. Hal ini disebabkan salah satunya yang cukup signifikan adalah kenaikan dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi senilai Rp8.929.330.636,00 atau 34,23% dari yang dianggarkan senilai Rp26.083.299.396,00 dan pendapatan dari BLUD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi senilai Rp53.092.699.025,00 atau 100,09% dari yang dianggarkan senilai Rp53.046.000.000,00.

Belanja

Pada sisi belanja, sampai dengan akhir tahun 2024 secara keseluruhan terealisasi senilai Rp2.496.106.034.758,83 atau 95,18%, dari yang dianggarkan senilai Rp2.622.427.127.238,00. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2023 yang lalu senilai Rp3.195.190.962.673,00, terjadi penurunan senilai Rp699.084.927.914,17 atau 21,88%.

Pada tahun 2024 ini merupakan tahun kedua Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan aplikasi SIPD dalam penatausahaan dan akuntansi pelaporan, dimana pengetahuan SDM semakin baik dan didukung dengan semakin lengkapnya *tools-tools* dalam aplikasi SIPD, sehingga penyerapan anggaran belanja lebih baik dari tahun 2023 yang lalu.



PEMERINTAHAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = 4 / 3 *100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.412.776.529.968,00	2.421.902.411.336,72	100,38%	2.603.309.223.149,71
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	952.146.997.968,00	915.106.055.802,72	96,11%	1.012.603.272.005,71
4.1.01	Pajak Daerah	800.423.552.785,81	806.812.246.454,00	100,80%	889.757.101.454,42
4.1.02	Retribusi Daerah	65.078.169.200,00	59.515.501.954,00	91,45%	9.571.696.143,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.740.777.013,19	8.740.777.013,19	100,00%	10.026.504.291,32
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77.904.498.969,00	40.037.530.381,53	51,39%	103.247.970.116,97
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	952.146.997.968,00	915.106.055.802,72	96,11%	1.012.603.272.005,71
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.460.629.532.000,00	1.506.796.355.534,00	103,16%	1.590.705.951.144,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.460.629.532.000,00	1.506.796.355.534,00	103,16%	1.590.705.951.144,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.460.629.532.000,00	1.506.796.355.534,00	103,16%	1.590.705.951.144,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.412.776.529.968,00	2.421.902.411.336,72	100,38%	2.603.309.223.149,71
5	BELANJA DAERAH	2.622.427.127.238,00	2.496.106.034.758,83	95,18%	3.195.190.962.673,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.931.167.252.023,53	1.833.002.675.324,99	94,92%	2.018.455.923.244,00
5.1.01	Belanja Pegawai	989.140.349.909,65	971.595.673.581,00	98,23%	895.354.166.134,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.667.781.653,88	715.135.338.173,99	90,33%	931.230.997.272,00
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	0,00%	15.491.196.898,00
5.1.05	Belanja Hibah	149.197.120.460,00	145.455.998.570,00	97,49%	164.588.468.440,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.162.000.000,00	815.665.000,00	70,19%	11.791.094.500,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.931.167.252.023,53	1.833.002.675.324,99	94,92%	2.018.455.923.244,00
5.2	BELANJA MODAL	252.399.511.622,00	240.245.372.354,84	95,18%	589.274.701.655,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00%	3.367.800.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.933.432.444,00	55.543.835.478,00	91,15%	225.402.724.275,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.248.489.095,00	65.164.215.721,84	95,48%	81.763.123.305,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.725.490.719,00	112.424.399.114,00	97,15%	270.317.528.989,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.399.930.364,00	7.112.922.041,00	96,12%	8.423.525.086,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	92.169.000,00	-	0,00%	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	252.399.511.622,00	240.245.372.354,84	95,18%	589.274.701.655,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.591.947.356,47	627.000.000,00	4,30%	849.364.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.591.947.356,47	627.000.000,00	4,30%	849.364.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	14.591.947.356,47	627.000.000,00	4,30%	849.364.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	424.268.416.236,00	422.230.987.079,00	99,52%	586.610.973.774,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	415.268.416.236,00	413.300.361.079,00	99,53%	514.102.126.724,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.000.000.000,00	8.930.626.000,00	99,23%	72.508.847.050,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	424.268.416.236,00	422.230.987.079,00	99,52%	586.610.973.774,00
	JUMLAH BELANJA	2.622.427.127.238,00	2.496.106.034.758,83	95,18%	3.195.190.962.673,00
	SURPLUS/DEFISIT	-209.650.597.270,00	-74.203.623.422,11	35,39%	-591.881.739.523,29
6	PEMBIAYAAN DAERAH	209.650.597.270,00	209.418.076.643,87	99,89%	880.197.670.342,16
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	288.315.930.818,00	288.315.930.768,87	100,00%	959.241.036.834,16
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	288.315.930.818,00	288.315.930.768,87	100,00%	959.241.036.834,16
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	0,00%	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	288.315.930.818,00	288.315.930.768,87	100,00%	959.241.036.834,16
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.665.333.548,00	78.897.854.125,00	100,30%	79.043.366.492,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	0,00%	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	78.665.333.548,00	78.897.854.125,00	100,30%	79.043.366.492,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.665.333.548,00	78.897.854.125,00	100,30%	79.043.366.492,00
	PEMBIAYAAN NETTO	209.650.597.270,00	209.418.076.643,87	99,89%	880.197.670.342,16
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	135.214.453.221,76		288.315.930.818,87

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pangkalpinang,

2025

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO

1.6 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Entitas akuntansi yang dimaksud adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan satuan kerjanya masing-masing yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan entitas pelaporan keuangan daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasi oleh entitas pelaporan menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, entitas pelaporan juga menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), sehingga ketujuh jenis laporan tersebut menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 merupakan tahun kedua menggunakan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri Modul Akuntansi dan Pelaporan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat SKPD dan konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan serangkaian data yang mengalir secara elektronik sesuai proses bisnis pengelolaan keuangan daerah yang telah melalui tahapan prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Pada tahun 2024 jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 27 SKPD dan 2 UPTD sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dasar pembentukan organisasi dan tata kerja SKPD tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Dinas Pendidikan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6.	UPTD Rumah Sakit Umum Provinsi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7.	UPTD Rumah Sakit Jiwa	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
11.	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependidikan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26.	Badan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27.	Badan Penghubung Provinsi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI

BASIS AKUNTANSI, PENGUKURAN, DAN PENGAKUAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan/atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar (Kas dan setara kas, Piutang, dan

Persediaan), Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Dana Cadangan.

1. KAS DAN SETARA KAS

a. Pengertian

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
- 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- 3) Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah Uang pada OPD.
- 4) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.
- 5) Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris

		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Lainnya	Pendapatan Hibah melalui OPD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

c. Pengukuran

Kas dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

d. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan setara kas
- 2) Kebijakan manajemen setara kas
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting

e. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Penyajian secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar dibagi dengan tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:

- 1) merupakan hak pemerintah,
- 2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan
- 3) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset nonlancar. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset nonlancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

f. Saldo Normal

Saldo normal rekening kas dan setara kas adalah di sebelah debet, penambahan kas dan setara kas dicatat di sebelah debet dan pengurang kas dan setara kas dicatat disebelah kredit.

2. PERSEDIAAN

a. Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur, dst.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam penggerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

c. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya kepenguasaannya berpindah.

2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan ATK cetakan di Dinas Pendapatan.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan metode pendekatan beban yaitu setiap transaksi atas rekening berikut akan dicatat langsung sebagai beban persediaan dan pada akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian dengan melakukan penyesuaian Beban Persediaan Terpakai berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan tersisa. Pada awal periode terhadap saldo Persediaan di Neraca dilakukan jurnal Balik dengan membalik persedian tersebut dengan Beban Persediaan Terpakai.

Setiap transaksi atas rekening Belanja pada rekening yang berkode 5.2.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan yang berkode 9.1.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Operasional (LO). Dengan demikian akan terjadi perbedaan realisasi atas akun tersebut karena akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian atas Beban Persediaan Terpakai untuk Laporan Operasional (LO) sedangkan LRA tidak terjadi perubahan.

3) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

d. Pengukuran

Persediaan diukur dengan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan hewan dan tanaman merupakan aset biologis yang disajikan berdasarkan klasifikasinya, sebagai berikut: a) Persediaan hewan dan tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat yang diperoleh dari hasil pengadaan dan/atau tidak melalui proses pengembangbiakan disajikan berdasarkan biaya perolehan; b) Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ataupun untuk tujuan lainnya yang diperoleh

dari proses pemeliharaan dan pengembangbiakan disajikan berdasarkan nilai wajar yang mengacu pada harga yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Persediaan yang pencatatannya menggunakan metode FIFO (first in first out/Metode Masuk Pertama Keluar Pertama), sisa persediaan akhir tahun dinilai berdasarkan harga perolehannya. Persediaan yang dicatat menggunakan metode periodik, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dinilai berdasarkan harga perolehan terakhir.

e. Pencatatan

Persediaan dicatat dengan metode periodik dan perpetual.

1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu memperbarui nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/Puskesmas, Persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Persediaan Cetakan Blangko di Badan Keuangan Daerah. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memperbarui nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan alat tulis kantor di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

f. Pengungkapan

Pengungkapan Persediaan dalam Laporan Keuangan mencakup:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
2. Penjelasan rincian persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3. INVESTASI

a. Pengertian

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh

pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Suatu Investasi Jangka Pendek akan diklasifikasikan sebagai investasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dan dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada BUMN
	Investasi kepada BUMD
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir/KUPEM
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal kepada BUMN
	kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

c. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

d. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

- b. Pengukuran investasi jangka panjang

- 1) Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi non permanen:

- a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
 - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Dana bergulir yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan Ekonomi Masyarakat. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat senilai harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Metode/dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perlakuan dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

- a) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 0 (nol) sampai 1 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 25%. (0 s.d 1 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 25%).
- b) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 1 (satu) sampai 2 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 50%. (1 s.d 2 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 50%).
- c) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 2 sampai 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 75%. (2 s.d 3 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 75%).
- d) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Tidak Tertagih dengan prosentase pencadangan 100%. (diatas 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 100%).

Sedangkan nilai pokok pinjaman/dana bergulir yang belum selesai masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai nilai yang berpotensi tertagih.

Prosentase bunga ditetapkan berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Bank Penyalur.

Pedoman dalam Penyajian Dana Bergulir untuk mekanisme penyaluran dana bergulir baik dengan *executing agency* atau *chanelling agency*. Nilai yang dicantumkan dalam LK Pemda adalah senilai Nilai Investasi awal dan bukan senilai Sisa Pokok Pinjaman.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perlakuan dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan kebijakan akuntansi tentang Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan menerapkan metode

- nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Untuk penilaian metode tersebut maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi atas Dana Bergulir dengan membentuk tim yang melibatkan OPD terkait. Tim yang terlibat dalam evaluasi bertugas untuk melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan Dana Bergulir serta memastikan berapa jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan langsung turun ke penerima dana bergulir dengan melihat kondisi penerima Dana Bergulir dengan menggunakan indikator apakah usahanya masih aktif, orangnya sudah meninggal, alamatnya tidak diketahui, sudah pindah, dan secara nyata tidak mampu untuk mengembalikan Dana Bergulir. Berdasarkan data tersebut tim evaluasi akan membuat daftar Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai dasar penyajian Dana Bergulir senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
2. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai senilai biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 3. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Apabila dalam pembelian investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima diskonto atau premi maka terhadap Diskonto atau premi pada pembelian investasi tersebut diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut dan akan dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

e. Penilaian

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- 2) Metode ekuitas
Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap..
- 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan Metode Ekuitas dimana pemerintah daerah mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau

dikurangi senilai bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Sedangkan bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan akan mengurangi nilai investasi pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi. Dengan demikian Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*.
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

f. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

g. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi

4. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

a. Umum

- 1) Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- 2) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk

- dan bertanggung jawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
- 3) Dana bergulir dengan *channeling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
 - 4) Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
 - 5) Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
 - 6) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur;
 - 7) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

b. Tujuan

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

1) Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:

- (a) Kriteria kualitas dana bergulir;
- (b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- (c) Pencatatan akuntansi;
- (d) Pelaporan;
- (e) Penghapusan dana bergulir; dan
- (f) Ilustrasi penyisihan dana bergulir.

2) Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

- a. Kriteria kualitas dana bergulir dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:
 - 1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir dan/atau upaya penagihan;
 - 2) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan yaitu kualitas lancer, kualitas kurang lancer, kualitas diragukan, dan kualitas macet;
 - 3) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - a) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:

- Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan, dan penerima dana kooperatif;
 - Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun, penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
 - Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun, penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
 - Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 tahun, penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penerima dana tidak diketahui keberadaannya, penerima dana mengalami kesulitan/ bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana Bergulir dengan executing agency:
- Kualitas Lancar dapat ditentukan dengan kriteria Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya menyertakan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah, dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - Kualitas Macet dapat ditentukan dengan kriteria Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan, tidak diketahui keberadaannya, bangkrut, dan mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana Bergulir dengan chanelling agency:
- Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - Kualitas Kurang Lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan 103 atau penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.;
 - Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun dan atau penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 tahun, penerima dana dalam waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penerima dana tidak diketahui keberadaannya, penerima dana mengalami bangkrut/meninggal dunia, dan/atau penerima dana mengalami musibah (force majeure). Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah.

b. Penentuan besaran penyisihan Dana Bergulir

Besaran penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancer sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Lancar;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Kurang Lancar;
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

c. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.

d. Penghapusan

Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- 1) Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir
Penghapusan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;
- Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
- Debitur mengalami musibah (force majeure); debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari penjabat berwenang;
- Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari penjabat berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- Debitur dinyatakan pailat berdasarkan putusan pengadilan;
- Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari penjabat yang berwenang, dan telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari penjabat yang berwenang;
- Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari penjabat yang berwenang;
- Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir dan penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara extrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2)

2) Penghapusan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
- Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyajukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas dalam menghadapi tugas di masa depan;
- Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga kapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, dijamin lelang;
- Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain;
- Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup extrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) ASET TETAP

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Penggerjaan

Konstruksi dalam penggerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

c. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp 0,00
4.3	Instalasi	Rp 0,00
4.4	Jaringan	Rp 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp 0,00
5.3	Hewan	Rp 0,00
5.4	Ikan	Rp 0,00
5.5	Tanaman	Rp 0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp 0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 0,00

Untuk pengakuan aset tanah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan akan dilakukan penilaian sepanjang adanya dokumen yang menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti dokumen pembebasan tanah atas pembangunan aset tersebut, sertifikat, surat keterangan lainnya yang sejenis. Untuk penilaian aset tersebut bisa dibentuk tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator penilaian adalah harga pasar tanah yang berlaku atau NJOP dan volume luas tanah dengan cara mengambil rata-rata lebar jalan dan mengalikan dengan panjang jalan tersebut.

Kapitalisasi akan diakui sebagai kapitalisasi aset apabila telah memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap seperti dalam tabel di atas, apabila pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai persediaan dan dianggarkan dalam barang jasa bukan belanja modal.

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP-GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

1. Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
2. Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
3. Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi pengakuan aset untuk LRA (basis kas) dan proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk Aset Tetap dengan tahun perolehan 2014 ke bawah dan tanggal serta bulan perolehannya tidak diketahui secara pasti, dicatat pada tanggal 31 bulan Desember. Termasuk di dalamnya Aset Tetap yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi dan lain-lain) dan tidak diketahui tanggal dan bulan perolehannya termasuk aset tetap P2D yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Aset tetap yang berasal dari Pengalihan Kabupaten/Kota menggunakan nilai perolehan atas aset tersebut.

Nilai untuk tanah dibawah jalan yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi, dan lain-lain) yang tidak diketahui secara pasti nilai perolehannya menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP).

d. Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah senilai nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 5) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.
- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp 0,00
4.3	Instalasi	Rp 0,00
4.4	Jaringan	Rp 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp 0,00
5.3	Hewan	Rp 0,00
5.4	Ikan	Rp 0,00
5.5	Tanaman	Rp 0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp 0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 0,00

7) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali

biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Adapun biaya atribusi yang diperbolehkan masuk kedalam aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- a) Biaya Perencanaan
- b) Biaya Lelang
- c) Biaya Persiapan Tempat
- d) Biaya Pengiriman/Bongkar Pasang
- e) Biaya Pemasangan
- f) Biaya Pengawasan

Untuk perhitungan biaya atribusi dapat diilustrasikan dalam contoh berikut: misal terdapat biaya atribusi senilai Rp100.000.000 yang dianggarkan bukan dalam belanja modal aset yang bersangkutan tetapi masuk kedalam belanja barang dan jasa, biaya atribusi tersebut mencakup beberapa aset diantaranya Aset Gedung A senilai Rp2.000.000.000 dan Gedung B senilai Rp3.000.000.000 maka biaya atribusi dapat didistribusikan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Metode rata-rata yaitu metode yang membagi biaya atribusi senilai rata-rata pada masing-masing aset tersebut senilai Rp50.000.000 ($\text{Rp}100.000.000 / 2 \text{ aset}$) sehingga nilai aset akan menjadi Aset A senilai Rp2.050.000.000 ($\text{Rp}2.000.000.000 + \text{Rp}50.000.000$) dan Aset B menjadi senilai Rp3.050.000 ($\text{Rp}3.000.000.000 + \text{Rp}50.000.000$)
- 2) Metode proporsional yaitu membagi dan mendistribusikan biaya atribusi pada masing-masing aset secara proporsional berdasarkan besarnya nilai aset yang bersangkutan. Pada metode proporsional harus diketahui dulu bobot nilai aset masing-masing yang berjumlah senilai Rp2.000.000.000 dan Rp3.000.000.000 dengan total jumlah Rp5.000.000.000.

Untuk Aset A ($\text{Rp}2.000.000.000 / \text{Rp}5.000.000.000$) $\times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}40.000.000$ sehingga nilai Aset A akan berjumlah senilai Rp2.040.000.000

Sedangkan Aset B ($\text{Rp}3.000.000.000 / \text{Rp}5.000.000.000$) $\times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}60.000.000$ sehingga nilai Aset B akan berjumlah senilai Rp2.060.000.000

8) Konstruksi Dalam Penggerjaan

Jika penyelesaian penggerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam penggerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam penggerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam penggerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode tertentu dan belum selesai.

9) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

10) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

10) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

11) Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

12) Batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak disesuaikan dengan pengukuran aset tetap.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irrigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan	Renovasi	>0% s.d. 5%	1

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tanah		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi **tidak boleh melebihi umur yang telah ditetapkan** untuk aset tersebut.

Ilustrasi :

Misalkan terdapat Bangunan Gedung Tempat Kerja yang pengadaannya pada tahun 2012 dengan nilai perolehan senilai Rp100.000.000 dan umur manfaat untuk jenis aset tersebut adalah selama 50 Tahun.

1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50 Tahun
---	---	---	----	----	------------------------------	----------

Pada tahun 2016 dilakukan renovasi berkisar >25% s.d 50% senilai Rp40.000.000. Berdasarkan tabel di atas renovasi tersebut akan menambah umur manfaat selama 5 tahun. Walaupun demikian penambahan umur manfaat tidak bisa menambah umur 5 tahun karena akan melebihi nilai maksimal umur aset tersebut.

Tahun Pengadaan	:	Tahun 2012
Umur Manfaat	:	50 Tahun
Sisa Umur pada tahun 2016	:	46 Tahun
Renovasi >25% s.d 50% menambah umur	:	5 Tahun
Umur Manfaat setelah renovasi = 46 Tahun + 5 Tahun	:	51 Tahun

Maksimal yang diperbolehkan menambah umur aset tersebut adalah selama **4 Tahun**.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Misalnya kegiatan pengecatan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa Kebersihan dan lain-lain.

10) Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

a. **Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	17	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i>	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Isntrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	3
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	3
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	39	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	8

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	13	02	Produksi	8
1	3	2	42	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	2
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	2
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	2
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	7
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	03	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	02	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Selain tanah dan konstruksi dalam penggerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line*) tanpa memperhitungkan nilai sisa (residu) dan perhitungan penyusutan menggunakan hitungan bulanan bukan tahunan dengan penyajian secara persemester.

Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan yaitu:

a. Pencatatan aset pertama kali

Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah terima dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam penginputan aset adalah:

- 1) Kode kepemilikan,
- 2) Kode rekening aset,
- 3) Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset,
- 4) Nilai pembelian/perolehan,
- 5) Asal usul pembelian,
- 6) Kondisi, dan
- 7) Masa manfaat

b. Kapitalisasi

Pencatatan kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan masa manfaat dari aset yang sudah tercatat dalam Aplikasi BMD. Pencatatan ini berdasarkan nilai kontrak atau perolehan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan kebijakan akuntansi untuk masa manfaat. Atribusi yang harus diisi adalah:

- 1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,
- 2) Nomor Dokumen kapitalisasi,
- 3) Nilai Kapitalisasi,
- 4) Masa Manfaat tambahan,

Pencatatan Kapitalisasi ini akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap.

c. Koreksi

Pencatatan koreksi aset mencatat koreksi nilai dari aset berdasarkan hasil penilaian atau koreksi dari auditor. Atribusi yang harus diisi adalah:

- 1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,
- 2) Nomor Dokumen kapitalisasi,
- 3) Nilai koreksi,
- 4) Masa Manfaat koreksi,

Pencatatan Koreksi ini akan mengubah nilai aset tetap.

d. Penghapusan

Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan aset secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset sebagian saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus aset sampai dengan registrernya, sehingga aset sudah tidak tercatat lagi dalam laporan aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian aset akan mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa manfaat aset yang sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset berdasarkan Berita Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset dilakukan sampai dengan satu bulan sebelum aset tersebut dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan yang telah diinput. Contoh penghapusan aset yang dilakukan pada bulan Juni:

Nama Aset	Kode Barang	Nilai	Akum Peny Jan	Penyusutan Jan - Mei	Akum Peny Juni	Nilai Buku Juni
3.11.1.1.1	Gedung	100 juta	80 juta	20 juta	100 juta	0

e. Rumus Perhitungan Penyusutan

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungannya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi

Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Bidang : Sekwan/DPD
 Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
 Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
 KUPB : Sekretariat Dewan

No.	KODE ASSET	NO. REG	NAMA ASSET	MASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2016	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2016	NILAI BUKU
								Tahun/Bulan	Semester I	Semester II	
			1. Gedung dan Bangunan		6.000.000.000,00		650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00
1	3.II.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Pemaren	8 2010	6.000.000.000,00	43 7	650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00

GEDUNG KANTOR		
1	Nilai	6.000.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena aplikasi BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai penyusutan setiap bulannya senilai Rp10.000.000 (Rp6.000.000.000/600 Bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing senilai Rp60.000.000 (6 Bulan x Rp10.000.000) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp770.000.000 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000 (Rp6.000.000.000-Rp770.000.000) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut:

Bidang : Sekwan/DPRD
 Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
 Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
 U P B : Sekretariat Dewan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAHA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2017	NILAI BUKU
								Semester I	Semester II		
1.	Gedung dan Bangunan				6.100.000.000		770.000.000,00	56.557.659,00	54.836.489,00	881.394.148,00	5.218.605.852,00
1	3.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Pemaren	8 2010	6.100.000.000	47 7	770.000.000,00	56.557.659,00	54.836.489,00	881.394.148,00	5.218.605.852,00

A GEDUNG KANTOR	
1	Nilai
2	Tanggal Perolehan
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln
	65 Bulan x Rp10.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)
	- 7 Bulan (di tahun 2060)
B GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	
1	Nilai Kapitalisasi
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)
5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + N KAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB) A8 + B1-Rp20.000.000
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3)
	- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)
8	Penyusutan Tahun 2017
	- Semester I
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 (2 Bln x Rp10.000.000 (B7)) = Rp20.000.000
	1 Maret 2017 - 30 Juni 2017 (4 Bln x Rp9.139.415 (B7)) = Rp36.557.659
	- Semester II = 6 Bulan x B7 (6 Bulan x Rp9.139.415)
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 + B8)
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan)
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064)
	- 7 Bulan (di tahun 2065)

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000,00 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000,00 menjadi Rp9.139.415,00.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp5.218.605.852 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.

f. Kelompok Aset yang tidak disusutkan

Kelompok Aset yang tidak disusutkan yaitu:

- 1) Aset tetap yang dalam kelompok KIB A (Tanah),
- 2) Aset tetap yang dalam kelompok KIB E (Buku Perpustakaan, Barang Bercorak kebudayaan, dan Hewan ternak Tumbuhan),
- 3) Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat yang di reklas ke Aset Lainnya,
- 4) Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau *extracomptable*.

g. Laporan Penyusutan

Laporan penyusutan disajikan secara semesteran, terdiri dari akumulasi penyusutan awal, penyusutan tahun berjalan (semester 1 dan semester 2) dan akumulasi penyusutan akhir. Perolehan aset tetap tanggal 30 Desember penyusutannya dihitung satu bulan. Laporan aset yang disusutkan adalah Laporan Penyusutan untuk golongan Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, Aset Renovasi.

Laporan aset yang tidak disusutkan yaitu untuk aset Tanah, Aset Tetap Lainnya, KDP yang termasuk kelompok aset rusak berat.

1. Laporan *Intracomptable* = Laporan AT + Laporan Aset lainnya
2. Laporan Aset Tetap = Laporan AT yang disusutkan + Laporan AT yg tidak disusutkan (AE)

Kebijakan atas masa manfaat aset tertentu terutama yang strategis dan bernilai besar akan dilakukan secara periodik apabila pada masa tertentu aset tersebut masa manfaat perlu penyesuaian disebabkan kondisi aset tersebut masih layak atau sudah tidak layak lagi digunakan maka akan dilakukan penyesuaian masa manfaat. Misal ada sebuah Gedung yang umur manfaatnya sudah 20 tahun tapi karena perawatannya selama ini rutin dilakukan dan berdasarkan pertimbangan teknis masih sangat layak digunakan maka akan dipertimbangkan untuk menambah masa manfaatnya misalnya bertambah menjadi 30 Tahun.

Laporan *extracomptable* adalah laporan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi, sedangkan laporan *intracomptable* laporan aset tetap yang mempunyai

nilai diatas kebijakan akuntansi. Laporan BMD *extracomptable* akan disajikan terpisah sesuai kebijakan akuntansi tahun bersangkutan.

Kebijakan batas nilai kapitalisasi berlaku sejak diberlakukan atau sejak tahun pelaporan pada tahun buku.

Contoh penyajian sebagai berikut:

Nilai BMD	Tahun Pelaporan	Kebijakan Batas Kapitalisasi	Penyajian Lap Intra/Extra
250.000	2007	300.000	Extra
600.000	2009	500.000	Intra

Khusus *ekstrakomptable* penyusutan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi akumulasi penyusutan di Neraca karena tidak termasuk bagian yang dilaporkan dalam Neraca.

Untuk memudahkan dan keseragaman perhitungan penyusutan kami menggunakan aplikasi BMD sehingga akan didapatkan data penyusutan yang valid dan seragam untuk seluruh SKPD dengan sebelumnya memasukan paramater kebijakan penyusutan tersebut dalam parameter aplikasi.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

h. Aset Bersejarah

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

i. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan adalah senilai nilai perolehannya. Sedangkan nilai penyusutan aset tetap di sajikan pada akun Akumulasi Penyusutan. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

f. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama,jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

9) KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

a. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

b. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

c. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan. dan
- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan, irigasi, dan jaringan. aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan seperti Konsultan Perencanaan (*DED= Detail Engineering Design*) yang sampai tahun berikutnya tidak dianggarkan pembangunan fisik atas *DED* tersebut tetap dimasukkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan sepanjang bangunan tersebut dipastikan akan dibangun.

d. Pengukuran

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi.
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan.
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

- 3) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

e. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca:

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

f. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

10) ASET LAINNYA

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

b. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i> Lisensi dan <i>Franchise</i> Hak Cipta
Paten	
Aset Tidak Berwujud Lainnya	

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

c. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebaan Pengantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/ kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor

tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

5) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *Software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *Software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *Software* berkenaan.

e) Licensi

Licensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangkapanjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h) Aset Tak Berwujud dalam Penggerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Penggerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas. dan
- (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

i). Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtempahan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

d. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai senilai nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Sewa
Sewa dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai senilai nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
BGS dicatat senilai nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)
BSG dicatat senilai nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui senilai biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *Software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan senilai nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

e. **Amortisasi**

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode.

Aktiva Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas seperti paten, hak cipta, Waralaba metode amortisasi yang dipakai adalah garis lurus dan diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

f. **Penyajian**

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

Gedung dan Bangunan	Xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	Xxx	xxx
Kontruksi Dalam Pengerjaan	Xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Tetap	Xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		xx
Jumlah Dana Cadangan		xxx
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	xx
Tuntutan Perbendaharaan	Xxx	xx
Tuntutan Ganti Rugi	Xxx	xx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Xxx	xx
Aset Tak Berwujud	Xxx	xx
Aset Lain-lain	Xxx	xx
Jumlah Aset Lainnya	Xxx	xxx

g. **Pengungkapan**

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya.
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, KSP, BOT dan BTO).
- d. Informasi lainnya yang penting.

11) DANA CADANGAN

a. Pengertian

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
- d. sumber dana cadangan. dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- f. Perlakuan pendapatan bunga atas dana cadangan.

b. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

- a. Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Gedung
- b. Dana Cadangan Pembangunan Stadion Olah raga
- c. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilu

c. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

d. Pengukuran

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

3) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening

Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Besarnya jumlah pencairan dana cadangan adalah senilai Dana Cadangan awal ditambah pendapatan bunga atas rekening tersebut.

- 4) Penyajian dana cadangan di kas diberlakukan terpisah dari saldo kas dan setara kas karena penyajian aset lancar harus memenuhi tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:
 - 1) merupakan hak pemerintah,
 - 2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan
 - 3) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) Sumber dana cadangan; dan
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

12) KEWAJIBAN

a. Definisi

Kewajiban atau Utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca atau diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal akuntasi.

Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga (PK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang antara lain utang kepada pemerintah pusat, utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan utang kepada Masyarakat.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)

Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya atau ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

Dalam kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Merupakan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Kewajiban diakui sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam tanggal pelaporan senilai bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

a. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa senilai nilai pari, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Utang Pemerintah Provinsi berupa Sekuritas yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

d. Pengungkapan

Kewajiban pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk informasi yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain :

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran atau belanja dan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
 - a. Perlakuan biaya pinjaman;
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

e. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi kredit.

13) PIUTANG

a. Pengertian

Piutang Daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah, hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- Piutang Pajak Daerah
- Piutang Retribusi.
- Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- Pemberian Pinjaman.
- Penjualan.
- Kemitraan.
- Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- Piutang Dana Bagi Hasil.
- Piutang Dana Alokasi Umum.
- Piutang Dana Alokasi Khusus.
- Piutang Transfer Lainnya.
- Piutang Transfer Antar Daerah.

- f) Piutang Kelebihan Transfer.
- 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
- Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- Piutang yang terkait dengan TPGR adalah yang sudah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM). Seiring dengan adanya SKTM maka pengakuan pendapatan dalam Laporan Keuangan akan dicatat sebagai pendapatan-LO.

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Putang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Lainnya	Piutang Pendapatan Lainnya
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

c. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah misalnya Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- Jumlah piutang dapat diukur;
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum

dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi transfer dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran/transfer. Jumlah piutang yang diakui adalah senilai jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding;
- c) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;

- d) Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah senilai nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang *dipersyaratkan* dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistik dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

e. Penilaian

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar.
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar.
- c) Kualitas Piutang Diragukan.
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Retribusi dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*). dan
- b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan.
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan.
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Piutang Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun ;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

14) PIUTANG TAK TERTAGIH

a. Definisi

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang korporasi entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	0.5 %
Kurang Lancar	10 %
Diragukan	50 %
Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan senilai:

- 1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan senilai:

- 1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan

- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam Catatan atas Laporan Keuangan, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan masingnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

15) PENDAPATAN

a. Definisi

Dalam Peraturan Gubernur ini, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b) Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan,
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya

a) Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diterima di Rekening Kas Umum Daerah diartikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
- 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Pendapatan kas yang diterima oleh satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima sesuai ketentuan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
- 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima sesuai ketentuan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan;
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO;
- 3) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima;
- 4) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak didahului yang dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
- 5) Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah;
- 6) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.

c. Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang/terkini.
- b) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- c) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dengan demikian pengurang pengeluaran tersebut harus dianggarkan dalam belanja. Misalnya Pendapatan Jasa Giro yang diterima harus dicatat senilai kotornya sedangkan

biaya pajak penghasilan dan administrasi bank harus dianggarkan dalam rekening belanja jasa transaksi keuangan.

- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- f) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- g) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian

- a) Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b) Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

e. Pengungkapan

Pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Catatan Atas Laporan Keuangan dengan mengungkapkan informasi antara lain :

- a) Rincian pendapatan menurut jenis Pendapatan;
- b) Persentase Kelompok/Jenis Pendapatan terhadap Anggaran, penjelasan selisih terhadap anggaran;
- c) Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend Pendapatan.
- d) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- e) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- f) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- g) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

16) PEMBIAYAAN

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
- b) Pencairan dana cadangan;
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d) Penerimaan pinjaman daerah;
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f) Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk:

- a) Pembentukan dana cadangan;
- b) Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c) Pembayaran pokok utang; dan
- d) Pemberian pinjaman daerah.

b. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

c. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan atas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

d. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

e. Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

f. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Laporan Realisasi Anggaran/Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

17) BEBAN DAN BELANJA

a. Definisi

Menurut Peraturan Gubernur ini, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a .	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5
d	Diakui saat Bukti Tagihan/Bukti Pengeluaran dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saat pembuatan SPP LS atau SPJ GU	Diakui saat SP2D dikeluarkan

b. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a) Klasifikasi Ekonomi Untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

- b) Klasifikasi ekonomi untuk pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c) Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi.

Beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	SKPD
Beban Bantuan Sosial	SKPD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja pegawai	SKPD
Belanja barang dan jasa	SKPD
Belanja bunga	PPKD
Belanja subsidi	PPKD
Belanja hibah	SKPD

Belanja bantuan social	SKPD
Belanja Transfer	
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja modal	SKPD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA dan kewenangan atas belanja tersebut:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang dan Jasa	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)	SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)	SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

c. Pengakuan

a) Beban

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

- 2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud.

b) Belanja

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD

dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang Beban.

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran.

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk periode tertentu.

Pengakuan Beban Operasi

- a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
- b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara Pengeluaran membuatkan bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- d) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- g) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- h) Beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- i) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- j) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Non Operasional

- a) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Luar Biasa

- a) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

d. Pencatatan

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban digunakan pendekatan beban yaitu:

- a) Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

- b) Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga-jaga.

e. Pengukuran

a) Beban

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode pelaporan sesuai:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perlehannya. Dengan demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harga nya boleh dilakukan penaksiran seperti contoh Beban Listrik akhir periode boleh dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu. Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat senilai nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan (BUD).

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

b) Belanja

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat senilai nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan yaitu BUD/Kuasa BUD.

f. Penilaian

a) Beban

Beban dinilai senilai akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

b) Belanja

Belanja dinilai senilai nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

g. Pengungkapan

a) Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:

- 1) Rincian beban per SKPD.
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Rincian belanja per SKPD.
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

18) TRANSFER

a. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

b. Klarifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadianya dan diklasifikasikan antara lain:

- a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c) Transfer Pemerintah Provinsi.
- d) Transfer/Bantuan Keuangan.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan akan dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan hibah dan akan dikeluarkan dengan mekanisme belanja dan akan laporannya akan dikonsolidasikan dengan laporan Pemerintah Provinsi sepanjang tidak bersifat wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan juknis/juklak terkait penggunaan sisa dana dari instansi pemberi hibah seperti harus disetor ke Kas Negara.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Beban Transfer		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pajak		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa		xxx
Beban Transfer Keuangan Lainnya		xxx
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa		xxx
Bagi Hasil Pajak		xxx
Bagi Hasil Retribusi		xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Transfer Bantuan Keuangan		xxx
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Bantuan Keuangan Lainnya		xxx

c. Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi jika itu terkait dengan kurang salur.

Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya SP2D atau pada saat timbulnya

kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

d. Pengukuran

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

e. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- a) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- b) Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

f. Pengungkapan

- a) Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - 1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - 1) Transfer keluar harus dirinci;
 - 2) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- c) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - 1) penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar.

19) PERJANJIAN KONSESI JASA-PEMBERI KONSESI

a. Definisi

Perjanjian konsesi jasa merupakan perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu;
- 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan public selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi merupakan entitas akuntansi/pelaporan pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra merupakan operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa.

b. Klasifikasi

Aset konsesi jasa diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) aset yang disediakan oleh mitra, yang:
 - a. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - b. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - a. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - b. merupakan *peningkatan aset pemberi konsesi*.

c. Pengakuan

1) Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a) pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b) pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pernyataan standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam angka 1 huruf a di atas terpenuhi.

2) Kewajiban Konsesi Jasa

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 (untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi

konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam huruf C angka 1 paragraf 2, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud huruf B angka 2 paragraf 1 sebagai kewajiban keuangan.

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

d. Pengukuran

1) Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan huruf B angka 1 sebesar nilai wajar.

Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan aset konsesi jasa (untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipaskannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi jasa aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau Aset Tak Berwujud.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

2) Kewajiban

Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf B angka 2 paragraf 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud huruf C angka 1 paragraf 1, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan jika ada hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- a. pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
- b. pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*) misalnya:
 - (1) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - (2) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset konsesi jasa dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
2. ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
3. sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - a) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - b) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - c) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - d) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - f) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - g) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
4. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 1 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai PSAP lain tersebut.

Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraph 1 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

f. Penyajian

Aset konsesi jasa disajikan mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.

20) PROPERTI INVESTASI

a. Definisi

Properti investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan produksi, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah property yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pemberian) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

b. Klasifikasi

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi.

Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:

- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
- 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, maka entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi.

c. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal

perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian atau perbaikan properti investasi.

Entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

d. Pengukuran

Pengukuran properti investasi dapat dilakukan pada saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal.

1) Pengukuran saat pengakuan awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:

- a) biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b) kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan;
- c) pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Biaya perolehan awal hak atas properti investasi yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku, sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulai penyusutan. Properti investasi kecuali tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

ALIH GUNA

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

1. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
2. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
3. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
4. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakananya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

Oleh karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

PELEPASAN

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang

dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dasri imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

g. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan oleh Entitas sebagai berikut:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 3) jumlah tercatat bruto dan akumulai penyusutan (agregat dengan akumulai rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 4) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain.
- 5) apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- 6) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- 7) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

- 8) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- 9) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi professional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- 10) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 11) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- 12) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

h. Penyajian

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi diklasifikasikan ke dalam aset non lancar. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

21) KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN POS LUAR BIASA

a. Definisi

Kesalahan mendasar (fundamental error) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat,

namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Pos Luar Biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.

b. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

c. Pengakuan

1. Kesalahan tidak berulang

a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban

b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan

pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan- LO yang bersangkutan

d. Perubahan Akuntansi

Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya:

1. Perubahan standar akuntansi

Perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

2. Perubahan estimasi akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

3. Perubahan entitas akuntansi

Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya.

BAB II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pemberian dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap anggaran.

LRA sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA;
- e) Pemberian; dan
- f) Sisa Lebih/Kurang Pemberian Anggaran (SILPA/SIKPA).

2.2. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perludibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.412.776.529.968,00 dan terealisasi sebesar Rp2.421.902.411.336,72 atau 100,38% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.603.309.223.149,71 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp181.406.811.812,99 atau 6,97%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.412.776.529.968,00	2.421.902.411.336,72	100,38	2.603.309.223.149,71
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.412.776.529.968,00	2.421.902.411.336,72	100,38	2.603.309.223.149,71

2.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah semua penerimaan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp952.146.997.968,00 dan terealisasi sebesar Rp915.106.055.802,72 atau 96,11% sedangkan pada tahun anggaran 2023 PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.012.603.272.005,71 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp7.497.216.202,99 atau 9,63%.

Rincian anggaran dan realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.01	Pajak Daerah	800.423.552.785,81	806.812.246.454,00	100,80	889.757.101.454,42
4.1.02	Retribusi Daerah	65.078.169.200,00	59.515.501.954,00	91,45	9.571.696.143,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.740.777.013,19	8.740.777.013,19	100,00	10.026.504.291,32
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.904.498.969,00	40.037.530.381,53	51,39	103.247.970.116,97
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	952.146.997.968,00	915.106.055.802,72	96,11	1.012.603.272.005,71

2.2.1.1. PAJAK DAERAH

Pajak daerah digunakan untuk mencatat kontribusi wajib pajak kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah Provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Pajak Alat Berat. Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.1.01	PAJAK DAERAH				
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	275.380.387.800,00	291.751.174.647,00	105,94	291.500.615.959,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	136.029.354.100,00	129.675.560.700,00	95,33	174.575.633.100,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	251.800.337.420,86	255.635.002.766,00	101,52	296.696.674.761,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	11.436.615.684,95	12.943.733.074,00	113,18	15.218.561.298,42
4.1.01.05	Pajak Rokok	122.776.857.780,00	116.806.349.267,00	95,14	111.765.616.336,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	3.000.000.000,00	326.000,00	0,01	-
	Jumlah Pajak Daerah	800.423.552.785,81	806.812.246.454,00	100,80	889.757.101.454,42

Pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp800.423.552.785,81 dan terealisasi sebesar Rp806.812.246.454,00 atau 100,80% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp889.757.101.454,42 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp82.944.855.000,42 atau 9,32%. Pada tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 1 Oktober sampai dengan 21 Desember 2024 sebagaimana tertuang didalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama ini, masyarakat cukup membayar PKB satu tahun saja sedangkan denda dan pokok PKB tahun sebelumnya dibebaskan atau tidak dibayar. Selain itu, BBNKB II dan BBNKB mutasi dari luar provinsi juga dibebaskan atau tidak dibayar. Kebijakan ini mengakibatkan realisasi PKB meningkat sedangkan realisasi BBNKB menurun. Rincian pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. PKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp275.380.387.800,00 dan terealisasi sebesar Rp291.751.174.647,00 atau 105,94% sedangkan pada tahun anggaran 2023 PKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp291.500.615.959,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp250.558.688,00 atau 0,09%;

2. BBNKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp136.029.354.100,00 dan terealisasi sebesar Rp129.675.660.700,00 atau 95,33% sedangkan pada tahun anggaran 2023 BBNKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp174.575.633.100,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp44.899.972.400,00 atau 25,72%;
3. PBBKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp251.800.337.420,86 dan terealisasi sebesar Rp255.635.002.766,00 atau 101,52% sedangkan pada tahun anggaran 2023 PBBKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp296.696.674.761,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp41.061.671.995,00 atau 13,84%;
4. PAP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp11.436.615.684,95 dan terealisasi sebesar Rp12.943.733.074,00 atau 113,18% sedangkan pada tahun anggaran 2023 PAP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.218.561.298,42 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.274.828.224,42 atau 14,95%;
5. Pajak rokok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp122.776.857.780,00 dan terealisasi sebesar Rp116.806.349.267,00 atau 95,14% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pajak rokok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp111.765.616.336,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.040.732.931,00 atau 4,51%;
6. Pajak alat berat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp326.000,00 atau 0,01%. Realisasi pajak alat berat tidak mencapai target dikarenakan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah baru diundangkan tanggal 2 Desember 2024, sehingga pemungutan pajak alat berat baru dilakukan setelah peraturan gubernur tersebut berlaku.

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah, Badan Keuangan Daerah melalui masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat mengintensifkan frekuensi kegiatan Samsat Setempoh dan Samsat Keliling (Samling). Samsat Setempoh ini merupakan inovasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak yang kesulitan membayar pajak karena terkendala jam kerja yang hanya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari kerja dan kondisi jarak yang jauh dari rumah wajib pajak ke kantor Samsat. Samsat Setempoh ini beroperasional kadang-kadang dilakukan pada hari sabtu dan minggu (hari libur) untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses pembayaran pajak. Samling merupakan layanan pembayaran PKB tahunan dengan cara jemput bola atau mendatangi wajib pajak yang lokasinya jauh dari pusat Samsat induk. Samling dilakukan dengan menggunakan mobil operasional yang berkeliling ke seluruh penjuru wilayah di Bangka Belitung dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses pembayaran pajak. Selain itu, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah mengoperasionalkan pelayanan pembayaran pajak *Samsat Drive Thru* yang berada di depan kantor gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sistem *take away* yang selama proses pembayaran pajak tanpa harus turun dari kendaraan dan memarkirkan kendaraan terlebih dahulu untuk melakukannya. Sistem ini memiliki banyak keuntungan, diantaranya seperti mempersingkat waktu untuk membayar pajak, menghemat biaya parkir, dan tentunya memudahkan untuk mendapatkan sesuatu dengan lebih ringkas.

2.2.1.2. RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp65.078.169.200,00 dan terealisasi sebesar Rp59.515.501.954,00 atau 91,45% sedangkan pada tahun anggaran 2023 retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp9.571.696.143,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp49.943.805.811,00 atau 521,79%. Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.1.02	Retribusi Daerah				
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	55.150.790.000,00	53.092.699.025,00	96,27	3.429.041.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	53.046.000.000,00	53.092.699.025,00	100,09	0,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	600.000.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	1.455.500.000,00
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.504.790.000,00	0,00	0,00	1.960.141.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.627.379.200,00	6.037.745.729,00	62,71	5.943.426.743,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.779.469.200,00	3.049.778.470,00	63,81	3.868.563.750,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	164.910.000,00	196.330.000,00	119,05	107.700.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayaran Kepelabuhanan	2.700.000.000,00	1.906.518.601,00	70,61	1.519.828.629,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	33.000.000,00	31.000.000,00	93,94	46.500.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.950.000.000,00	854.118.658,00	43,80	400.834.364,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	385.057.200,00	128,35	199.228.400,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	151.228.400,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	300.000.000,00	385.057.200,00	128,35	0,00
	Jumlah Retribusi Daerah	65.078.169.200,00	59.515.501.954,00	91,45	9.571.696.143,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa obyek retribusi pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp53.046.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.092.699.025,00 atau 100,09% sedangkan pada tahun anggaran 2023 retribusi pelayanan kesehatan terealisasi sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2024 ini merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD termasuk kedalam salah satu obyek retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan kesehatan ini terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (PTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PTD RSJD dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp42.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp42.388.932.552,00 atau

99,74% sedangkan pada tahun anggaran 2023 retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terealisasi sebesar Rp0,00. Selanjutnya Retribusi pelayanan kesehatan ini terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan ditempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yaitu pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan, dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan ditempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.546.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.703.766.473,00 atau 101,50% sedangkan pada tahun anggaran 2023 retribusi pelayanan kesehatan ditempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis terealisasi sebesar Rp0,00.

Beberapa obyek retribusi yang realisasinya sebesar Rp0,00 seperti Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada tahun 2024 tidak boleh dilakukan pemungutan lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per OPD pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	OPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%
1	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75.000.000,00	27.405.000,00	36,54
2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	125.000.000,00	173.155.800,00	138,52
3	DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	47.440.000,00	1.485.000,00	3,13
4	DINAS SOSIAL DAN PEMBERTERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4.410.000,00	4.410.000,00	100,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	450.000.000,00	422.997.000,00	94,00
6	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
7	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHARAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	33.000.000,00	Rp31.000.000,00	93,94
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30.000.000,00	6.000.000,00	20,00
9	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	930.000.000,00	577.907.200,00	62,14
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	90.750.000,00	44.775.000,00	49,34
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	400.000.000,00	572.885.561,00	143,22
12	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	774.500.000,00	621.798.900,00	80,28
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.000.000.000,00	2.138.203.198,00	42,76
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.200.000.000,00	1.389.086.770,00	63,14
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.755.520.000,00	246.750.000,00	14,06
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.771.500,00	7.771.500,00	100,00
17	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	151.777.700,00	154.172.000,00	101,58
18	UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9.000.000.000,00	9.400.219.778,00	104,45
19	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	42.500.000.000,00	42.388.932.552,00	99,74
20	UPTD BALAI LABORATORIUM KESIHATAN, PEMELIHARAAN, DAN KALIBRASI ALAT KESIHATAN	1.500.000.000,00	1.303.546.695,00	86,90
	TOTAL	65.078.169.200,00	59.515.501.954,00	91,45

2.2.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk mencatat penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2024 berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari PT. BPD Bank Sumsel Babel. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.740.777.013,19 dan terealisasi sebesar Rp8.740.777.013,19 atau 100,00% sedangkan pada tahun anggaran 2023 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi

sebesar Rp10.026.504.291,32 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.285.727.278,13 atau 12,82%. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.740.777.013,19	8.740.777.013,19	100,00	10.026.504.291,32
	JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.740.777.013,19	8.740.777.013,19	100,00	10.026.504.291,32

Dividen yang diterima atas penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari PT. BPD Bank Sumsel Babel sebesar Rp8.740.777.013,19 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. BPD Bank Sumsel Babel tahun buku 2023 tertanggal 6 Maret 2024 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NOMOR	URAIAN	NILAI (Rp)
a	Saham	34.959.000.000,00
b	Agio Saham	15.417.386.000,00
c	Sisa Setoran	614.000,00
d	Total (a+b+c)	50.377.000.000,00
e	Lembar Saham yang dimiliki	34.959,00
f	Dividen yang diterima	8.740.777.013,19

2.2.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Lain-lain PAD yang sah digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp77.904.498.969,00 dan terealisasi sebesar Rp40.037.530.381,53 atau 51,39% sedangkan pada tahun anggaran 2023 lain-lain PAD yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp103.247.970.116,97 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp63.210.439.735,44 atau 61,22%. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.523.870.000,00	25.750.000,00	1,69	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	7.072.786.883,00	5.575.698.429,10	78,83	12.553.276.531,91
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	7.740.410.936,00	9.150.692.097,00	118,22	22.452.922.411,54
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	26.083.299.396,00	8.929.330.636,74	34,23	2.953.836.087,50
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	19.313.629.000,00	4.750.061.679,94	24,59	3.710.149.302,10
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	122.107.682,92	8,14	917.006.068,82
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.333.563.600,00	11.398.801.176,83	79,53	9.873.188.358,10
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	4.365.799,00	0,00	5.788.811,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	336.939.154,00	80.722.880,00	23,96	336.939.154,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	50.444.863.392,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		77.904.498.969,00	40.037.530.381,53	51,39	103.247.970.116,97

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan adalah akun yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas hasil penjualan aset lain-lain-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.523.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.750.000,00 atau 1,69% sedangkan pada tahun anggaran 2023 Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada realisasi.

Hasil penjualan BMD di tahun 2024 hanya sebesar Rp25.750.000,00 dari yang dianggarkan, dikarenakan untuk penjualan BMD pada tahun 2024 pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh perangkat daerah selaku pengguna barang yang akan dipindah tanggalkan melalui penjualan BMD tersebut dan perlu tahapan serta koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penjualan BMD serta sebagai pelaksanaan ketentuan untuk menindaklanjuti BMD dalam kondisi RB.

Jasa giro adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP. Jasa giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas jasa giro pada kas daerah. Jasa giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.072.786.883,00 dan terealisasi sebesar Rp5.575.698.429,10 atau 78,83% sedangkan pada tahun anggaran 2023 jasa giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp12.553.276.531,91 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.977.578.102,81 atau 55,58%.

Pendapatan bunga adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah. Pendapatan bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah. Pendapatan bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.740.410.936,00 dan terealisasi sebesar Rp9.150.692.097,00 atau 118,22% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp22.452.922.411,54 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp13.302.230.314,54 atau 59,24%. Adapun rincian pendapatan bunga sebesar Rp9.150.692.097,00 terdiri atas pendapatan

bunga deposito sebesar Rp8.069.178.022,00 dan penerimaan remunerasi Dana TDF sebesar Rp1.081.514.075,00. Rincian pendapatan bunga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan Bunga Deposito	8.069.178.022,00
2	Penerimaan Remunerasi Dana TDF	882.644.082,00
3	Penerimaan Remunerasi Dana TDF	198.869.993,00
	Total Pendapatan Bunga	9.150.692.097,00

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp26.083.299.396,00 dan terealisasi sebesar Rp8.929.330.636,74 atau 34,23% sedangkan pada tahun anggaran 2023 penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.953.836.087,50 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.975.494.549,24 atau 202,30%.

Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp19.313.629.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.750.061.679,94 atau 24,59% sedangkan pada tahun anggaran 2023 Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain terealisasi sebesar Rp3.710.149.302,10 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.039.912.377,84 atau 28,03%. Rincian penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada lampiran I Catatan atas Laporan Keuangan TA 2024.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp122.107.682,92 atau 8,14% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp917.006.068,82 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp794.898.385,90 atau 86,68%.

Pendapatan denda pajak daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, dan pendapatan denda pajak rokok. Pendapatan denda pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp14.333.563.600,00 dan terealisasi sebesar Rp11.398.801.176,83 atau 79,53% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan denda pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp9.873.188.358,10 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.525.612.818,73 atau 15,45%.

Adapun pendapatan denda pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp13.999.743.100,00 dan terealisasi sebesar Rp11.050.157.208,00 atau 78,93% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan denda pajak kendaraan bermotor terealisasi sebesar Rp9.366.376.800,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.683.780.408,00 atau 17,98%;
2. Pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp233.820.500,00 dan terealisasi sebesar Rp236.367.208,00 atau 101,09% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor terealisasi sebesar Rp347.753.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp111.385.792,00 atau 32,03%;
3. Pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp122.472.950,00;
4. Pendapatan denda pajak air permukaan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp112.276.760,83 atau 112,28% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan denda pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp36.585.608,10 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp75.691.152,73 atau 206,89%.

Pendapatan denda retribusi daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan denda retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp4.365.799,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan denda retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.788.811,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.423.012,00 atau 24,58%. Adapun pendapatan denda retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas :

- a) Pendapatan denda retribusi jasa usaha pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp4.365.799,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan denda retribusi jasa usaha terealisasi sebesar Rp5.734.395,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.368.596,00 atau 23,87%;
- b) Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan denda retribusi perizinan tertentu terealisasi sebesar Rp54.416,00.

Pendapatan dari pengembalian adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga serta pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS. Pendapatan dari pengembalian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp336.939.154,00 dan terealisasi sebesar Rp80.722.880,00 atau 23,96% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan dari pengembalian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp336.939.154,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp256.216.274,00 atau 76,04%.

Adapun rincian pendapatan dari pengembalian pada tahun anggaran 2024 terdiri atas :

- a) pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan terealisasi sebesar Rp12.840.731,00;
- b) pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp48.262.528,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp19.398.423,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp28.864.105,00 atau 148,80%;
- c) pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp336.939.154,00 dan terealisasi sebesar Rp30.488.352,00 atau 9,05% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp336.939.154,00 atau 100%;
- d) pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp304.700.000,00;
- e) pendapatan dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp1.972.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS, serta belanja modal aset tetap lainnya BOS terealisasi sebesar Rp0,00.

Pendapatan BLUD adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Labkesda) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendapatan BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp50.444.863.392,00. Pada tahun anggaran 2024, pendapatan BLUD dianggarkan pada obyek retribusi pelayanan kesehatan pada jenis retribusi jasa umum sedangkan pada tahun 2023 pendapatan BLUD dianggarkan pada lain-lain PAD yang sah. Rincian realisasi pendapatan BLUD berdasarkan SP2B per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

2.2.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer digunakan untuk mencatat dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.460.629.532.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.506.796.355.534,00 atau 103,16% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.590.705.951.144,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp83.909.595.610,00 atau 5,27%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.460.629.532.000,00	1.506.796.355.534,00	103,16	1.590.705.951.144,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.460.629.532.000,00	1.506.796.355.534,00	103,16	1.556.797.383.144,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	163.461.357.000,00	223.675.928.800,00	136,84	286.242.024.186,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.011.569.758.000,00	1.008.689.936.710,00	99,72	973.540.287.515,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	101.146.298.000,00	90.816.669.733,00	89,79	124.183.308.680,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	184.452.119.000,00	183.613.820.291,00	99,55	172.831.762.763,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.460.629.532.000,00	1.506.796.355.534,00	103,16	1.556.797.383.144,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	33.908.568.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	33.908.568.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	33.908.568.000,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.460.629.532.000,00	1.506.796.355.534,00	103,16	1.590.705.951.144,00

2.2.2.1. DANA PERIMBANGAN

Dana perimbangan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.

2.2.2.1.1. DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan penerimaan uang yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam tahun berjalan dan kurang bayar dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp163.461.357.000,00 dan terealisasi sebesar Rp223.675.928.800,00 atau 136,84% sedangkan pada tahun anggaran 2023 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp286.242.024.186,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp62.566.095.386,00 atau 21,86%.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent,

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR).

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp14.443.337.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.383.182.000,00 atau 127,28% sedangkan pada tahun anggaran 2023 DBH Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar Rp36.768.067.406,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp18.384.885.406,00 atau 50%.
2. DBH PPh Pasal 21 pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp35.180.330.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.313.056.000,00 atau 117,43% sedangkan pada tahun anggaran 2023 DBH PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp35.126.612.871,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp6.186.443.129,00 atau 17,61%. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp1.856.593.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi sebesar Rp1.854.011.064,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.581.936,00 atau 0,14%.
3. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.299.168.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.454.069.000,00 atau 188,90% sedangkan pada tahun anggaran 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi terealisasi sebesar Rp3.420.537.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp966.468.000,00 atau 28,25%.
4. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi terealisasi sebesar Rp236.580.197,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp236.580.197,00 atau 100%.
5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp10.377.797.850,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent terealisasi sebesar Rp26.840.060.462,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp16.462.262.612,00 atau 61,33%.
6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp82.777.376.000,00 dan terealisasi sebesar Rp135.245.167.150,00 atau 163,38% sedangkan pada tahun anggaran 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty terealisasi sebesar Rp181.889.655.442,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp46.644.488.292,00 atau 25,64%.
7. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp29.694.970.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.935.214.000,00 atau 46,93% sedangkan pada tahun anggaran 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi sebesar Rp28.878.080,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp13.906.335.920,00 atau 48.155,33%.
8. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp66.176.000,00 dan terealisasi sebesar Rp110.849.800,00 atau 167,51% sedangkan pada tahun anggaran 2023 DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) terealisasi sebesar Rp77.621.664,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp33.228.136,00 atau 42,81%.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	14.443.337.000,00	18.383.182.000,00	127,28	36.768.067.406,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	35.180.330.000,00	41.313.056.000,00	117,43	35.126.612.871,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.856.593.000,00	0,00	1.854.011.064,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.299.168.000,00	2.454.069.000,00	188,90	3.420.537.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	236.580.197,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	10.377.797.850,00	0,00	26.840.060.462,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	82.777.376.000,00	135.245.167.150,00	163,38	181.889.655.442,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	29.694.970.000,00	13.935.214.000,00	46,93	28.878.080,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	66.176.000,00	110.849.800,00	167,51	77.621.664,00
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	163.461.357.000,00	223.675.928.800,00	136,84	286.242.024.186,00

2.2.2.1.2. DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.011.569.758.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.008.689.936.710,00 atau 99,72% sedangkan pada tahun anggaran 2023Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp973.540.287.515,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp35.149.649.195,00 atau 3,61%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.011.569.758.000,00	1.008.689.936.710,00	99,72	973.540.287.515,00
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.011.569.758.000,00	1.008.689.936.710,00	99,72	973.540.287.515,00

2.2.2.1.3. DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan akun untuk menampung alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri atas Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp101.146.298.000,00 dan terealisasi sebesar Rp90.816.669.733,00 atau 89,79% sedangkan pada tahun anggaran 2023 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp124.183.308.680,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp33.366.638.947,00 atau 26,87%.
2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp184.452.119.000,00 dan terealisasi sebesar Rp183.613.820.291,00 atau 99,55% sedangkan pada tahun anggaran 2023 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp172.831.762.763,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp10.782.057.528,00 atau 6,24%.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	101.146.298.000,00	90.816.669.733,00	89,79	124.183.308.680,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	18.501.993.000,00	13.121.243.100,00	70,92	8.445.637.750,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	3.076.067.000,00	2.789.237.976,00	90,68	2.948.541.750,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	43.927.361.000,00	40.534.042.551,00	92,28	38.668.125.250,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.788.133.880,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.693.705.000,00	3.108.477.900,00	84,16	1.069.287.250,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	17.947.171.000,00	17.896.178.649,00	99,72	29.220.474.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	16.778.632.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguanan Sistem Kesehatan	14.000.001.000,00	13.367.489.557,00	95,48	23.264.476.800,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	184.452.119.000,00	183.613.820.291,00	99,55	172.831.762.763,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	92.509.700.000,00	92.112.704.320,00	99,57	88.761.945.884,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.378.750.000,00	3.012.500.000,00	89,16	3.310.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	80.070.760.000,00	80.762.573.000,00	100,86	71.393.971.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.776.441.000,00	1.776.441.000,00	100,00	1.818.160.200,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.864.068.000,00	1.349.713.680,00	72,41	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	3.653.925.949,00
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	406.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.200.508.000,00	1.123.675.245,00	93,60	946.336.463,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	315.968.663,00	0,00	223.549.575,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	3.245.892.000,00	3.160.244.383,00	97,36	2.723.873.692,00

Pada sub rincian obyek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, terdapat DAK non fisik-BOS reguler dan DAK non fisik-BOS kinerja yang merupakan Dana BOSP APBN yang selanjutnya disingkat Dana BOSP yang disalurkan langsung oleh kementerian keuangan melalui KPPN ke masing-masing rekening sekolah. Dalam hal ini BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) sebagai dokumen untuk mengakui dan mencatat realisasi dana BOSP yang diterima tidak melalui RKUD.

1. DAK non fisik-BOS reguler pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp92.509.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp92.112.704.320,00 atau 99,57% sedangkan pada tahun anggaran 2023 DAK non fisik-BOS reguler terealisasi sebesar Rp88.761.945.884,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp3.350.758.436,00 atau 3,77%.
2. DAK non fisik-BOS kinerja pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.378.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.012.500.000,00 atau 89,16% sedangkan pada tahun anggaran 2023 DAK non fisik-BOS kinerja terealisasi sebesar Rp3.310.000.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp297.500.000,00 atau 8,99%.

Adapun rincian SP2T yang diterbitkan oleh BUD pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NOMOR	TANGGAL	SATDIK	NOMOR SP2T	BOSP REGULER	BOSP KINERJA	TOTAL BOSP (Rp)
1	20 MEI	SMAN	01/SP2T/BUD/2023	20.737.195.000,00	-	20.737.195.000,00
2	20 MEI	SMKN	02/SP2T/BUD/2023	15.355.715.000,00	-	15.355.715.000,00
3	20 MEI	SLBN	03/SP2T/BUD/2023	1.959.030.000,00	-	1.959.030.000,00
4	20 MEI	SMAS	04/SP2T/BUD/2023	2.847.315.000,00	-	2.847.315.000,00
5	20 MEI	SMKS	05/SP2T/BUD/2023	4.203.275.000,00	-	4.203.275.000,00
6	20 MEI	SLBS	06/SP2T/BUD/2023	376.360.000,00	-	376.360.000,00
7	20 MEI	SMAS	07/SP2T/BUD/2023	122.460.000,00	-	122.460.000,00
8	20 MEI	SMKN	08/SP2T/BUD/2023	573.600.000,00	-	573.600.000,00
9	20 MEI	SMKS	09/SP2T/BUD/2023	79.900.000,00	-	79.900.000,00
10	29 JULI	SMAN	10/SP2T/BUD/2023	-	1.570.000.000,0	1.570.000.000,00
11	29 JULI	SMKN	11/SP2T/BUD/2023	-	540.000.000,0	540.000.000,00
12	29 JULI	SLBN	12/SP2T/BUD/2023	-	366.250.000,0	366.250.000,00
13	29 JULI	SMAS	13/SP2T/BUD/2023	-	260.000.000,0	260.000.000,00
14	29 JULI	SMKS	14/SP2T/BUD/2023	-	205.000.000,0	205.000.000,00
15	29 JULI	SLBS	15/SP2T/BUD/2023	-	71.250.000,0	71.250.000,00
16	24-Sep	SMAN	16/SP2T/BUD/2023	20.645.520.688,00	-	20.645.520.688,00
17	24-Sep	SMKN	17/SP2T/BUD/2023	15.666.682.542,00	-	15.666.682.542,00
18	24-Sep	SLBN	18/SP2T/BUD/2023	1.955.905.552,00	-	1.955.905.552,00
19	24-Sep	SMAS	19/SP2T/BUD/2023	2.761.282.700,00	-	2.761.282.700,00
20	24-Sep	SMKS	20/SP2T/BUD/2023	3.576.884.696,00	-	3.576.884.696,00
21	24-Sep	SLBS	21/SP2T/BUD/2023	376.285.642,00	-	376.285.642,00
22	30-Dec	SMAS	22/SP2T/BUD/2023	193.672.500,00	-	193.672.500,00
23	30-Dec	SMKS	23/SP2T/BUD/2023	681.620.000,00	-	681.620.000,00
Total				92.112.704.320,00	3.012.500.000,00	95.125.204.320,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2024, BUD telah menerbitkan sebanyak 23 SP2T Dana BOSP dengan nilai sebesar Rp95.125.204.320,00 yang terdiri atas Dana BOSP Reguler sebesar Rp92.112.704.320,00 dan Dana BOSP Kinerja sebesar Rp3.012.500.000,00.

2.2.2.1.4. DANA INSENTIF DAERAH

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 DID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp33.908.568.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp33.908.568.000,00.

2.3. BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.622.427.127.238,00 dan terealisasi sebesar Rp2.496.106.034.758,83 atau 95,18% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp3.195.190.962.673,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp699.084.927.914,17 atau 21,88%. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.931.167.252.023,53	1.833.002.675.324,99	94,92	2.018.455.923.244,00
5.2	BELANJA MODAL	252.399.511.622,00	240.245.372.354,84	95,18	589.274.701.655,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.591.947.356,47	627.000.000,00	4,30	849.364.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	424.268.416.236,00	422.230.987.079,00	99,52	586.610.973.774,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.622.427.127.238,00	2.496.106.034.758,83	95,18	3.195.190.962.673,00

Belanja daerah dikelompokkan menjadi **4 (empat)** jenis yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Realisasi belanja di atas merupakan nilai realisasi bersih artinya realisasi belanja berdasarkan nilai SP2D setelah dikurangi dengan pengembalian belanja LS (*contra pos*) dan sisa UP/GU/TU sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Adapun rekapitulasi realisasi belanja berdasarkan SPJ fungsional per OPD pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran III Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sedangkan jumlah pengembalian belanja bendahara pengeluaran selama tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran IV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 per OPD adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
1	DINAS PENDIDIKAN	716.640.432.188,00	694.662.134.449,03	96,93
2	DINAS KESEHATAN	86.826.064.428,00	80.843.660.484,00	93,11
3	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	152.622.106.523,00	144.192.205.232,50	94,48
4	RUMAH SAKIT JIWA	59.870.287.711,00	56.123.712.168,00	93,74
5	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	218.067.944.220,00	207.717.904.828,00	95,25
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22.372.028.877,00	21.346.919.745,00	95,42
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.629.188.811,00	12.743.111.210,00	93,50
8	DINAS SOSIAL DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA	31.481.090.989,00	30.034.016.740,00	95,40
9	DINAS TENAGA KERJA	19.887.315.927,00	19.518.981.216,00	98,15
10	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	11.226.977.669,00	9.907.345.090,75	88,25
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	55.147.366.410,00	51.469.096.829,00	93,33
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	49.591.024.933,00	47.023.121.618,00	94,82
13	DINAS PERHUBUNGAN	19.877.610.459,00	18.076.505.516,99	90,94
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.773.730.247,00	20.388.492.540,00	98,15
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	17.857.024.928,00	16.028.941.774,50	89,76
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.170.699.603,00	11.530.479.535,00	94,74
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.529.760.757,00	13.193.271.841,00	97,51
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.114.252.292,00	28.509.622.689,00	91,63
19	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	45.380.079.126,00	40.687.091.819,00	89,66
20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	21.529.657.398,00	20.450.510.154,00	94,99
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23.077.608.564,00	22.443.261.034,00	97,25
22	SEKRETARIAT DAERAH	166.030.537.662,00	156.619.419.611,00	94,33
23	INSPEKTORAT DAERAH	23.167.189.159,00	21.782.751.327,00	94,02
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	19.469.036.704,00	17.588.118.632,00	90,34
25	BADAN KEUANGAN DAERAH	537.118.196.300,00	511.778.695.545,06	95,28
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	26.961.140.993,00	25.299.266.454,00	93,84
27	SEKRETARIAT DPRD	125.128.006.058,00	116.205.714.743,00	92,87
28	BADAN PENGHUBUNG	11.170.640.515,00	10.604.272.640,00	94,93
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70.710.127.787,00	69.337.409.293,00	98,06
	TOTAL	2.622.427.127.238,00	2.496.106.034.758,83	95,18

2.3.1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.931.167.252.023,53 dan terealisasi sebesar Rp1.833.002.675.324,99 atau 94,92% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.018.455.923.244,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp185.453.247.919,01 atau 9,19%.Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	989.140.349.909,65	971.595.673.581,00	98,23	895.354.166.134,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.667.781.653,88	715.135.338.173,99	90,33	931.230.997.272,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	15.491.196.898,00
5.1.05	Belanja Hibah	149.197.120.460,00	145.455.998.570,00	97,49	164.588.468.440,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.162.000.000,00	815.665.000,00	70,19	11.791.094.500,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.931.167.252.023,53	1.833.002.675.324,99	94,92	2.018.455.923.244,00

2.3.1.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp989.140.349.909,65 dan terealisasi sebesar Rp971.595.673.581,00 atau 98,23% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp895.354.166.134,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp76.241.507.447,00 atau 8,52%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	459.878.167.288,61	451.349.940.045,00	98,15	403.140.134.729,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	367.488.880.214,05	362.859.045.685,00	98,74	342.186.336.058,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	109.195.686.336,99	106.617.573.777,00	97,64	104.370.732.570,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.437.595.634,00	32.620.215.880,00	97,56	27.701.175.454,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.190.020.436,00	1.128.376.461,00	94,82	1.386.574.255,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.610.000.000,00	1.574.000.000,00	97,76	1.295.808.337,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	16.340.000.000,00	15.446.521.733,00	94,53	15.264.404.731,00
	Jumlah Belanja Pegawai	989.140.349.909,65	971.595.673.581,00	98,23	895.354.166.134,00

Realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2024 termasuk **di dalamnya** adalah belanja pegawai BLUD. Rincian realisasi belanja pegawai BLUD berdasarkan SP2BP per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran II** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2024 yang tertinggi adalah belanja tambahan penghasilan ASN sebesar 98,74% sedangkan realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terendah pada tahun anggaran 2024 adalah belanja pegawai BLUD sebesar 94,53%.

2.3.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp791.667.781.653,88 dan terealisasi sebesar Rp715.135.338.173,99 atau 90,33% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja barang dan jasa

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp931.230.997.272,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp216.095.659.098,01 atau 23,21%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang	149.844.094.811,00	128.449.263.439,50	85,72	209.511.858.018,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	292.486.285.895,00	264.429.773.314,00	90,41	330.574.593.745,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	114.009.831.103,00	102.500.648.954,49	89,91	121.072.147.569,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	123.362.102.020,88	110.571.281.352,00	89,63	163.531.915.682,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.189.641.100,00	17.854.554.603,00	93,04	26.752.193.208,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.644.853.084,00	55.274.917.809,00	99,34	52.516.380.899,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.130.973.640,00	36.054.898.702,00	97,10	27.271.908.151,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		791.667.781.653,88	715.135.338.173,99	90,33	931.230.997.272,00

Realisasi obyek belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2024 yang tertinggi adalah belanja barang dan jasa BOS sebesar 99,34% sedangkan realisasi obyek belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terendah tahun anggaran 2024 adalah belanja barang sebesar 85,72%.

2.3.1.2.1. BELANJA BARANG

Belanja barang merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri dari barang pakai habis. Belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp149.844.094.811,00 dan terealisasi sebesar Rp128.449.263.439,50 atau 85,72% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp209.511.858.018,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp81.062.594.578,50 atau 38,69%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung padatahun anggaran 2024adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	149.844.094.811,00	128.449.263.439,50	85,72	209.511.858.018,00
	Jumlah Belanja Barang	149.844.094.811,00	128.449.263.439,50	85,72	209.511.858.018,00

2.3.1.2.2. BELANJA JASA

Belanja jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultansi konstruksi, belanja jasa konsultansi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas

pemungutan pajak daerah, dan belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah. Belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultansi konstruksi, belanja jasa konsultansi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan serta belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah. Belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp292.486.285.895,00 dan terealisasi sebesar Rp264.429.773.314,00 atau 90,41% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp330.574.593.745,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp66.144.820.431,00 atau 20,01%. Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	211.757.212.012,00	191.689.730.848,00	90,52	225.769.157.425,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.317.642.800,00	37.508.687.906,00	97,89	50.615.298.687,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	22.400.000,00	15.400.000,00	68,75	25.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.553.601.720,00	15.315.694.407,00	82,55	20.529.193.035,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.417.225.000,00	3.892.790.583,00	88,13	6.845.797.395,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	94.000.000,00	77.000.000,00	81,91	183.800.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.291.680.021,00	9.062.289.609,00	88,05	18.703.145.817,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.613.900.000,00	1.371.122.750,00	84,96	726.463.195,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	150.000.000,00	149.753.480,00	99,84	177.206.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.323.699.976,00	1.717.030.384,00	73,89	1.471.679.340,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.158.827.834,00	1.439.220.023,00	66,67	3.273.996.188,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.786.096.532,00	2.191.053.324,00	78,64	2.254.856.663,00
Jumlah Belanja Jasa		292.486.285.895,00	264.429.773.314,00	90,41	330.574.593.745,00

2.3.1.2.3. BELANJA PEMELIHARAAN

Belanja pemeliharaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud. Belanja pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp114.009.831.103,00 dan terealisasi sebesar Rp102.500.648.954,49 atau 89,91% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp121.072.147.569,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp18.571.498.614,51 atau 15,34%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00	99.400.000,00	99,40	195.974.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.240.042.571,00	17.858.856.224,00	76,85	24.487.213.628,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.715.746.039,00	46.421.510.243,58	91,53	60.203.734.023,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.944.042.493,00	38.120.882.486,91	95,44	36.175.465.943,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	5.759.975,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	114.009.831.103,00	102.500.648.954,49	89,91	121.072.147.569,00

2.3.1.2.4. BELANJA PERJALANAN DINAS

Belanja perjalanan dinas merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp123.362.102.020,88 dan terealisasi sebesar Rp110.571.281.352,00 atau 89,63% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp163.531.915.682,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp52.960.634.330,00 atau 32,39%. Rincian anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024(Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	122.372.102.020,88	109.749.516.120,00	89,69	162.737.729.175,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	990.000.000,00	821.765.232,00	83,01	794.186.507,00
	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas	123.362.102.020,88	110.571.281.352,00	89,63	163.531.915.682,00

2.3.1.2.5. BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat merupakan akun yang digunakan untuk mencatat uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp19.189.641.100,00 dan terealisasi sebesar Rp17.854.554.603,00 atau 93,04% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp26.752.193.208,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp8.897.638.605,00 atau 33,26%. Rincian anggaran dan realisasi belanjauang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.069.472.600,00	14.168.271.378,00	94,02	21.252.885.444,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.120.168.500,00	3.686.283.225,00	89,47	5.499.307.764,00
	Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.189.641.100,00	17.854.554.603,00	93,04	26.752.193.208,00

2.3.1.2.6. BELANJA BARANG DAN JASA BOS

Belanja barang dan jasa BOS merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BOS pada satuan pendidikan menengah dan/atau khusus baik negeri maupun swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp55.644.853.084,00 dan terealisasi sebesar Rp55.274.917.809,00 atau 99,34% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp52.516.380.899,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.758.536.910,00 atau 5,25%. Rincian anggaran dan realisasi belanjabarang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung padatahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS				
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.644.853.084,00	55.274.917.809,00	99,34	52.516.380.899,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS	55.644.853.084,00	55.274.917.809,00	99,34	52.516.380.899,00

Rincian realisasi belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 per satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran V** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

2.3.1.2.7. BELANJA BARANG DAN JASA BLUD

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BLUD pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Labkesda) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp37.130.973.640,00 dan terealisasi sebesar Rp36.054.898.702,00 atau 97,10% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp27.271.908.151,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp8.782.990.551,00 atau 32,21%.. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.130.973.640,00	36.054.898.702,00	97,10	27.271.908.151,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.130.973.640,00	36.054.898.702,00	97,10	27.271.908.151,00

Rincian realisasi belanja barang dan jasa BLUD berdasarkan SP2BP per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran II** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

2.3.1.3. BELANJA SUBSIDI

Belanja subsidi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga/jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN/BUMD/Badan Usaha Milik Swasta/Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.491.196.898,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp15.491.196.898,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.04	Belanja Subsidi				
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	15.491.196.898,00
	Jumlah Belanja Subsidi	-	-	-	15.491.196.898,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada realisasi belanja subsidi pada tahun anggaran 2024 karena pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menganggarkan belanja subsidi pada APBD tahun anggaran 2024. Pada tahun anggaran 2023 pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan belanja subsidi sebesar sebesar Rp16.783.135.056,00 dan terealisasi sebesar Rp15.491.196.898,00 atau 92,30%.

2.3.1.4. BELANJA HIBAH

Belanja hibah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp149.197.120.460,00 dan terealisasi sebesar Rp145.455.998.570,00 atau 97,49% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp164.588.468.440,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp19.132.469.870,00 atau 11,62%. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	(%)	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.05					
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	64.672.711.360,00	64.490.186.800,00	99,72	62.278.565.773,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	64.842.529.100,00	61.378.162.232,00	94,66	82.932.105.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.794.870.000,00	15.755.305.538,00	99,75	15.665.507.667,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.887.010.000,00	3.832.344.000,00	98,59	3.712.290.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	149.197.120.460,00	145.455.998.570,00	97,49	164.588.468.440,00

2.3.1.4.1. BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT

Belanja hibah kepada pemerintah pusat merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, dan belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat. Belanja hibah kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp64.672.711.360,00 dan terealisasi sebesar Rp64.490.186.800,00 atau 99,72% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja hibah kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp62.278.565.773,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.211.621.027,00 atau 3,55%.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat dan belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.

1. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp61.473.049.960,00 dan terealisasi sebesar Rp61.473.049.960,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja hibah uang kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp45.894.449.373,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp15.578.600.587,00 atau 33,94%.
2. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.199.661.400,00 dan terealisasi sebesar Rp3.017.136.840,00 atau 94,30% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja hibah barang kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp16.384.116.400,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp13.366.979.560,00 atau 81,58%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	(%)	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	61.473.049.960,00	61.473.049.960,00	100,00	45.894.449.373,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.199.661.400,00	3.017.136.840,00	94,30	16.384.116.400,00
	Jumlah Hibah kepada Pemerintah Pusat	64.672.711.360,00	64.490.186.800,00	99,72	62.278.565.773,00

Rincian realisasi belanja hibah kepada pemerintah pusat baik berupa uang maupun barang *by name by address* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran VI** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara langsung pada tahun 2024 telah direalisasikan

- a) belanja hibah kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp41.092.457.960,00
- b) pembayaran belanja hibah BAWASLU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp12.484.542.000,00.

Dalam rangka mendukung pengamanan pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara langsung pada tahun 2024 telah direalisasikan belanja

- a) hibah kepada Korem 045/Garuda Jaya sebesar Rp1.746.050.000,00
- b) hibah pertama kepada POLDA sebesar Rp5.000.000.000,00,
- c) hibah kepada Pangkalan TNI AL Bangka Belitung sebesar Rp250.000.000.000,00,

- d) hibah kepada Pangkalan TNI AU HAS. Hanandjoeddin di Belitung sebesar Rp200.000.000.000,00,
- e) bantuan hibah yang kedua kepada POLDA Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp700.000.000,00.

2.3.1.4.2. BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, dan belanja hibah kepada koperasi. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp64.842.529.100,00 dan terealisasi sebesar Rp61.378.162.232,00 atau 94,66% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp82.932.105.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp21.553.942.768,00 atau 25,99%. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	(%)	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.692.422.100,00	34.134.242.741,00	98,39	39.450.749.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.563.520.000,00	3.949.036.676,00	86,53	5.893.020.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.586.587.000,00	23.294.882.815,00	91,04	37.588.336.000,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		64.842.529.100,00	61.378.162.232,00	94,66	82.932.105.000,00

Rincian realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2024 *by name by address* dapat dilihat pada **Lampiran VI**Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

2.3.1.4.3. BELANJA HIBAH DANA BOS

Belanja hibah dana BOS merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, dan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta. Belanja hibah dana BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, dan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta. Belanja hibah dana BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp15.794.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.755.305.538,00 atau 99,75% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja hibah dana BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp15.665.507.667,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp89.797.871,00 atau 0,57%. Rincian

anggaran dan realisasi belanja hibah dana BOS pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	14.970.900.000,00	14.931.409.896,00	99,74	14.861.757.667,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	823.970.000,00	823.895.642,00	99,99	803.750.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Dana BOS	15.794.870.000,00	15.755.305.538,00	99,75	15.665.507.667,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah, PPKD selaku BUD Provinsi menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) hibah dana BOS untuk mengakui dan mencatat realisasi belanja hibah dana BOS. Rincian realisasi belanja hibah dana BOS berdasarkan SPB hibah dana BOS yang diterbitkan oleh BUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NOMOR	TANGGAL	SATDIK	NOMOR SPB HIBAH	NILAI (Rp)
1	20 MEI	SMAS	01/SPB HIBAH/BUD/2024	2.847.315.000,00
2	20 MEI	SMKS	02/SPB HIBAH/BUD/2024	4.203.275.000,00
3	20 MEI	SLBS	03/SPB HIBAH/BUD/2024	376.360.000,00
4	20 MEI	SMAS	04/SPB HIBAH/BUD/2024	122.460.000,00
5	20 MEI	SMKS	05/SPB HIBAH/BUD/2024	79.900.000,00
6	29 JULI	SMAS	06/SPB HIBAH/BUD/2024	260.000.000,00
7	29 JULI	SMKS	07/SPB HIBAH/BUD/2024	205.000.000,00
8	29 JULI	SLBS	08/SPB HIBAH/BUD/2024	71.250.000,00
9	24-Sep	SMAS	09/SPB HIBAH/BUD/2024	2.761.282.700,00
10	24-Sep	SMKS	10/SPB HIBAH/BUD/2024	3.576.884.696,00
11	24-Sep	SLBS	11/SPB HIBAH/BUD/2024	376.285.642,00
12	30-Dec	SMAS	12/SPB HIBAH/BUD/2024	193.672.500,00
13	30-Dec	SMKS	13/SPB HIBAH/BUD/2024	681.620.000,00
Total				15.755.305.538,00

Adapun rincian SPB hibah dana BOS beserta satuan Pendidikan swasta dapat dilihat pada Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

2.3.1.4.4. BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik merupakan akun yang digunakan untuk mencatat hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.887.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.832.344.000,00 atau 98,59% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik terealisasi sebesar Rp3.712.290.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp120.054.000,00 atau 3,23%. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.887.010.000,00	3.832.344.000,00	98,59	3.712.290.000,00
	Jumlah Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.887.010.000,00	3.832.344.000,00	98,59	3.712.290.000,00

Rincian belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2024 per partai politik dapat dilihat pada tabel dibawah ini

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
1	Partai Demokrat	331.951.500,00
2	Partai Aamanat Nasional	153.508.500,00
3	Partai Bulan Bintang	153.687.000,00
4	Partai Keadilan Sejahtera	291.526.500,00
5	Partai GERINDRA	660.403.500,00
6	Partai Nasdem	376.413.000,00
7	Partai Golkar	609.459.000,00
8	Partai PDIP	931.287.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	324.108.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.832.344.000,00

2.3.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.162.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp815.665.000,00 atau 70,19% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp11.791.094.500,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp10.975.429.500,00 atau 93,08%. Rincian anggaran dan realisasi bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.1.06.					
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	753.100.000,00	487.465.000,00	64,73	9.379.094.500,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	80.000.000,00	0,00	0,00	2.050.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	328.900.000,00	328.200.000,00	99,79	362.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	1.162.000.000,00	815.665.000,00	70,19	11.791.094.500,00

Belanja bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdistribusi pada 3 OPD yaitu Sekretariat Daerah (biro kesejahteraan rakyat), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sungai Sembulan). Belanja bantuan sosial pada Sekretariat Daerah (biro kesejahteraan rakyat) pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp487.465.000,00, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terealisasi sebesar Rp178.200.000,00 dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sungai Sembulan) terealisasi sebesar Rp150.000.000,00. Adapun rincian dana bantuan sosial *by name by address* pada tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran VIII dan Lampiran IX Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

2.3.2. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan akun yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp252.399.511.622,00 dan terealisasi sebesar Rp240.245.372.354,84 atau 95,18% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp589.274.701.655,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp349.029.329.300,16 atau 59,23%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	3.367.800.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.933.432.444,00	55.543.835.478,00	91,15	225.402.724.275,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.248.489.095,00	65.164.215.721,84	95,48	81.763.123.305,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.725.490.719,00	112.424.399.114,00	97,15	270.317.528.989,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.399.930.364,00	7.112.922.041,00	96,12	8.423.525.086,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	92.169.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	252.399.511.622,00	240.245.372.354,84	95,18	589.274.701.655,00

2.3.2.1. BELANJA MODAL TANAH

Belanja modal tanah merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pemotongan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan. Belanja modal tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri atas belanja modal tanah persil dan belanja modal lapangan. Belanja modal tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja modal tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp3.367.800.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.367.800.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	3.367.800.000,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah	-	-	-	3.367.800.000,00

2.3.2.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja modal peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp60.933.432.444,00 dan terealisasi sebesar Rp55.543.835.478,00 atau 91,15% sedangkan pada tahun

anggaran 2023 belanja modal peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp225.402.724.275,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp169.858.888.797,00 atau 75,36%.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp55.543.835.478,00 ini termasuk didalamnya

1. realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOSP yang dianggarkan sebesar Rp17.040.206.735,00 dan terealisasi sebesar Rp16.718.963.161,00 atau 98,11% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja modal peralatan dan mesin BOSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp17.982.735.547,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.263.772.386,00 atau 7,03%. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOSP per satuan pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran V** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.
2. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp55.543.835.478,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD yang dianggarkan sebesar Rp2.020.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.749.420.960,00 atau 86,60% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja modal peralatan dan mesin BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.242.778.965,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp506.641.995,00 atau 40,77%. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran II** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	34.561.000,00	20.500.000,00	59,32	588.647.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.841.060.900,00	3.220.650.000,00	83,85	15.730.211.590,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	615.085.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	129.211.000,00	121.685.000,00	94,18	1.333.390.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.728.985.242,00	9.398.243.900,00	87,60	37.737.323.063,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.702.039.100,00	939.934.000,00	55,22	8.703.428.473,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.135.461.655,00	2.717.148.401,00	86,66	65.979.405.019,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	16.400.131.680,00	15.480.250.756,00	94,39	21.946.612.820,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.430.436.232,00	4.792.996.100,00	88,26	25.129.519.892,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	102.410.000,00	94.000.000,00	91,79	1.481.436.121,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	19.748.800,00	13.300.000,00	67,35	181.948.840,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	349.180.100,00	276.743.200,00	79,26	26.553.499.845,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	196.702.100,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.954.206.735,00	16.632.963.161,00	98,11	17.982.735.547,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.020.000.000,00	1.749.420.960,00	86,60	1.242.778.965,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.933.432.444,00	55.543.835.478,00	91,15	225.402.724.275,00

2.3.2.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung, belanja modal monumen, belanja modal bangunan Menara, belanja modal tugu titik kontrol/pasti, belanja modal gedung dan bangunan BLUD. Belanja modal gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp68.248.489.095,00 dan terealisasi sebesar Rp65.164.215.721,84 atau 95,48% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja modal gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi

sebesar Rp81.763.123.305,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp16.598.907.583,16 atau 20,30%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp65.164.215.721,84 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.517.000,00. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	67.978.889.095,00	64.896.844.721,84	95,47	71.666.114.143,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	169.600.000,00	167.854.000,00	98,97	10.000.797.162,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100.000.000,00	99.517.000,00	99,52	96.212.000,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.248.489.095,00	65.164.215.721,84	95,48	81.763.123.305,00

2.3.2.4. BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat memperoleh jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas tersebut siap pakai. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp115.725.490.719,00 dan terealisasi sebesar Rp112.424.399.114,00 atau 97,15% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp270.317.528.989,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp157.893.129.875,00 atau 58,41%. Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp112.424.399.114,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp128.438.000,00 atau 107,03%. Rincian realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.017.079.371,00	85.186.316.650,00	97,90	236.646.668.627,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	27.588.936.348,00	26.119.170.000,00	94,67	33.573.384.162,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	999.475.000,00	990.474.464,00	99,10	97.476.200,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	120.000.000,00	128.438.000,00	107,03	0,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.725.490.719,00	112.424.399.114,00	97,15	270.317.528.989,00

2.3.2.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, belanja

modal hewan, belanja modal biota perairan, belanja modal tanaman, belanja modal barang koleksi non budaya, belanja modal aset tetap dalam renovasi, belanja modal aset tidak berwujud, belanja modal aset tetap lainnya BOSP, dan belanja modal aset tetap lainnya BLUD. Belanja modal aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.399.930.364,00 dan terealisasi sebesar Rp7.112.922.041,00 atau 96,12% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja modal aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp8.423.525.086,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.310.603.045,00 atau 15,56%. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp7.112.922.041,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP yang dianggarkan sebesar Rp7.399.930.364,00 dan terealisasi sebesar Rp7.112.922.041,00 atau 96,12% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja modal aset tetap lainnya BOSP terealisasi sebesar Rp6.596.225.861,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp156.696.180,00 atau 7,83%. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP per satuan pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran V Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	749.730.800,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	285.750.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	791.818.425,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.176.114.114,00	7.005.427.041,00	97,62	6.596.225.861,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	223.816.250,00	107.495.000,00	48,03	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		7.399.930.364,00	7.112.922.041,00	96,12	8.423.525.086,00

2.3.2.6. BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Belanja modal aset lainnya merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat belanja modal selain yang termasuk kedalam belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal aset lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp92.169.000,00 dan tidak terealisasi sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja modal aset lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dianggarkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	92.169.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		92.169.000,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp14.591.947.356,47 dan terealisasi sebesar Rp627.000.000,00 atau 4,30% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja tidak terduga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp849.364.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp222.364.000,00 atau 26,18%. Realisasi BTT pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp627.000.000,00 ini merupakan realisasi BTT untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan bidang kesehatan pada biro kesejahteraan rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rendahnya realisasi BTT pada tahun anggaran 2024 ini disebabkan tidak ada kondisi atau keadaan yang menyebabkan anggaran BTT terealisasi baik berupa bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.3.01	Belanja Tidak Terduga				
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.591.947.356,47	627.000.000,00	4,30	849.364.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	14.591.947.356,47	627.000.000,00	4,30	849.364.000,00

Adapun rincian realisasi BTT pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga untuk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Setda Prov.Kep.Babel), berdsrkn Srtnya No.980/601/I/ tgl 22-04-2024 dan Pergub Kep. Babel No. 34 Tahun	156.000.000,00
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga untuk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov.Kep.Babel), berdsrkn Srtnya No.980/870/I/ tgl 27-05-2024 dan Pergub Kep. Babel No. 34	105.000.000,00
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga untuk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov.Kep.Babel), berdsrkn Srtnya No.980/1117/I/ tgl 10-06-2024 dan Pergub Kep. Babel No. 34	73.500.000,00
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga untuk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov.Kep.Babel), berdsrkn Srtnya No.980/1353/I/ tgl 11-07-2024 dan Pergub Kep. Babel No. 34	292.500.000,00
Total			627.000.000,00

2.3.4. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp424.268.416.236,00 dan terealisasi sebesar Rp422.230.987.079,00 atau 99,52% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp586.610.973.774,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp164.379.986.695,00 atau 28,02%. Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.4	BELANJA TRANSFER				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	415.268.416.236,00	413.300.361.079,00	99,53	514.102.126.724,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	415.268.416.236,00	413.300.361.079,00	99,53	514.102.126.724,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.000.000.000,00	8.930.626.000,00	99,23	72.508.847.050,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	9.000.000.000,00	8.930.626.000,00	99,23	69.506.558.750,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	3.002.288.300,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		424.268.416.236,00	422.230.987.079,00	99,52	586.610.973.774,00

pikan tabel

2.3.4.1. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp415.268.416.236,00 dan terealisasi sebesar Rp413.300.361.079,00 atau 99,53% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa terealisasi sebesar Rp514.102.126.724,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp100.801.765.645,00 atau 19,61%. Rincian anggaran dan realisasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	331.725.730.509,00	329.757.675.352,00	99,41	408.150.917.637,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	83.542.685.727,00	83.542.685.727,00	100,00	105.951.209.087,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	415.268.416.236,00	413.300.361.079,00	99,53	514.102.126.724,00

Adapun rincian bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis pajak pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BAGI HASIL PAJAK					JUMLAH
		BBNKB	PAP	PBBKB	PKB	PAJAK ROKOK	
1	KAB. BANGKA BARAT	5.395.878.209,00	435.766.949,00	25.120.925.048,00	10.419.956.221,00	9.700.302.273,00	51.072.828.700,00
2	KAB. BANGKA	7.404.875.549,00	853.508.266,00	38.635.124.436,00	17.485.895.828,00	13.492.810.346,00	77.872.214.425,00
3	KAB. BANGKA SELATAN	4.856.675.574,00	395.445.658,00	21.070.276.271,00	9.796.733.210,00	9.550.571.868,00	45.669.702.581,00
4	KAB. BANGKA TENGAH	4.887.052.809,00	362.086.840,00	26.804.718.883,00	11.378.327.724,00	9.454.964.598,00	52.887.150.854,00
5	KAB. BELITUNG	5.199.621.087,00	2.478.456.566,00	28.309.804.590,00	14.094.802.688,00	8.918.976.403,00	59.001.661.334,00
6	KAB. BELITUNG TIMUR	4.142.224.571,00	1.498.017.763,00	19.721.628.297,00	10.066.914.807,00	7.102.595.980,00	42.531.381.418,00
7	KOTA PANGKALPINANG	9.606.756.748,00	297.132.353,00	42.043.774.581,00	21.934.526.958,00	10.383.231.127,00	84.265.421.767,00
TOTAL		41.493.084.547,00	6.320.414.395,00	201.706.252.106,00	95.177.157.436,00	68.603.452.595,00	413.300.361.079,00

2.3.4.2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA

Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi ke kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi ke kabupaten/kota. Belanja bantuan keuangan

daerah Provinsi ke kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.930.626.000,00 atau 99,23% sedangkan pada tahun anggaran 2023 belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp72.508.847.050,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp63.578.221.050,00 atau 87,68%. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan				
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	9.000.000.000,00	8.930.626.000,00	99,23	69.506.558.750,00
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	9.000.000.000,00	8.930.626.000,00	99,23	0,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	-	69.506.558.750,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	3002288300,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	-	3.002.288.300,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	9.000.000.000,00	8.930.626.000,00	99,23	72.508.847.050,00

Adapun rincian realisasi bantuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	REALISASI 2024
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka	4.959.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka	3.971.626.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	8.930.626.000,00

2.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan defisit sebesar Rp209.650.597.270,00 dan terealisasisebesar Rp74.203.623.422,11 atau 35,39% sedangkan realisasi defisit Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp591.881.739.523,29 sehingga terjadi penurunan defisit sebesar Rp517.678.116.101,18 atau 87,46%. Rincian anggaran dan realisasi surplus/defisit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
SURPLUS/DEFISIT	(209.650.597.270,00)	(74.203.623.422,11)	35,39	(591.881.739.523,29)
Jumlah SURPLUS/DEFISIT	(209.650.597.270,00)	(74.203.623.422,11)	35,39	(591.881.739.523,29)

2.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp209.650.597.270,00 dan terealisasi sebesar Rp209.418.076.643,87 atau 99,89% sedangkan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp880.197.670.342,16 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp670.779.593.698,29 atau 76,21%. Rincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	288.315.930.818,00	288.315.930.768,87	100,00	959.241.036.834,16
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	(50,00)	0,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	(60.602.118,66)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	288.315.930.818,00	288.315.930.818,87	100,00	959.301.638.952,82
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	288.315.930.818,00	288.315.930.768,87	100,00	959.241.036.834,16
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.665.333.548,00	78.897.854.125,00	100,30	79.043.366.492,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	78.665.333.548,00	78.897.854.125,00	100,30	79.043.366.492,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBK)	78.665.333.548,00	78.897.854.125,00	100,30	79.043.366.492,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.665.333.548,00	78.897.854.125,00	100,30	79.043.366.492,00
	PEMBIAYAAN NETTO	209.650.597.270,00	209.418.076.643,87	99,89	880.197.670.342,16

Penerimaan pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp288.315.930.818,00 dan terealisasi sebesar Rp288.315.930.768,87 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2023 penerimaan pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp959.241.036.834,16 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp670.925.106.065,29 atau 69,94%. Realisasi penerimaan pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2024 terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp288.315.930.818,87.

Pengeluaran pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp78.665.333.548,00 dan terealisasi sebesar Rp78.897.854.125,00 atau 100,30% sedangkan pada tahun anggaran 2023 pengeluaran pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp79.043.366.492,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp145.512.367,00 atau 0,18%. Rincian realisasi pengeluaran pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran biaya pengelolaan untuk pinjaman Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN) daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) berdasarkan surat tagihan dari PT. SMI Nomor : S-24/SMI/DPPP/DPPU-1/0124 tanggal 08 Januari 2024 hal Notifikasi Pembayaran Biaya Pengelolaan Untuk Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. sebesar Rp242.520.577,00
2. Pembayaran cicilan pokok pinjaman PT. SMI sebanyak 12 kali sebesar Rp6.554.611.129,00 dengan jumlah sebesar Rp78.655.333.548,00 selama tahun anggaran 2024 yang langsung dipotong dari DAU yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap bulan.

2.6. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan SILPA sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp135.214.453.221,76 sedangkan SILPA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp288.315.930.818,87 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp153.101.477.597,11 atau 53,10%. Rincian anggaran dan realisasi SILPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	135.214.453.221,76	-	288.315.930.818,87

BAB III

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

3.1. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

NO.	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	288.315.930.818,87	959.301.638.952,82
2	PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	288.315.930.768,87	959.241.036.834,16
3	SUB TOTAL (1 - 2)	50,00	60.602.118,66
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	135.214.453.221,76	288.315.930.818,87
5	SUB TOTAL (3 + 4)	135.214.453.271,76	288.376.532.937,53
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	(50,00)	(60.602.118,66)
7	LAIN-LAIN	-	-
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5 + 6 + 7)	135.214.453.221,76	288.315.930.818,87

Saldo awal di kas daerah per 1 Januari 2024 senilai Rp288.315.930.818,87. Selama tahun 2024 terjadi penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan senilai Rp288.315.930.768,87. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 senilai Rp135.214.453.271,76 dan setelah dikurangi dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya senilai Rp50,00 menjadi saldo anggaran lebih akhir tahun 2024 senilai Rp135.214.453.221,76.

SILPA akhir pada LPSAL 2024 senilai Rp135.214.453.221,76 berbeda dengan jumlah kas akhir di Neraca Rp136.659.531.834,74, yaitu senilai Rp1.445.078.612,98, berasal dari selisih Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Adanya dana senilai Rp1.394.247.655,18 yang berasal dari saldo IPP pada sekolah Dinas Pendidikan yang tidak masuk dalam SILPA;
- b. Adanya dana senilai Rp50.342.108,80 yang berasal dari saldo BANPER pada sekolah Dinas Pendidikan yang tidak masuk dalam SILPA; dan
- c. Adanya Jasa Giro Dana BOS APBN senilai Rp488.849,00 tidak masuk SILPA.

BAB IV

NERACA

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

4.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas dan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

4.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2023 senilai Rp268.085.807.107,88. Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp115.118.102.611,57.

Posisi kas yang ada di 3 (tiga) Rekening Kas Umum Daerah di Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung senilai Rp115.118.102.611,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel RKUD per 31 Desember 2024 dan 2023

NAMA REKENING	NOMOR REKENING	SALDO KAS	
		2024	2023
REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN	1443000005	242.405.551,00	628.851.402,00
REKENING KAS UMUM DAERAH PROV. KEP. BABEL	1443000011	114.875.697.060,57	267.456.955.705,88
REKENING OPERASIONAL PENGELOUARAN DAERAH LAINNYA	1443009999	-	-
JUMLAH		115.118.102.611,57	268.085.807.107,88

Rincian sumber dana dan peruntukan saldo kas di RKUD dirinci sebagai berikut:

NO.	URAIAN	DI RKUD	REALISASI	SISA DANA DI KASDA	REKAP SISA DANA DI KASDA
I. SALDO KAS DI KASDA					115.118.102.611,57
A. Sisa DAK Fisik		113.314.951.472,00	90.467.568.297,00	22.847.383.175,00	22.847.383.175,00
1 Pendidikan		71.462.962.923,00	56.165.349.869,00	15.297.613.054,00	
2 Kesehatan		15.087.421.121,00	13.348.489.557,00	1.738.931.564,00	
3 Jalan		18.959.906.889,00	17.847.772.955,00	1.112.133.934,00	
4 Pertanian		1.304.628.595,00	-	1.304.628.595,00	
5 Kelautan dan Perikanan		5.033.979.150,00	3.105.955.916,00	1.928.023.234,00	
6 Irigasi		325.293.500,00	-	325.293.500,00	
7 Lingkungan Hidup dan Kehutanan		1.140.654.804,00	-	1.140.654.804,00	
8 Bidang Energi Skala Kecil		104.490,00	-	104.490,00	
B. Sisa DAK Non Fisik		90.578.442.365,00	88.648.576.133,00	1.929.866.232,00	1.929.866.232,00
1 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		406.000.000,00	200.000.291,00	205.999.709,00	
2 Dana Fasilitasi Penanaman Modal		1.200.508.000,00	1.083.304.895,00	117.203.105,00	
3 Pariwisata		157.198.472,00		157.198.472,00	
4 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil		3.245.892.000,00	3.072.336.456,00	173.555.544,00	
5 Dana Bantuan Operasional Kesehatan		1.864.068.000,00	1.177.458.991,00	686.609.009,00	
6 Dana Tambahan Penghasilan Guru		1.803.851.200,00	1.690.340.000,00	113.511.200,00	
7 Dana Tunjangan Profesi Guru		81.809.575.680,00	81.425.135.500,00	384.440.180,00	
8 Pelayanan Administrasi Kependudukan		91.349.013,00		91.349.013,00	
C. Sisa Insentif Fiskal / DID		6.548.948.730,00	-	6.548.948.730,00	6.548.948.730,00
D. Sisa DBH		30.041.057.800,00	28.459.472.169,00	1.581.585.631,00	1.581.585.631,00
1 Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi		360.058.800,00	-	360.058.800,00	
2 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit		29.680.999.000,00	28.459.472.169,00	1.221.526.831,00	
E. Dana DAU yang ditentukan peruntukannya		156.746.296.804,00	116.046.377.690,00	40.699.919.114,00	40.699.919.114,00
1 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK		34.213.373.058,00	13.730.778.710,00	20.482.594.348,00	
2 Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan		94.074.874.588,00	76.666.641.296,00	17.408.233.292,00	
3 Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan		9.849.472.540,00	7.247.384.684,00	2.602.087.856,00	
4 Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum		18.608.576.618,00	18.401.573.000,00	207.003.618,00	
II. DANA YANG DITENTUKAN PERUNTUKANNYA (A+B+C+D+E)					73.607.702.882,00
III. SISA MURNI KAS DAERAH (I-II)					41.510.399.729,57

4.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang kas di Bendahara Penerimaan pada satuan kerja yang mengelola pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada 31 Desember 2024. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

4.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas daerah (selisih dari SP2D yang dicairkan dengan Surat Pertanggungjawaban/SPJ).

Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1315/BAKUDA/2023 tanggal 29 Desember 2023. Rincian nomor rekening kas tersebut dapat dilihat pada Lampiran X atas Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp52.475.124,80. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp39.731.623,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	40.109.891,80	-	378.268,80	39.731.623,00	
1.1	SMK Negeri 2 Koba	372,00	-	372,00	-	Disetor tgl 18 Januari 2024
1.2	SMA Negeri 1 Muntok	39.735.085,00	-	3.462,00	39.731.623,00	Disetor senilai Rp2.174,- tgl 19 Januari 2024; Rp39.731.623,00 tgl 7 Mei 2025
1.3	SMA Negeri 3 Pangkalpinang	2.900,00	-	2.900,00	-	Disetor tgl 11 Januari 2024
1.4	SLB Negeri Pangkalpinang	5.219,00	-	5.219,00	-	Disetor tgl 16 Januari 2024 senilai Rp701,- dan Rp4.518,-
1.5	SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	13.277,00	-	13.277,00	-	Disetor tgl 15 januari 2024 senilai Rp13.227,-; dilakukan koreksi dikarenakan kesalahan pencatatan data senilai Rp50,00
1.6	SMK Negeri 2 Sungailiat	351,60	-	351,60	-	disetor tgl 5 januari 2024
1.7	SMK Negeri 1 Mendo Barat	1.678,00	-	1.678,00	-	disetor tgl 9 januari 2024
1.8	SMA Negeri 1 Mendobarat	7.542,00	-	7.542,00	-	disetor tgl 5 januari 2024
1.9	SMA Negeri 1 Puding Besar	1.007,00	-	1.007,00	-	disetor tgl 9 januari 2024
1.10	SMA Negeri 1 Riau Slip	2.584,00	-	2.584,00	-	disetor tgl 6 februari 2024
1.11	SMA Negeri 1 Sungailiat	582,00	-	582,00	-	disetor tgl 27 februari 2024
1.12	SMK Negeri 1 Toboali	9.603,00	-	9.603,00	-	disetor tgl 1 maret 2024
1.13	SMA Negeri 1 Pulau Besar	1.647,00	-	1.647,00	-	disetor tgl 18 maret 2024
1.14	SMK Negeri 1 Airgeas	1.864,00	-	1.864,00	-	disetor tgl 16 januari 2024
1.15	SMA Negeri 1 Pulau Besar	710,00	-	710,00	-	Disetor tgl 11 Januari 2024
1.16	SMA Negeri 1 Toboali	285.215,20	-	285.215,20	-	disetor tgl 18 januari 2024 senilai Rp215.979,20 dan tgl 7 agustus 2024 senilai Rp69.236,-
1.17	SMA Negeri 2 Toboali	1.200,00	-	1.200,00	-	disetor tgl 18 maret 2024
1.18	SMA Negeri 3 Toboali	979,00	-	979,00	-	disetor tgl 18 maret 2024
1.19	SLB N Toboali	796,00	-	796,00	-	disetor tgl 6 maret 2024
1.20	SLB Negeri Muntok	2.480,00	-	2.480,00	-	disetor tgl 30 januari 2024
1.21	SMA Negeri 1 Manggar	34.800,00	-	34.800,00	-	disetor tgl 18 maret 2024
2	SEKRETARIAT DAERAH	12.365.233,00	-	12.365.233,00	-	disetor tgl 22 februari 2024
	JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENGETUARAN	52.475.124,80	-	12.743.501,80	39.731.623,00	

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran XI Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2024.

4.1.4 Kas di BLUD

Rekening Kas di BLUD merupakan rekening untuk menampung seluruh penerimaan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku BLUD yang disetor oleh Bendahara Penerimaan dan untuk melakukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD yang bersumber dari penerimaan BLUD. Dana yang terdapat pada Kas BLUD dapat langsung digunakan untuk kepentingan membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Kas di BLUD pada neraca BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp18.964.935.069,10 merupakan kas dalam pengelolaan BLUD UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara BLUD	31 Desember 2024 (Rp)		31 Desember 2023 (Rp)	
	a) UPTD LABKESDA			
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.12135		279.573.739,00		754.156.991,00
b) Rumah Sakit Jiwa Prov.Kep. Bangka Belitung		2.115.029.535,08		2.956.816.649,08
- Bank Sumsel Babel No. Rek.145.30.10464				
c) RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno	16.570.331.795,02		15.640.058.799,02	
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.10157	15.424.745.327,80		14.368.274.762,80	
- Tunai	5.793.598,00		32.314.829,00	
- Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 2193-01-000381-30-6	1.134.953.644,00		674.599.982,00	
- Bank Mandiri Syariah No. Rek.712.777.6827	4.839.225,22		564.869.225,22	
Jumlah	18.964.935.069,10		19.351.032.439,10	

Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/23/DINKES/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/603/RSJD/2014, tanggal 23 September 2014.

Penetapan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1a/RSUDP/2017 tanggal 3 Januari 2017.

4.1.5 Kas Lainnya

Akun Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung uang yang berasal dari pajak (PK) yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah, sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah Uang pada OPD.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 saldo Kas Lainnya berjumlah Rp1.393.052.766,98, sedangkan per 31 Desember 2024 saldo Kas Lainnya berjumlah Rp1.445.078.612,98 dengan rincian sebagai berikut:

Kas Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
- Kas lainnya - di Bendahara Sekolah		
Bendahara Banper	50.342.108,80	71.242.881,98
Bendahara IPP	1.394.247.655,18	1.272.584.174,00
- Kas lainnya di bendahara pengeluaran (pfk)		41.242.500,00
- Jasa giro APBN	488.849,00	7.983.211,00
Jumlah	1.445.078.612,98	1.393.052.766,98

Kas Lainnya terdiri dari sisa kas atas Bantuan Pemerintah, sisa kas atas Iuran Pengembangan Pendidikan dan jasa giro APBN. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp1.393.052.766,98. Selama tahun 2024 Kas Lainnya mengalami mutasi penambahan senilai Rp28.725.547.288,00 dan pengurangan senilai Rp28.673.521.442,00 sehingga saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp1.445.078.612,98.

Kas atas Bantuan Pemerintah merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk uang untuk Program Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Prioritas Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2024 senilai Rp50.342.108,80. Dasar hukum pengelolaan Bantuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 106/D/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2024.

Kas atas Iuran Pengembangan Pendidikan merupakan pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik senilai Rp1.394.247.655,18.

Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) dikelola berdasarkan:

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018;

2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan dan Pengalokasiannya, Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/13/DISDIK/2018 tentang Batasan Maksimal Pungutan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri dari Peserta Didik atau Orang Tua/Wali Peserta Didik;
3. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/13/DISDIK/2018 tentang Batasan Maksimal Pungutan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri dari Peserta Didik atau Orang Tua/Wali Peserta Didik; dan
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/005/SK/DINDIK/2024 tentang Petunjuk Teknis Pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jasa giro APBN merupakan jasa giro atas dana BOS yang masih mengendap di sepuluh rekening sekolah dan belum disetorkan ke RKUD per 31 Desember 2024 senilai Rp488.849,00.

Daftar Kas Lainnya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran XII Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada Klinik Pratama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat saldo kas dana kapitasi per 31 Desember 2024 pada rekening 1443012149 a.n Klinik Pratama Kesehatan Provinsi senilai Rp54.366.356,00. Saldo tersebut merupakan sisa kas tahun 2023 senilai Rp22.178.134,00 ditambah penerimaan kapitasi selama tahun 2024 senilai Rp32.188.222,00.

Klinik Pratama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Pangkalpinang sejak tahun 2022 sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) Nomor 76/KTR/III-02/0122 dan nomor 440/001/DINKES/2022 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan. PKS tersebut secara umum mengatur pembayaran pelayanan kesehatan dengan cara kapitasi sesuai norma penetapan besaran tarif kapitasi dan berbasis kinerja dan klaim non kapitasi sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

4.1.6 Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP merupakan rekening kas yang berfungsi untuk mencatat dana yang bersumber dari APBN dan diterima SMA, SMK dan SLB, baik yang ditransfer langsung tanpa melalui Rekening Kas Umum maupun yang melewati APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saldo Kas di Kas Dana BOSP dalam neraca per 31 Desember tahun 2024 adalah Rp1.091.683.918,09.

Pada Tahun 2024, terdapat perubahan nomenklatur Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kas Dana BOS	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOS	1.091.683.918,09	826.616.147,09
Jumlah	1.091.683.918,09	826.616.147,09

Rincian Saldo Dana BOS SMA/SMK dari dana APBN per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran XIII Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2024.

4.1.7 Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.

Saldo Piutang Retribusi dalam neraca per 31 Desember 2023 senilai Rp86.927.100,00, sedangkan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 senilai Rp10.938.355.557,53 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - Piutang Retribusi Jasa Usaha	12.821.375,00	17.673.300,00
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	142.919.019,00	69.253.800,00
3	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN -Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	65.180.500,00	-
4	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	9.232.083.986,53	-
5	RSJD dr.SAMSI JACOBALIS - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.485.350.677,00	-
JUMLAH		10.938.355.557,53	86.927.100,00

Daftar Piutang Retribusi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran XIV Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.8 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Piutang BLUD dan Piutang Jasa Giro.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 senilai Rp5.443.915.344,53, sedangkan saldo **Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00**. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD termasuk jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi Jasa Umum, sehingga piutang pendapatan BLUD direklas ke piutang pendapatan retribusi.

Piutang BLUD dapat dilihat pada Lampiran XV Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.9 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Piutang Lainnya dalam per 31 Desember 2023 senilai Rp7.233.237.667,51 berasal dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD). Saldo piutang lainnya Per 31 Desember 2024 senilai Rp9.202.924.493,24 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	9.202.924.493,24	7.233.237.667,51
Jumlah	9.202.924.493,24	7.233.237.667,51

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Akun ini merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada Bendahara, Non Bendahara, dan Pihak Lain sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp7.233.237.667,51. Selama tahun 2024 telah terjadi pembayaran senilai Rp186.605.356,02 dan penambahan temuan senilai Rp2.156.292.181,75,00 sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 menjadi Rp9.202.924.493,24.

Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran XVI Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

4.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang jatuh tempo bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp5.737.824.255,00.

Pada 31 Desember 2024 saldo penyisihan piutang tak tertagih diperhitungkan senilai Rp7.191.191.800,24 merupakan penyisihan piutang yang berasal dari:

Jenis Penyisihan Piutang	SKPD	Nilai
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- 6.410.687,50
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	- 37.583.242,94
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis	BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan	- 325.902,50
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	BLUD RSJD dr.SAMSI JACOBALIS	- 106.050.888,34
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	BLUD Rumah Sakit Umum Provinsi	- 920.503.261,07
Subtotal Penyisihan Piutang Pendapatan		- 1.070.873.982,35
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		- 6.120.317.817,89
Total Penyisihan Piutang Pendapatan		- 7.191.191.800,24

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dilihat pada Lampiran XVII Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

4.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp518.513.893,37. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp671.206.844,88 merupakan saldo beban dibayar dimuka pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Sewa Gedung Tempat Produksi di Pangkalpinang pada Kegiatan Penyusunan, Penyerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan SPK Nomor 011/SPK/BSBTP/YANTEK/UPTD.RPK/DISPERINDAG-VII tanggal 01 Oktober 2024 senilai Rp119.500.000,00 (12 bulan)/01 (satu) tahun (01 Oktober 2024/01 Oktober 2025). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa gedung tempat produksi senilai Rp89.625.000,00;
2. Belanja Sewa Rumah Singgah di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor 027/01/PA-RUMAHSINGGAH-JKT/SPK/PENGHUBUNG/2024 tanggal 6 Mei 2024 senilai Rp150.000.000,00 (12 bulan) / 01 (Satu) Tahun (25 Mei 2024 s/d 25 Mei 2025). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa rumah singgah di Jakarta senilai Rp60.080.645,16;

3. Belanja Sewa Asrama/Rumah ISBA di Indralaya pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan SPK nomor 027/01/PA/ASRAMA-INDR/SPK/Penghubung/2024 tanggal 11 November 2024 sebesar Rp59.850.000,00 (12 bulan, 24 November 2024 s/d 24 November 2025). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa asrama/rumah ISBA di Indralaya senilai Rp53.865.000,00;
4. Belanja Sewa Asrama/Rumah di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor 027/01/PA-ASRAMA-JKT/SPK/PENGHUBUNG/APBD/2024 tanggal 17 September 2024 senilai Rp150.000.000,00 (12 bulan) / 01 (Satu) Tahun (6 Oktober 2024 s/d 6 Oktober 2025). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa asrama/rumah di Jakarta senilai Rp114.919.354,84;
5. Belanja Sewa Rumah Dinas di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor 027/01/SPK-RUMAH DINAS/PENGHUBUNG tanggal 3 Desember 2024 senilai Rp100.000.000,00 (12 bulan) / 01 (Satu) Tahun (21 Desember 2024 s/d 21 Desember 2025). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa rumah dinas di Jakarta senilai Rp97.311.827,96;
6. Belanja Sewa Rumah Singgah di Palembang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor: 027/01/PA-RUMAHSINGGAH-PLG/SPK/PENGHUBUNG/2024 tanggal 18 November 2024 sebesar Rp190.000.000,00 untuk 01 (Satu) Tahun (23 November 2024 s/d 23 November 2025). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa rumah singgah di Palembang senilai Rp170.472.221,22; dan
7. Belanja Sewa Asrama/Rumah di Palembang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor: 027/01/PA-ASRAMA-PLG/SPK/PENGHUBUNG/APBD/2024 tanggal 28 November 2024 sebesar Rp89.000.000,00 untuk 01 (Satu) Tahun (13 Desember 2024 s/d 14 Desember 2025). Nilai beban dibayar dimuka atas sewa asrama/rumah di Palembang senilai Rp84.932.795,70.

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran XVIII Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

4.1.12 Persediaan

Saldo persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari persediaan ATK, obat-obatan, bahan kimia, perbekalan kesehatan, bahan/barang habis pakai, barang yang diserahkan kepada masyarakat dan persediaan lain-lain.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 senilai Rp88.247.057.783,87. Selama tahun 2024 persediaan mengalami mutasi penambahan senilai Rp119.678.002.898,73 dan mutasi pengurangan senilai Rp130.102.893.159,10, sehingga saldo persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp77.822.167.523,50.

Rincian mutasi persediaan per OPD selama tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran XIX Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp77.822.167.523,50 terdiri dari persediaan bahan senilai Rp2.095.281.975,50, suku cadang senilai Rp820.000,00, alat/bahan untuk kegiatan kantor senilai Rp5.188.743.022,21, obat-obatan senilai Rp15.505.719.665,09, persediaan untuk

dijual/diserahkan senilai Rp54.448.119.371,33, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga senilai Rp525.945.575,00, natura dan pakan senilai Rp57.537.914,37.

Rincian Persediaan per OPD per jenis selama tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran XX Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2023 senilai Rp54.390.252.653,00 yang telah dicatat sebagai persediaan tetapi belum diserahkan kepada yang menerima. Selama tahun 2024 persediaan ini mengalami mutasi penambahan senilai Rp14.555.158.940,00 dan mutasi pengurangan senilai Rp24.361.178.842,00 sehingga saldo akhir persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp44.584.232.751,00 dan dapat dilihat pada lampiran XXI Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan diatas tidak termasuk dalam kategori obat-obatan dan vaksin yang telah kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp10.225.149.957,73 dan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp48.505.362,92 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	
-	BMIHP	17.065.724,92
-	OBAT	22.053.886,00
-	REAGEN	9.385.752,00
B.	DINAS KESEHATAN	
-	OBAT DAN BMIHP PKD	207.015.277,73
-	OBAT DAN BMIHP/LOGISTIK PROGRAM	9.598.293.410,00
-	VAKSIN DAN LOGISTIKNYA	419.841.270,00
	JUMLAH	10.273.655.320,65

4.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

4.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Dana Bergulir/KUPEM

Investasi Dana Bergulir/KUPEM merupakan pemberian pinjaman Kredit Usaha Penguanan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) melalui kerja sama antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang ditetapkan jatuh temponya berdasarkan akad debitur selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Dasar penilaian dana bergulir yang digunakan dalam Laporan Perkembangan realisasi penyetoran dana bergulir/KUPEM yaitu laporan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang, Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungailiat, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan. Suku bunga yang dikenakan dihitung per tahun senilai 6% (enam persen) dalam jangka waktu penyicilan selama 3 (tiga) tahun.

Saldo Investasi Dana Bergulir/KUPEM per 31 Desember 2023 senilai Rp4.253.901.482,50. Pada Tahun Anggaran 2024 KUPEM tidak mengalami mutasi sehingga nilai investasi dana bergulir/KUPEM per 31 Desember 2024 senilai Rp4.253.901.482,50 dengan nilai penyisihan senilai Rp4.253.901.482,50 sehingga saldo akhir KUPEM adalah Rp0,00.

Investasi Non Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Investasi Dana Bergulir/KUPEM Kredit Usaha Penguanan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) akumulasi penyisihan piutang	4.253.901.482,50 (4.253.901.482,50)	4.253.901.482,50 (4.253.901.482,50)
Jumlah	-	-

Ada beberapa penyebab dana bergulir tidak dapat ditagih sebagai berikut:

1. Masa tagihnya sudah terlalu lama sejak tahun 2004 sehingga ada sebagian debitur beranggapan sudah tidak dilanjutkan lagi;
2. Keadaan usahanya sudah banyak yang bangkrut dan tidak jelas keberadaannya;
3. Debitur sudah jatuh miskin;
4. Sejak tahun 2007 tidak ada data lagi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan baru dilanjutkan lagi tahun 2014/2015;
5. Banyak debitur sudah meninggal dunia dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
6. Sebagian debitur tidak mau bayar karena berbagai alasan seperti dana pinjaman tidak sesuai proposal yang diajukan, dana pinjaman digunakan oleh keluarga, debitur sudah merasa melunasi dan lain-lain.

Rekapitulasi Realisasi Pembayaran dan Saldo KUPEM sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi data BRI dan di lapangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat dilihat pada Lampiran XXII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah daerah dalam BUMD dan Lembaga Keuangan, menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyertaan Modal dalam BUMD tersebut. Penyertaan modal bersifat permanen dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomis dari deviden.

Sumber data nilai penyertaan modal berasal dari laporan keuangan lembaga dan BUMD masing-masing yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini data audited penyertaan modal pada masing-masing lembaga dan BUMD selain PT Jamkrida belum dapat diperoleh. Pada tahun 2024 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
PT BPD Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang	50.377.000.000,00	50.377.000.000,00
PT Sumatera Shipping Lines	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Sumatera Promotion Centre	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera	-	-
Riau Air Lines	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Bank Syariah Bangka	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
PDAM Kota Pangkalpinang	8.216.750.000,00	8.216.750.000,00
PDAM Kabupaten Belitung	731.250.000,00	731.250.000,00
PT JAMKRIDA	24.739.286.744,48	24.739.286.744,48
Jumlah	88.864.286.744,48	88.864.286.744,48

Penyertaan modal pada PT BPD SUMSEL BABEL adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT BPD SUMSEL BABEL Cabang Pangkalpinang. Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2023 senilai Rp50.377.000.000,00. Selama tahun 2024 tidak terdapat mutasi sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2024 senilai Rp50.377.000.000,00, dengan porsi kepemilikan saham dari 3,10%. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada PT BPD SUMSEL BABEL adalah Metode Biaya yang mencatat investasi senilai biaya perolehan.

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera Promotion Centre berawal dari terbentuknya forum

kerjasama Gubernur Sewilayah Sumatera pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memajukan kawasan regional sumatera, di mana salah satu program bersama yang akan dilakukan adalah:

- ❖ Pembangunan Gedung PT Sumatera Promotion Center untuk mempromosikan masing-masing provinsi;
- ❖ Pengembangan Sumatera Online sebagai portal informasi resmi masing-masing provinsi yang tergabung ke dalam *backbone* sumatera;
- ❖ Pendirian PT Sumatera Shipping Lines yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi/barang penumpang antar provinsi se wilayah sumatera sampai ke Malaysia dan Singapura;
- ❖ Pendirian PT Sumatera Airlines bekerjasama dengan PT Merpati Airlines untuk membuka akses antra wilayah se-sumatera tanpa melalui Jakarta.

Untuk mendukung program tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ikut menyertakan modal masing-masing senilai Rp100.000.000,00 pada PT Sumatera Shipping Lines dengan tanda terima Nomor 003/XII/03/SSL tanggal 22 Desember 2003 dan PT Sumatera Promotion Centre dengan Surat Pernyataan Penerimaan Penitipan Sementara yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pengembangan Investasi Riau pada Desember 2003. Sampai 31 Desember 2024 belum memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT. Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera Promotion Centre per 31 Desember 2024. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada PT. Sumatera Shipping Lines dan PT Sumatera Promotion Centre di atas adalah Metode Biaya.

Penyertaan pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera telah dilakukan sejak tahun 2006. BUMD ini pertama kali didirikan pada tanggal 22 Desember 2006 dengan nama PT Bangka Belitung Sejahtera dan dirubah pada tanggal 26 Maret 2007 menjadi PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Ruang lingkup kegiatan utama perusahaan ini dalam bidang perdagangan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pembangunan, jasa, transportasi, perbengkelan dan percetakan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006 dan sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan unit-unit usaha tidak berjalan baik dan lancar.

Susunan pemegang saham pada BUMD PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera dari total keseluruhan modal yang disertakan Rp4.000.000.000,00 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	% KEPEMILIKAN	RUPIAH
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.920	98 %	3.920.000.000,00
2.	Tuan Ir. Modestu Buntar Gunawan	40	1 %	40.000.000,00
3.	Tuan Ferdinand Lian	40	1 %	40.000.000,00
	JUMLAH	4.000	100 %	4.000.000.000,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera per 31 Desember 2019 senilai minus (rugi) Rp1.110.292.686,00. Untuk tahun 2024 saldo penyertaan modal senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00. Nilai tersebut merupakan nilai berdasarkan Laporan Keuangan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun 2021 (*unaudited*) di mana diketahui jumlah ekuitas pada 31 Desember 2021 senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00 dengan porsi kepemilikan saham senilai 98%. Saldo penyertaan modal PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera senilai Rp0,00, angka tersebut masih mengacu pada nilai per 31 Desember 2023 dikarenakan sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera belum menyampaikan Laporan Keuangan audited.

Metode penilaian investasi menggunakan Metode Ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca senilai nihil sehingga nilai saldo akhir penyertaan modal PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00.

Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Lines senilai Rp1.000.000.000,00, hingga 31 Desember 2024 belum memberikan kontribusi bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Riau Airlines didirikan pada Maret 2002 dan memulai operasinya pada Desember 2002. Perusahaan ini merupakan satu-satunya maskapai penerbangan komersial Indonesia yang berkantor pusat di luar Jakarta. Saham perusahaan penerbangan ini secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dan beberapa provinsi dan kabupaten lain seperti Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. PT Riau Airlines didirikan untuk menghubungkan kota-kota di Propinsi Riau yang memiliki banyak bandara perintis dan menghubungkan semua kota-kota besar di Pulau Sumatra.

Pada tahun 2008 perusahaan ini mengalami krisis keuangan dan memutuskan untuk berhenti beroperasi. Dengan penilaian kinerja PT Riau Airlines yang terus merugi selama tiga tahun berturut-turut dan hutang per Mei 2011 mencapai Rp234.356.000.000,00, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Riau Airlines tahun 2011, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan untuk menarik saham (divertasi) senilai Rp1.000.000.000,00 atau 0,6 % dari total saham senilai Rp167.900.000.000,00 milik PT Riau Airlines. Pada 5 Juni 2012 sidang perkara pailit digelar dengan dasar gugatan PT Riau Airlines sudah tidak mampu membayar utang atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank Muamalat dengan sisa utang senilai Rp80.000.000.000,00 di luar bunga yang totalnya mencapai Rp104.000.000.000,00. PT Riau Airlines pun mengajukan kasasi atas putusan itu, pada 12 Juli 2012 hakim mengabulkan permohonan yang diajukan Bank Muamalat. Pada dasarnya semua Pemerintah Daerah masih mengharapkan PT Airlines dapat dipertahankan untuk beroperasi kembali, namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai saham milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Riau Airlines. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT Riau Airlines per 31 Desember 2024. Metode Penilaian Investasi pada PT Riau Air Lines digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Syariah Bangka per 31 Desember 2023 senilai Rp3.600.000.000,00 dengan persentase kepemilikan 7,60%. Selama tahun 2024 tidak ada penambahan penyertaan modal kepada Bank Syariah. Selama tahun 2024 Bank Syariah Bangka belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, sehingga saldo penyertaan Modal Bank Syariah Bangka senilai Rp3.600.000.000,00. Metode Penilaian Investasi pada Bank Syariah Bangka digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal PDAM Kota Pangkalpinang dalam per 31 Desember 2023 senilai Rp8.216.750.000,00. Selama tahun 2024 tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PDAM Kota Pangkalpinang, sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2024 tetap senilai Rp8.216.750.000,00, dengan porsi kepemilikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 10,1 % dari Rp81.156.071.522,00 modal yang disetorkan. Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian investasi pada PDAM Kota Pangkalpinang yaitu Metode Biaya.

Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 senilai Rp731.250.000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,79%. Selama tahun 2024 tidak terdapat

penambahan penyertaan modal, sehingga per 31 Desember 2024 saldo penyertaan modal tetap senilai Rp731.250,000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,54%. Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian Investasi pada PDAM Kabupaten Belitung yaitu Metode Biaya.

PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) yang bertujuan sebagai penjamin pihak usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pinjaman permodalan dari perbankan. Pembentukan PT JAMKRIDA ini dibentuk atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan BUMD PT JAMKRIDA dengan menyetorkan modal, untuk Provinsi senilai Rp15.000.000.000,00 dan untuk Kabupaten/Kota masing-masing Rp5.000.000.000,00.

Metode penilaian investasi yang digunakan adalah Metode Ekuitas. Dengan menggunakan metode penilaian ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT JAMKRIDA per 31 Desember 2023 senilai Rp24.739.286.744,48 dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 64,29% .

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada **PT JAMKRIDA tahun anggaran 2024** senilai Rp 24.739.286.744,48. Angka tersebut mengacu pada Laporan Keuangan PT JAMKRIDA *audited* Tahun 2023, hal ini dikarenakan sampai dengan proses penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan PT JAMKRIDA belum menyampaikan Laporan Keuangan *audited* Tahun 2024 sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat melakukan penyesuaian data.

Daftar rincian perhitungan penyertaan modal dan Persentase Kepemilikan investasi (Penyertaan Modal) Daerah dapat dilihat pada Lampiran XXIII.

4.3 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp4.782.259.293.407,04, sedangkan aset tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp4.698.016.240.259,82.

Tabel Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Aset tetap				
Tanah	664.069.966.917,47	2.249.342.146,00	16.648.564.788,00	649.670.744.275,47
Peralatan dan mesin	1.521.286.250.763,58	65.324.121.362,10	17.722.080.177,00	1.568.888.291.948,68
Gedung dan Bangunan	1.789.912.774.111,24	98.030.484.318,28	7.788.738.624,02	1.880.154.519.805,50
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.942.037.661.928,68	131.886.260.898,18	11.219.519.409,76	4.062.704.403.417,10
Aset tetap lainnya	85.269.047.220,07	7.139.162.041,00	-	92.408.209.261,07
Konstruksi dalam pengerjaan	31.580.791.746,00	695.764.246,00	1.630.693.981,00	30.645.862.011,00
Akumulasi penyusutan	- 3.251.897.199.280,00	(349.475.435.764,00)	14.916.844.585,00	(3.586.455.790.459,00)
Jumlah	4.782.259.293.407,04	(44.150.300.752,44)	69.926.441.564,78	4.698.016.240.259,82

Selama tahun 2024 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap yang berasal dari lebih/kurang pencatatan, alih status penggunaan, reklasifikasi, belanja modal, kapitalisasi belanja non modal, hibah, penghapusan, yang terdiri dari :

1. Penambahan pencatatan aset tetap senilai Rp1.047.061.100,00;
2. Penambahan dari alih status penggunaan aset tetap senilai Rp4.238.393.146,00;
3. Penambahan aset tetap berasal dari reklasifikasi senilai Rp4.526.758.825,78 merupakan penambahan adanya reklassifikasi aset tetap antar kelompok aset tetap;
4. Penambahan aset tetap dari hibah senilai Rp23.466.255.475,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, dan badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri yang diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah;
5. Kapitalisasi belanja non modal senilai Rp31.344.129.959,94, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang jasa yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap;
6. Belanja modal (BOS) senilai Rp23.816.885.202,00 merupakan penambahan aset tetap dari belanja yang berasal dari dana BOS Dinas Pendidikan;
7. Belanja Modal APBD senilai Rp214.292.889.192,84,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal APBD tahun berjalan;
8. Belanja Modal BLUD senilai Rp2.066.175.960,00 merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal BLUD tahun berjalan;
9. Penambahan aset tetap dari dana Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) senilai Rp526.586.150,00;
10. Penambahan akumulasi penyusutan senilai minus Rp349.475.435.764,00;
11. Pengurangan pencatatan aset tetap senilai Rp18.213.005.731,00 merupakan koreksi pencatatan aset tetap.
12. Pengurangan yang berasal dari alih status penggunaan senilai Rp4.238.393.146,00 merupakan pengalihan status penggunaan aset tetap antar OPD dan Pengelola Barang;
13. Pengurangan akibat adanya reklassifikasi aset tetap senilai Rp32.316.413.102,78;
14. Penghapusan senilai Rp241.785.000,00, merupakan mutasi pengurangan aset tetap yang diakibatkan terbitnya SK Penghapusan Barang pada tahun berjalan; dan
15. Pengurangan akumulasi penyusutan senilai Rp14.916.844.585,00.

Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran XXIV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

4.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 senilai Rp664.069.966.917,47, sedangkan saldo tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp649.670.744.275,47.

**Tabel Tanah
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	664.069.966.917,47	2.249.342.146,00	16.648.564.788,00	649.670.744.275,47
Jumlah	664.069.966.917,47	2.249.342.146,00	16.648.564.788,00	649.670.744.275,47

Selama tahun 2024 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

- a. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp1.274.563.146,00;
- b. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp415.769.000,00;
- c. Penambahan dari hibah senilai Rp559.010.000,00;
- d. Pengurangan dari pengurangan pencatatan senilai Rp15.132.216.642,00;
- e. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp1.274.563.146,00;
- f. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp241.785.000,00;

Penghapusan tanah sebagai tindak lanjut hibah terdapat pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan SK Penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penghapusan sebagai tindak lanjut hibah pada Dinas Perhubungan
 - Tanah Bangunan Terminal Laut senilai Rp141.785.000,00, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 188.44/162/BAKUDA/2024 tanggal 9 Agustus 2024;
- 2) Penghapusan sebagai tindak lanjut hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Tanah tambak/empang/kolam ikan/akuarium senilai Rp100.000.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 188.44/203/BAKUDA/2024 tanggal 23 September 2024

Rincian mutasi aset tetap Tanah per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Terdapat aset tetap tanah tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp837.494.800,00 yang merupakan aset tetap tanah di bawah jalan. Tanah tersebut seharusnya telah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum sekaligus dengan jalan di atasnya pada saat serah terima aset. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berkoordinasi dengan Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V di Palembang melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/3337.b/PUPR/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Perihal Permohonan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun hingga penyusunan laporan keuangan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak tersebut sehingga tanah tersebut belum diserahterimakan dan masih tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Tanah di bawah Jalan Air Saga senilai Rp517.132.800,00 merupakan tanah jalan provinsi yang menjadi jalan nasional berdasarkan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
2. Tanah di bawah Jalan Pulau Pelepas senilai Rp320.362.000,00 merupakan tanah di bawah jalan nasional yang belum diserahterimakan pada saat serah terima aset jalan ke Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2018.

4.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp1.521.286.250.763,58 sedangkan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp1.568.888.291.948,68.

Tabel Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Peralatan dan Mesin				
Alat Besar	57.558.835.346,66	175.746.400,00	41.905.000,00	57.692.676.746,66
Alat Angkutan	189.293.429.342,27	6.562.703.292,00	9.952.606.485,00	185.903.526.149,27
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	46.246.738.108,93	2.100.105.128,00	66.976.400,00	48.279.866.836,93
Alat Pertanian	12.547.399.105,53	7.150.000,00	63.103.200,00	12.491.445.905,53
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	288.098.279.870,85	23.762.917.091,10	5.816.471.298,00	306.044.725.663,95
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	48.591.410.759,94	2.306.757.777,00	72.757.203,00	50.825.411.333,94
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	416.990.597.857,30	4.497.427.450,00	616.945.180,00	420.871.080.127,30
Alat Laboratorium	155.414.361.181,26	16.292.917.434,00	194.906.900,00	171.512.371.715,26
Alat Persenjataan	1.941.871.008,00	134.785.000,00	-	2.076.656.008,00
Komputer	216.542.555.455,97	8.567.360.381,00	363.557.361,00	224.746.358.475,97
Alat Pengeboran		1.900.000,00	-	1.900.000,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurniar	2.385.367.859,00	187.475.830,00	-	2.572.843.689,00
Alat Bantu Eksplorasi	120.739.650,00	-	-	120.739.650,00
Alat Keselamatan Kerja	3.450.233.560,00	290.045.881,00	54.625.000,00	3.685.654.441,00
Alat Peraga	681.369.356,00	-	-	681.369.356,00
Peralatan Proses/Produksi	358.139.240,00	19.692.500,00	-	377.831.740,00
Rambu - Rambu	78.416.514.446,87	296.929.200,00	473.848.670,00	78.239.594.976,87
Peralatan Olah Raga	2.648.408.615,00	120.207.998,00	4.377.480,00	2.764.239.133,00
Jumlah	1.521.286.250.763,58	65.324.121.362,10	17.722.080.177,00	1.568.888.291.948,68

Selama tahun 2024 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

1. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp2.963.830.000,00;
2. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp2.503.639.759,10;
3. Penambahan dari hibah senilai Rp2.687.147.325,00;
4. Penambahan dari kapitalisasi senilai Rp1.091.489.750,00;
5. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp16.686.893.161,00;
6. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp244.981.250,00;
7. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp1.877.858.960,00;
8. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp37.268.286.157,00;
9. Pengurangan dari pengurangan pencatatan senilai Rp255.015.700,00;
10. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp2.963.830.000,00; dan
11. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp14.503.234.477,00.

Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXVI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Adapun rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXVII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

4.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.789.912.774.111,24, sedangkan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.880.154.519.805,50.

**Tabel Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Bangunan Gedung	1.769.315.416.774,24	97.253.222.136,78	7.782.238.624,02	1.858.786.400.287,00
Bangunan Monumen	4.097.442.911,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.097.442.911,00
Bangunan Menara	1.524.977.450,00	-	-	1.524.977.450,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	14.974.936.976,00	770.762.181,50	-	15.745.699.157,50
Jumlah	1.789.912.774.111,24	98.030.484.318,28	7.788.738.624,02	1.880.154.519.805,50

Selama tahun 2024 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp1.047.061.100,00;
2. Penambahan reklasifikasi senilai Rp1.372.643.162,50;
3. Penambahan dari hibah senilai Rp2.200.558.000,00;
4. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp28.384.673.233,94;
5. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp201.315.900,00;
6. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp188.317.000,00;
7. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp64.635.915.921,84;
8. Pengurangan dari pengurangan pencatatan senilai Rp2.825.773.389,00; dan
9. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp4.962.965.235,02.

Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan OPD dapat dilihat pada Lampiran XXVIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Adapun rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXIX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

4.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.942.037.661.928,68, sedangkan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp4.062.704.403.417,10.

**Tabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Jalan dan Jembatan	3.404.906.744.579,46	85.708.702.604,18	945.008.440,00	3.489.670.438.743,64
Bangunan Air/Irigasi	410.155.978.327,83	44.912.791.320,00	9.663.582.962,58	445.405.186.685,25
Instalasi	77.884.865.732,59	40.091.000,00	610.928.007,18	77.314.028.725,41
Jaringan	49.090.073.288,80	1.224.675.974,00	-	50.314.749.262,80
Jumlah	3.942.037.661.928,68	131.886.260.898,18	11.219.519.409,76	4.062.704.403.417,10

Selama tahun 2024 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp234.706.904,18;
2. Penambahan dari hibah senilai Rp17.994.545.150,00;
3. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp1.172.202.730,00;
4. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp32.070.000,00;
5. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp64.049.000,00;
6. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp112.388.687.114,00; dan
7. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp11.219.519.409,76.

Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Adapun rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

4.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp85.269.047.220,07, sedangkan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp92.408.209.261,07.

**Tabel Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Bahan Perpustakaan	69.240.135.132,07	6.675.290.341,00	-	75.915.425.473,07
Barang Bercorat				
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.918.295.375,00	463.871.700,00	-	8.382.167.075,00
Hewan	1.637.375.000,00	-	-	1.637.375.000,00
Tanaman	325.085.454,00	-	-	325.085.454,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	6.148.156.259,00	-	-	6.148.156.259,00
Jumlah	85.269.047.220,07	7.139.162.041,00	-	92.408.209.261,07

Selama tahun 2024 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari hibah senilai Rp25.000.000,00;
2. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp7.097.922.041,00; dan
3. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp16.240.000,00.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXXII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

4.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pada 31 Desember 2023 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp31.580.791.746,00 sedangkan saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp30.645.862.011,00.

**Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.580.791.746,00	695.764.246,00	1.630.693.981,00	30.645.862.011,00
Jumlah	31.580.791.746,00	695.764.246,00	1.630.693.981,00	30.645.862.011,00

Selama tahun 2024 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

1. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal Rp695.764.246,00; dan
2. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp1.630.693.981,00.

Rincian Konstruksi dalam Penggerjaan dapat dilihat pada Lampiran XXXIV Catatan atas Laporan Keuangan 2024. Adapun rincian mutasi Konstruksi dalam Penggerjaan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

4.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Pada 31 Desember 2023 saldo akumulasi penyusutan aset tetap senilai Rp3.251.897.199.280,00, sedangkan saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp3.586.455.790.459,00.

**Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	3.251.897.199.280,00	349.475.435.764,00	14.916.844.585,00	3.586.455.790.459,00
Jumlah	3.251.897.199.280,00	349.475.435.764,00	14.916.844.585,00	3.586.455.790.459,00

Selama tahun 2024 terjadi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp339.781.366.434,00;
2. Penambahan dari mutasi alih status senilai Rp2.274.794.289,00;
3. Penambahan dari hibah senilai Rp7.410.770.795,00;
4. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp8.504.246,00;
5. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp224.056.438,00;
6. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp2.274.794.289,00; dan
7. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp12.417.993.858,00.

Rincian mutasi akumulasi penyusutan per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXXVI Catatan atas Laporan Keuangan dan rincian akumulasi penyusutan per OPD per akun penyusutan dapat dilihat pada Lampiran XXXVII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp74.664.574.616,09, sedangkan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp69.800.148.224,09.

**Tabel Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	12.237.726.675,00	15.000.000,00	-	12.252.726.675,00
Akumulasi Amortisasi Aset	(9.786.005.131,00)	(793.646.933,00)	-	(10.579.652.064,00)
Tak Berwujud	179.490.525.369,75	22.580.324.296,00	24.983.171.542,00	177.087.678.123,75
Aset Lain-lain	(107.277.672.297,66)	(12.537.177.520,00)	10.685.780.307,00	(109.129.069.510,66)
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	-	168.465.000,00	-	168.465.000,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				
Jumlah	74.664.574.616,09	9.432.964.843,00	35.668.951.849,00	69.800.148.224,09

Selama tahun 2024 pada aset lainnya terjadi mutasi penambahan senilai Rp9.432.964.843,00 dan pengurangan Rp35.668.951.849,00 sebagai berikut :

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai minus Rp912.830.595,00;
2. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp10.162.330.438,00;
3. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp15.000.000,00;
4. Penambahan dari Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) senilai Rp168.465.000,00;
5. Pengurangan dari mutasi kurang catat minus senilai Rp14.390.000,00; dan
6. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp14.311.781.235,00 yang merupakan selisih dari angka perolehan senilai Rp24.983.171.542,00 dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp10.671.390.307,00;

Penghapusan aset lainnya merupakan penghapusan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah senilai Rp24.983.171.542,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penghapusan Aset Lain-Lain sebagai tindaklanjut penjualan pada Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/165/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp530.575.119,00;
- 2) Penghapusan sebagai tindaklanjut penjualan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/118/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2024 senilai Rp136.832.000,00;
- 3) Penghapusan sebagai tindak lanjut penjualan pada Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/111/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp232.763.233,00;
- 4) Penghapusan sebagai tindak lanjut pemusnahan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/198/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Kantor Dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp1.500.000,00;
- 5) Penghapusan sebagai tindaklanjut penjualan pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. SAMSI JACOBALIS berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 188.4/108/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. SAMSI JACOBALIS Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp825.764.150,00;

- 6) Penghapusan sebagai tindaklanjut Pemusnahan pada Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/197/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja Lain-lain dari Daftar Barang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp362.599.020,00;
- 7) Penghapusan sebagai tindaklanjut penjualan pada Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/124/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp58.700.000,00;
- 8) Penghapusan sebagai tindaklanjut pemusnahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/123/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp95.605.000,00;
- 9) Penghapusan sebagai tindaklanjut hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/203/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp 22.691.983.020,00;
- 10) Penghapusan sebagai tindaklanjut penjualan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/110/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp45.350.000,00;
- 11) Penghapusan sebagai tindaklanjut pemusnahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/109/BAKUDA/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 senilai Rp1.500.000,00.

Rincian Aset Lainnya dapat dilihat Lampiran XXXVIII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp12.237.726.675,00, sedangkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp12.252.726.675,00.

Tabel Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tak Berwujud	12.237.726.675,00	15.000.000,00	-	12.252.726.675,00
Jumlah	12.237.726.675,00	15.000.000,00	-	12.252.726.675,00

Selama tahun 2024 Aset Tidak Berwujud mengalami penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp15.000.000,00.

Rincian Aset Tak Berwujud pada Lampiran XXXIX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

4.4.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtempaan.

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 senilai Rp179.490.525.369,75 sedangkan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 senilai Rp177.087.678.123,75 yang merupakan aset dalam kondisi rusak berat dan yang sudah berubah status nya menjadi barang milik negara.

**Tabel Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lain-lain	179.490.525.369,75	22.580.324.296,00	24.983.171.542,00	177.087.678.123,75
Jumlah	179.490.525.369,75	22.580.324.296,00	24.983.171.542,00	177.087.678.123,75

Selama tahun 2024 Aset Lain-Lain mengalami penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari reklassifikasi senilai Rp22.547.444.396,00;
2. Penambahan dari hibah senilai Rp32.879.900,00; dan
3. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp24.983.171.542,00.

Rincian Aset Lain-Lain pada Lampiran XL Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

4.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud merupakan penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp9.786.005.131,00 sedangkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp10.579.652.064,00.

**Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
LISENSI DAN FRANCHISE	1.060.226.257,00	64.318.200,00	-	1.124.544.457,00
SOFTWARE	3.141.868.305,00	568.160.048,00	-	3.710.028.353,00
KAJIAN	5.384.640.649,00	160.490.685,00	-	5.545.131.334,00
ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	226.020,00	678.000,00	-	904.020,00
HAK CIPTA	199.043.900,00	-	-	199.043.900,00
Jumlah	9.786.005.131,00	793.646.933,00	-	10.579.652.064,00

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran XLI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

4.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp107.277.672.297,66 sedangkan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp109.129.069.510,66.

**Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	107.277.672.297,66	12.416.915.518,00	(10.565.518.305,00)	109.129.069.510,66
Jumlah	107.277.672.297,66	12.416.915.518,00	(10.565.518.305,00)	109.129.069.510,66

Selama tahun 2024 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami penambahan senilai Rp12.416.915.518,00 dan pengurangan senilai minus Rp10.565.518.305,00). Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran XLII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

4.4.5 Dana Transfer *TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)*

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan Dana Bagi Hasil dan/atau DAU yang disalurkan ke Pemerintah Daerah secara non tunai melalui fasilitas TDF. *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 sedangkan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2024 senilai Rp168.465.000,00.

**Tabel Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)*
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	168.465.000,00	-	168.465.000,00
Jumlah	-	168.465.000,00	-	168.465.000,00

4.5 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan produksi, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 sedangkan Properti Investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp15.131.848.642,00.

Tabel Properti Investasi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi Tanah	-	15.131.848.642,00	-	15.131.848.642,00
Jumlah	-	15.131.848.642,00	-	15.131.848.642,00

Properti Investasi merupakan properti investasi atas aset tanah yang dipergunakan di beberapa lokasi. Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada Lampiran XLIII

4.6 KEWAJIBAN

4.6.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan. Akun Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang terdiri dari potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, Iuran Taspen, Bapeturum dan BPJS Kesehatan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Utang bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

Nilai pendapatan diterima dimuka dicantumkan senilai kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 senilai Rp221.506.557.559,15, sedangkan kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp196.383.277.222,24.

Tabel Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek				
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	41.407.577,00	-	41.242.500,00	166.077,00
- Utang Bunga	242.520.577,00	109.134.240,00	242.520.577,00	109.134.240,00
- Bagian lancar utang jangka panjang	78.655.333.548,00	58.991.481.289,00	78.655.333.548,00	58.991.481.289,00
- Pendapatan diterima di muka	6.297.074,00	82.687.450,78	-	88.984.524,78
- Utang Belanja	142.560.998.783,15	136.994.835.864,46	142.362.322.556,15	137.193.512.091,46
Jumlah	221.506.557.559,15	196.178.138.844,24	221.301.419.181,15	196.383.277.222,24

Rincian daftar utang jangka pendek per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XLIV dan Daftar Rincian Utang Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada Lampiran XLV.

4.6.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp41.407.577,00, sedangkan Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2024 senilai Rp165.077,00.

Tabel Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga				
Utang PPh Pusat	41.385.151,00	-	41.242.500,00	142.651,00
Utang PPN Pusat	22.426,00	-	-	22.426,00
Jumlah	41.407.577,00	-	41.242.500,00	165.077,00

Selama tahun 2024 Utang Perhitungan Fihak Ketiga mengalami pengurangan dari Utang PPh Pusat Dinas Pendidikan senilai Rp41.242.500,00.

4.6.1.2 Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalanannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada tahun 2023 utang bunga *audited* senilai Rp242.520.577,00 merupakan kewajiban pembayaran bunga atas biaya pengelolaan pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) periode tahun 2024, sedangkan Utang bunga tahun 2024 senilai Rp109.134.240,00 merupakan kewajiban pembayaran bunga atas biaya pengelolaan pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) periode tahun 2025.

Tabel Utang Bunga
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Bunga				
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (PT. SMI)	242.520.577,00	109.134.240,00	242.520.577,00	109.134.240,00
Jumlah	242.520.577,00	109.134.240,00	242.520.577,00	109.134.240,00

4.6.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun 2024 senilai Rp58.991.481.289,00 merupakan jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal ulang tahun pinjaman (periode Desember 2024 s/d Desember 2025) atas pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Tabel Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	78.655.333.548,00	58.991.481.289,00	78.655.333.548,00	58.991.481.289,00
Jumlah	78.655.333.548,00	58.991.481.289,00	78.655.333.548,00	58.991.481.289,00

4.6.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp6.297.074,00 dan per 31 Desember 2024 Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp88.984.524,78. Nilai tersebut merupakan setoran kelebihan pembayaran dari pihak III dan belanja sewa atas aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka				
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	6.297.074,00	82.687.450,78	-	88.984.524,78
Jumlah	6.297.074,00	82.687.450,78	-	88.984.524,78

4.6.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban membayar kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang belanja per 31 Desember 2023 senilai Rp142.560.998.783,15, sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp137.193.512.091,46.

**Tabel Utang Belanja
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Belanja				
Utang Belanja Pegawai	8.874.004.489,00	12.049.688.323,00	8.874.004.489,00	12.049.688.323,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	7.594.632.672,00	14.709.822.295,46	7.489.456.445,00	14.814.998.522,46
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.626.673,00	-	92.126.673,00	73.500.000,00
Utang Belanja Bagi Hasil	125.906.734.949,15	110.235.325.246,00	125.906.734.949,15	110.235.325.246,00
Jumlah	142.560.998.783,15	136.994.835.864,46	142.362.322.556,15	137.193.512.091,46

4.6.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 sedangkan nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

4.6.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Akun Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Obligasi serta Utang Jangka Panjang Lainnya.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp58.991.481.289,00, sedangkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Nilai tersebut merupakan Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT SMI.

Tabel Kewajiban Jangka Panjang
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN	58.991.481.289,00	-	58.991.481.289,00	-
Jumlah	58.991.481.289,00	-	58.991.481.289,00	-

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp245.217.760.778,00 berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama Atas Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-108/SMI/0821 tanggal 04 Agustus 2023 dan Perjanjian Perubahan Kedua Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-052A/SMI/0422 tanggal 28 April 2024 dengan biaya provisi senilai 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan dan dikenakan satu kali pada saat pencairan tahap ketiga pinjaman atau selambatnya sebelum tanggal terakhir *Availability Period*. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewajiban untuk membayar biaya pengelolaan pinjaman senilai 0,185% dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pertama kali senilai 0,185% dari Limit Pinjaman, yang dibayarkan selambat-lambatnya sebelum efektifitas perjanjian;
- Untuk tahun-tahun berikutnya senilai 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/terutang per tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan.

Selama tahun 2024, Kewajiban Jangka Panjang mengalami pengurangan berasal dari pembayaran cicilan pokok utang senilai Rp58.991.481.289,00.

Rincian Rekapitulasi Nilai Salur dan pencairan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah dari PT SMI dapat dilihat dari Lampiran XLVI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

4.7 EKUITAS

Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp5.050.790.927.039,59 sedangkan nilai ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp4.903.532.241.101,80.

4.8 PENJELASAN PENTING LAINNYA

Beberapa hal penting lainnya yang harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) yang bertujuan sebagai penjamin pihak usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pinjaman permodalan dari perbankan. Pembentukan PT JAMKRIDA ini dibentuk atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan BUMD PT JAMKRIDA dengan menyertorkan modal, untuk Provinsi senilai Rp15.000.000.000,00 dan untuk Kabupaten/Kota masing-masing Rp5.000.000.000,00. Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-40/PD.1/2024 tanggal 17 Mei 2024 Hal Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha PT. Jamkrida Babel (Perseroda) atas Tidak Terpenuhinya Ketentuan Ekuitas Minimum PT. Jamkrida Babel (Perseroda) dikenakan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha untuk jangka waktu

selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ditetapkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi waktu atas pembekuan PT. Jamkrida apabila Pemegang Saham dapat menyampaikan dokumen timeline dan komitmen pemenuhan ekuitas sebagai pertimbangan dalam mendukung analisis OJK paling lambat tanggal 1 November 2024 sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :S-111/PD.1/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Hal Permintaan Informasi Tambahan terkait Permohonan Relaksasi Waktu Pemenuhan Ekuitas Minimum.

2. Jaminan reklamasi merupakan jaminan yang disediakan oleh pemegang IUP untuk menjamin pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan eks tambang. Jaminan tersebut guna untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah terganggu akibat kegiatan pertambangan serta menata, perbaiki, dan mengembalikan fungsi lahan ke kondisi yang mendekati keadaan aslinya. Dana jaminan reklamasi ditempatkan di Bank Pemerintah Indonesia atas nama pemegang IUP Operasi Produksi bersangkutan. Penempatan dana jaminan reklamasi dilakukan setelah dokumen rencana reklamasi disetujui dan nominal penempatan ditetapkan. Kegiatan reklamasi dilakukan pertahap semasa atau sepanjang tahapan usaha kegiatan pertambangan. Pada tahun 2024 terdapat 6 (enam) perusahaan yang menempatkan jaminan reklamasi dengan jumlah keseluruhan senilai Rp2.352.566.033,00.

BAB V

LAPORAN OPERASIONAL

5.1. PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan Daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.508.892.066.554,27 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Pendapatan Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.628.423.337.464,23 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp119.531.270.909,96 atau 4,55%. Rincian pendapatan daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7	PENDAPATAN				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	922.467.785.513,12	1.015.890.831.380,22		
7.1.01	Pajak Daerah-LO	806.812.246.454,00	889.757.101.454,42	-82.944.855.000,42	-9,32
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	64.923.015.067,00	9.611.984.413,00	55.311.030.654,00	575,44
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.740.777.013,19	10.026.504.291,32	-1.285.727.278,13	-12,82
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	41.991.746.978,93	106.495.241.221,46	-64.503.494.242,55	-60,57
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	922.467.785.513,12	1.015.890.831.380,22	-93.423.045.867,10	-9,20
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.506.964.820.534,00	1.560.473.505.958,00	-53.508.685.424,00	-3,43
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.506.964.820.534,00	1.560.473.505.958,00	-53.508.685.424,00	-3,43
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	1.506.964.820.534,00	1.526.564.937.958,00	-19.600.117.424,00	-1,28
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.506.964.820.534,00	1.526.564.937.958,00	-19.600.117.424,00	-1,28
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0	33.908.568.000,00	-33.908.568.000,00	-100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	-		33.908.568.000,00	-33.908.568.000,00	-100,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.506.964.820.534,00	1.560.473.505.958,00	-53.508.685.424,00	-3,43
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	79.459.460.507,15	52.059.000.126,01	27.400.460.381,14	52,63
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	79.459.460.507,15	52.059.000.126,01	27.400.460.381,14	52,63
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	35.218.319.818,15	28.612.580.389,01	6.605.739.429,14	23,09
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	18.114.545.150,00	73.871.734,00	18.040.673.416,00	24421,62
7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	24.833.355.539,00	23.347.548.003,00	1.485.807.536,00	6,36
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1293240000	25.000.000,00	1.268.240.000,00	5072,96
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	79.459.460.507,15	52.059.000.126,01	27.400.460.381,14	52,63
	JUMLAH PENDAPATAN	2.508.892.066.554,27	2.628.423.337.464,23	-119.531.270.909,96	-4,55

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

PAD-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. PAD-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp922.467.785.513,12 sedangkan pada

tahun anggaran 2023 PAD-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.015.890.831.380,22 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp93.423.045.867,10 atau 9,20%. Rincian pendapatan asli daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
7.1.01	Pajak Daerah-LO	806.812.246.454,00	889.757.101.454,42	-82.944.855.000,42	-9,32
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	64.923.015.067,00	9.611.984.413,00	55.311.030.654,00	575,44
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.740.777.013,19	10.026.504.291,32	-1.285.727.278,13	-12,82
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	41.991.746.978,93	106.495.241.221,48	-64.503.494.242,55	-60,57
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	922.467.785.513,12	1.015.890.831.380,22	-93.423.045.867,10	-9,20

5.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor-LO (PKB-LO), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO (BBNKB-LO), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO (PBBKB-LO), Pajak Air Permukaan-LO (PAP-LO), Pajak Rokok-LO dan Pajak Alat Berat-LO. Pajak Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp806.812.246.454,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Pajak Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp889.757.101.454,42 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp82.944.855.000,42 atau 9,32%. Pada tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 1 Oktober sampai dengan 21 Desember 2024 sebagaimana tertuang didalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor. Ruang lingkup pembebasan pajak kendaraan bermotor berdasarkan peraturan gubernur ini yaitu pembebasan pokok BBNKB II dan seterusnya beserta sanksi administratif untuk kendaraaan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan asal luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pembebasan pokok PKB beserta sanksi administratif untuk kendaraan bermotor dengan nomor polisi BN. Pada program pemutihan kali ini, masyarakat cukup membayar PKB satu tahun saja sedangkan denda dan pokok PKB tahun sebelumnya dibebaskan atau tidak dibayar. Selain itu, BBNKB II dan BBNKB mutasi dari luar provinsi juga dibebaskan atau tidak dibayar. Kebijakan ini mengakibatkan realisasi PKB meningkat sedangkan realisasi BBNKB menurun. Rincian pajak daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1.01	Pajak Daerah-LO				
7.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	291.751.174.647,00	291.500.615.959,00	250.558.688,00	0,09
7.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	129.675.660.700,00	174.575.633.100,00	-44.899.972.400,00	-25,72
7.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	255.635.002.766,00	296.696.674.761,00	-41.061.671.995,00	-13,84
7.1.01.04	Pajak Air Permukaan-LO	12.943.733.074,00	15.218.561.298,42	-2.274.828.224,42	-14,95
7.1.01.05	Pajak Rokok-LO	116.806.349.267,00	111.765.616.336,00	5.040.732.931,00	4,51
7.1.01.17	Pajak Alat Berat-LO	326.000,00	0	326.000,00	0,00
	Jumlah Pajak Daerah-LO	806.812.246.454,00	889.757.101.454,42	-82.944.855.000,42	-9,32

5.5.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB-LO)

PKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp291.751.174.647,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 PKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp291.500.615.959,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp250.558.688,00 atau 0,09%.

5.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-LO)

BBNKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp129.675.660.700,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 BBNKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp174.575.633.100,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp44.899.972.400,00 atau 25,72%.

5.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB-LO)

PBBKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp255.635.002.766,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 PBBKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp296.696.674.761,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp41.061.671.995,00 atau 13,84%.

5.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan (PAP-LO)

PAP-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp12.943.733.074,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 PAP-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.218.561.298,42 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.274.828.224,42 atau 14,95%.

5.1.1.1.5. Pajak Rokok-LO

Pajak Rokok-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp116.806.349.267,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Pajak Rokok-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp111.765.616.336,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.040.732.931,00 atau 4,51%.

5.1.1.1.6. Pajak Alat Berat-LO

Pajak Alat Berat-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp326.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Pajak Alat Berat -LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp326.000,00.

5.1.1.2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp64.923.015.067,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Retribusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp9.611.984.413,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp55.311.030.654,00 atau 575,44%. Rincian retribusi daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO				
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	58.431.398.844,00	3.429.041.000,00	55.002.357.844,00	1604,02
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	58.431.398.844,00	0	58.431.398.844,00	0,00
7.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0	13.400.000,00	-13.400.000,00	-100,00
7.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	0	1.455.500.000,00	-1.455.500.000,00	-100,00
7.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	0	1.960.141.000,00	-1.960.141.000,00	-100,00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.106.559.023,00	5.983.715.013,00	122.844.010,00	2,05
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.044.926.545,00	3.879.288.500,00	-834.361.955,00	-21,51
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	195.330.000,00	107.700.000,00	88.630.000,00	82,29
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kependidikan-LO	1.980.183.820,00	1.549.392.149,00	430.791.671,00	27,80
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	31.000.000,00	46.500.000,00	-15.500.000,00	-33,33
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	854.118.658,00	400.834.364,00	453.284.294,00	113,09
7.1.02.03	Retribusi Perizinan tertentu-LO	385.057.200,00	199.228.400,00	185.828.800,00	93,27
7.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0	48.000.000,00	-48.000.000,00	-100,00
7.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	0	151.228.400,00	-151.228.400,00	-100,00
7.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	385.057.200,00	0	385.057.200,00	0,00
	Jumlah Retribusi Daerah-LO	64.923.015.067,00	9.611.984.413,00	55.311.030.654,00	575,44

Retribusi jasa umum-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp58.431.398.844,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 retribusi jasa umum-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp3.429.041.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp55.002.357.844,00 atau 1.604,02%. Retribusi jasa usaha-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp6.106.559.023,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 retibusi jasa usaha-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.983.715.013,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp122.844.010,00 atau 2,05%. Retribusi perizinan tertentu-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp385.057.200,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 retribusi perizinan tertentu-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp199.228.400,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp185.828.800,00 atau 93,27%. Kenaikan yang sangat signifikan pada retribusi jasa umum-LO disebabkan adanya peralihan anggaran pendapatan BLUD dari yang sebelumnya pada tahun anggaran 2023 dianggarkan pada akun lain-lain PAD yang sah sedangkan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan pada akun retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan kesehatan ini merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD termasuk kedalam salah satu obyek retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan kesehatan ini terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD RSJD dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dan retribusi pelayanan kesehatan ditempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yaitu pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan, dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Berdasarkan tabel pada lampiran XLVIII Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi retribusi daerah-LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp59.515.501.954,00. Apabila dibandingkan dengan Retribusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp64.923.015.067,00 maka terdapat selisih Rp5.407.513.113,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LRA dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO sebesar Rp5.779.395.757,00 adalah adanya penambahan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp254.673.949,00 pada UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adanya kurang catat piutang BPJS pada RSJD dr.SAMSI JACOBALIS sebesar Rp1.099.828.046,00, adanya kurang catat piutang BPJS pada Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp8.001.246.117,00 dan pengurangan piutang pendapatan BLUD sebesar

- Rp3.576.352.355,00 pada UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Selisih antara Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LRA dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO sebesar Rp440.695.938,00 adalah adanya penambahan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp65.180.500,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan serta penambahan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp293.397.881,00 pada UPTD RSJD dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan adanya pengurangan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp49.565.000,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, serta pengurangan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp749.709.319,00 pada UPTD RSJD dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Selisih antara Retribusi Pemakaian Laboratorium-LRA dengan Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO sebesar Rp4.851.925,00 adalah adanya penambahan piutang sebesar Rp12.821.375,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pengurangan piutang sebesar Rp17.673.300,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 4. Selisih antara Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LRA dengan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO sebesar Rp73.665.219,00 adalah adanya penambahan piutang sebesar Rp133.320.819,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengurangan piutang sebesar Rp59.655.600,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp8.740.777.013,19 sedangkan pada tahun anggaran 2023 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp10.026.504.291,32 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.285.727.278,13 atau 12,82%. Rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	8.740.777.013,19	10.026.504.291,32	-1.285.727.278,13	-12,82
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.740.777.013,19	10.026.504.291,32	-1.285.727.278,13	-12,82

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp41.991.746.978,93 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp106.495.241.221,48 sehingga terjadi penurunan

sebesar Rp64.503.494.242,55 atau 60,57%. Rincian lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	25.750.000,00	0	25.750.000,00	#DIV/0!
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	5.575.698.429,10	13.291.674.596,55	-7.715.976.167,45	-58,05
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	9.150.692.097,00	21.707.192.059,54	-12.556.499.962,54	-57,84
7.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	10.899.017.462,47	2.541.539.258,37	8.357.478.204,10	328,84
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	4.734.591.451,61	3.710.149.302,10	1.024.442.149,51	27,61
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	122.107.682,92	483.406.068,82	-361.298.385,90	-74,74
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	11.398.801.176,83	9.873.188.358,10	1.525.612.818,73	15,45
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	4.365.799,00	5.788.811,00	-1.423.012,00	-24,58
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	80.722.880,00	336.939.154,00	-256.216.274,00	-76,04
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	0	54.545.363.613,00	-54.545.363.613,00	-100,00
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LO	41.991.746.978,93	106.495.241.221,48	-64.503.494.242,55	-60,57

Berdasarkan tabel pada lampiran XLIX Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi lain-lain PAD yang sah-LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp40.037.530.381,53. Apabila dibandingkan dengan lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar pada tahun anggaran 2024 Rp41.991.746.978,93 maka terdapat selisih Rp1.954.216.597,40. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO sebesar Rp1.969.686.825,73 adalah adanya penambahan piutang TPTGR sebesar Rp1.969.686.825,73 pada Badan Keuangan Daerah; dan
2. Selisih antara Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dengan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO sebesar Rp15.470.228,33 adalah adanya jurnal koreksi untuk kurang catat pendapatan sewa dibayar dimuka atas sewa sebagian bangunan (PT. Jamkrida Bangka Belitung) yang dikelola oleh Sekretariat Daerah sebesar Rp7.978.965,05, adanya jurnal koreksi untuk kurang catat pendapatan sewa dibayar dimuka atas sewa tanah (PT. Bank Sumsel Babel) yang dikelola oleh Sekretariat Daerah sebesar Rp350.000,00, adanya jurnal koreksi untuk kurang catat pendapatan sewa dibayar dimuka atas sewa sebagian tanah dan gedung (Bank Rakyat Indonesia) yang dikelola oleh Sekretariat Daerah sebesar Rp5.938.811,67, adanya jurnal koreksi untuk kurang catat pendapatan sewa dibayar dimuka atas sewa sebagian tanah (Bank Sumsel Cabang Jakarta) sebesar Rp519.354,84 dan adanya jurnal koreksi untuk kurang catat pendapatan sewa dibayar dimuka atas sewa sebagian tanah (Bank Sumsel Cabang Pangkalpinang) sebesar Rp683.096,77.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan Transfer-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.506.964.820.534,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Pendapatan Transfer-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.560.473.505.958,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp53.508.685.424,00 atau 3,43%. Rincian pendapatan transfer-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.506.964.820.534,00	1.560.473.505.958,00	-53.508.685.424,00	-3,43
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	1.506.964.820.534,00	1.526.564.937.958,00	-19.600.117.424,00	-1,28
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	223.844.393.800,00	256.009.579.000,00	-32.165.185.200,00	-12,56
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.008.689.936.710,00	973.540.287.515,00	35.149.649.195,00	3,61
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	90.816.669.733,00	124.183.308.680,00	-33.366.638.947,00	-26,87
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	183.613.820.291,00	172.831.762.763,00	10.782.057.528,00	6,24
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.506.964.820.534,00	1.560.473.505.958,00	-53.508.685.424,00	-3,43
				0,00	0,00
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			0,00	0,00
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0	33.908.568.000,00	-33.908.568.000,00	-100,00
7.2.01.02.01	DID-LO	0	33.908.568.000,00	-33.908.568.000,00	-100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0	33.908.568.000,00	-33.908.568.000,00	-100,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.506.964.820.534,00	1.560.473.505.958,00	-53.508.685.424,00	-3,43

5.1.2.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat DBH pajak-LO dan DBH sumber daya alam-LO. Dana Transfer Umum-DBH-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp223.844.393.800,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp256.009.579.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp32.165.185.200,00 atau 12,56%. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO				
7.2.01.01.0001	DBH PBB-LO	18.545.585.000,00	34.157.298.000,00	-15.611.713.000,00	-45,71
7.2.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	41.313.056.000,00	31.562.292.000,00	9.750.764.000,00	30,89
7.2.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.856.593.000,00	1.624.818.000,00	231.775.000,00	14,26
7.2.01.01.0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO	2.454.070.000,00	3.420.537.000,00	-966.467.000,00	-28,25
7.2.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	10.377.797.850,00	18.375.101.000,00	-7.997.303.150,00	-43,52
7.2.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	135.245.167.150,00	166.789.175.000,00	-31.544.007.850,00	-18,91
7.2.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	13.941.275.000,00	23.536.000,00	13.917.739.000,00	59133,83
7.2.01.01.0012	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	110.849.800,00	56.822.000,00	54.027.800,00	95,08
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	223.844.393.800,00	256.009.579.000,00	-32.165.185.200,00	-12,56

Berdasarkan tabel pada lampiran L Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp223.675.928.800,00. Apabila dibandingkan dengan Retribusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp223.844.393.800,00 maka terdapat selisih Rp168.465.000,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara DBH PBB-LRA dengan DBH PBB-LO sebesar Rp162.403.000,00 adalah adanya DBH-TDF yang masih berada di rekening TDF BI per 31 Desember 2024 sebesar Rp162.403.000,00 pada Badan Keuangan Daerah;
2. Selisih antara DBH SDA Minyak Bumi-LRA dengan DBH SDA Minyak Bumi-LO sebesar Rp1.000,00 adalah adanya DBH-TDF yang masih berada di rekening TDF BI per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.000,00 pada Badan Keuangan Daerah; dan
3. Selisih antara DBH SDA Kehutanan-PSDH-LRA dengan DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO sebesar Rp6.061.000,00 adalah adanya DBH-TDF yang masih berada di rekening TDF BI per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.061.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.

5.1.2.2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.008.689.936.710,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp973.540.287.515,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp35.149.649.195,00 atau 3,61%. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO				
7.2.01.01.02.0001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.008.689.936.710,00	973.540.287.515,00	35.149.649.195,00	3,61
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.008.689.936.710,00	973.540.287.515,00	35.149.649.195,00	3,61

5.1.2.3. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana Transfer Umum-DAK Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp90.816.669.733,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Dana Transfer Umum-DAK Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp124.183.308.680,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp33.366.638.947,00 atau 26,87%. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO				
7.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	13.121.243.100,00	8.445.637.750,00	4.675.605.350,00	55,36
7.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	2.789.237.976,00	2.948.541.750,00	-159.303.774,00	-5,40
7.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	40.534.042.551,00	38.668.125.250,00	1.865.917.301,00	4,83
7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	0	3.788.133.880,00	-3.788.133.880,00	-100,00
7.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	3.108.477.900,00	1.069.287.250,00	2.039.190.650,00	190,71
7.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	17.896.178.649,00	29.220.474.000,00	-11.324.295.351,00	-38,75
7.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0	16.778.632.000,00	-16.778.632.000,00	-100,00
7.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	13.367.489.557,00	23.264.476.800,00	-9.896.987.243,00	-42,54
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	90.816.669.733,00	124.183.308.680,00	-33.366.638.947,00	-26,87

5.1.2.4. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Fisik (DAK) Non Fisik-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat alokasi DAK dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp183.613.820.291,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp172.831.762.763,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp10.782.057.528,00 atau 6,24%. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Fisik (DAK) Non Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO				
7.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	92.112.704.320,00	88.761.945.884,00	3.350.758.436,00	3,77
7.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	3.012.500.000,00	3.310.000.000,00	-297.500.000,00	-8,99
7.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	80.762.573.000,00	71.393.971.000,00	9.368.602.000,00	13,12
7.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.776.441.000,00	1.818.160.200,00	-41.719.200,00	-2,29
7.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	1.349.713.680,00	0	1.349.713.680,00	0,00
7.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0	3.653.925.949,00	-3.653.925.949,00	-100,00
7.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	1.123.675.245,00	946.336.463,00	177.338.782,00	18,74
7.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	315.968.663,00	223.549.575,00	92.419.088,00	41,34
7.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	3.160.244.383,00	2.723.873.692,00	436.370.691,00	16,02
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	183.613.820.291,00	172.831.762.763,00	10.782.057.528,00	6,24

5.1.2.5. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LO berupa Dana Insentif Daerah (DID) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

kebijakan akuntansi. DID-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 DID-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp33.908.568.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp33.908.568.000,00 atau 100%. Rincian Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO				
7.2.01.02.01	DID-LO	0	33.908.568.000,00	-33.908.568.000,00	-100
	Jumlah DID-LO	-	33.908.568.000,00	-33.908.568.000,00	-100,00

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan hibah-LO, dana darurat-LO dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan hibah-LO. Pendapatan hibah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp79.459.460.507,15 sedangkan pada tahun anggaran 2023 pendapatan hibah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp52.059.000.126,01 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp27.400.460.381,14 atau 52,63%. Rincian Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	79.459.460.507,15	52.059.000.126,01	27.400.460.381,14	52,63
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	35.218.319.818,15	28.612.580.389,01	6.605.739.429,14	23,09
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	18.114.545.150,00	73.871.734,00	18.040.673.416,00	24421,62
7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	24.833.355.539,00	23.347.548.003,00	1.485.807.536,00	6,36
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1293240000	25.000.000,00	1.268.240.000,00	5072,96
	TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	79.459.460.507,15	52.059.000.126,01	27.400.460.381,14	52,63

Berdasarkan Lampiran L Catatan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2024, realisasi pendapatan hibah-LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan hibah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp79.459.460.507,15 maka terdapat selisih Rp79.459.460.507,15. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara pendapatan hibah dari pemerintah pusat dengan pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LO sebesar Rp35.218.319.818,15 adalah adanya penerimaan hibah berupa obat-obatan dan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp27.468.896.275,55 pada Dinas Kesehatan, adanya pendapatan banper sebesar Rp5.265.100.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya penerimaan hibah berupa rumah negara dari Kementerian Pertanian sebesar Rp1.324.458.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adanya penerimaan hibah berupa obat-obatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp347.959.177,60 pada UPTD

RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adanya penerimaan hibah berupa saluran pembawa, jaringan irigasi,bangunan pintu air, bangunan pelimpah dari Kabupaten Bangka sebesar Rp17.994.545.150,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penatan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, adanya penerimaan hibah berupa obat-obatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp10.111.140,00 pada UPTD RSJD dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adanya jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan kode rekening hibah sebesar Rp17.994.545.150,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penatan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, adanya jurnal koreksi atas kurang catat hibah Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam (*Ventilator Internal Medicine*) pada Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp576.570.000,00, dan adanya jurnal koreksi atas kurang catat hibah Alat Kedokteran Lainnya (*Poly Medical High Flow Nasal Cannula*) pada Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp225.225.225,00;

2. Selisih antara Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp18.114.545.150,00 adalah adanya penerimaan hibah berupa laboratorium komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp120.000.000,00 pada SMAN 1 Simpang Pesak (Dinas Pendidikan) dan adanya jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan kode rekening hibah pada Dinas Pekerjaan Umum Penatan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman sebesar Rp17.994.545.150,00;
3. Selisih antara Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LRA dengan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp24.833.355.539,00 adalah adanya penerimaan hibah berupa tanah, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan dari masyarakat sebesar Rp1.373.397.100,00 pada Dinas Pendidikan, adanya pendapatan IPP sebesar Rp23.459.958.439,00 pada Dinas Pendidikan; dan
4. Selisih antara Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp1.293.240.000,00 adalah adanya jurnal koreksi atas kurang catat hibah alat pengukur penglihatan (Gas Generator) pada Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp1.200.000.000,00 dan adanya jurnal koreksi atas kurang catat hibah alat kedokteran lainnya (*Bio Hazard*) pada Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp93.240.000,00.

5.2. BEBAN

Beban merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.642.587.131.824,05 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.862.046.706.545,83 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp219.459.574.721,78 atau 7,67%. Rincian beban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8	BEBAN				
8.1	BEBAN OPERASI	1.887.630.356.677,20	2.017.684.174.685,87	-130.053.818.008,67	-6,45
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	347.770.197.771,00	338.263.734.514,38	9.506.463.256,62	2,81
8.2	BEBAN TRANSFER	406.559.577.375,85	505.317.313.345,58	-98.757.735.969,73	-19,54
8.4.01	BEBAN TIDAK TERDUGA	627.000.000,00	781.484.000,00	-154.484.000,00	-19,77
	JUMLAH BEBAN	2.642.587.131.824,05	2.862.046.706.545,83	-219.459.574.721,78	-7,67

5.2.1. Beban Operasi

Beban operasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.887.630.356.677,20 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.017.684.174.685,87 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp130.053.818.008,67 atau 6,45%. Rincian beban operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1	BEBAN OPERASI				
8.1.01	Beban Pegawai	974.771.357.415,00	903.188.821.464,00	71.582.535.951,00	7,93
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	764.934.705.364,52	917.657.613.112,90	-152.722.907.748,38	-16,64
8.1.03	Beban Bunga	109.134.240,00	242.520.577,00	-133.386.337,00	-55,00
8.1.04	Beban Subsidi	0	15.491.196.898,00	-15.491.196.898,00	-100,00
8.1.05	Beban Hibah	145.455.998.570,00	168.623.262.613,00	-23.167.264.043,00	-13,74
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	859.665.000,00	11.791.094.500,00	-10.931.429.500,00	92,71
8.1.07	Beban Penyalihan Piutang	1.499.496.087,68	689.665.520,97	809.830.566,71	117,42
	JUMLAH BEBAN OPERASI	1.887.630.356.677,20	2.017.684.174.685,87	-130.053.818.008,67	-6,45

5.2.1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN. Beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp974.771.357.415,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp903.188.821.464,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp71.582.535.951,00 atau 7,93%. Rincian beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.01	Beban Pegawai				
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	452.702.933.331,00	403.190.269.712,00	49.512.663.619,00	12,28
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	362.855.722.951,00	342.189.658.792,00	20.666.064.159,00	6,04
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	106.617.573.777,00	104.379.732.570,00	2.237.841.207,00	2,14
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	32.620.215.880,00	27.701.175.454,00	4.919.040.426,00	17,76
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.128.376.461,00	1.386.574.255,00	-258.197.794,00	-18,62
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.574.000.000,00	1.295.808.337,00	278.191.663,00	21,47
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	17.272.535.015,00	23.045.602.344,00	-5.773.067.329,00	-25,05
	Jumlah Beban Pegawai	974.771.357.415,00	903.188.821.464,00	71.582.535.951,00	7,93

Berdasarkan tabel pada lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp971.595.673.581,00. Apabila dibandingkan dengan beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp974.771.357.415,00 maka terdapat selisih sebesar Rp3.175.683.834,00 maka selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja gaji pokok PNS dengan beban gaji pokok PNS sebesar Rp75.688.156,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp7.270.800,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adanya penambahan utang sebesar Rp4.301.200,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan adanya pengurangan utang sebesar Rp87.260.156,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Selisih antara belanja gaji pokok PPPK dengan beban gaji pokok PPPK sebesar Rp488.148,00 adalah adanya pengurangan utang belanja gaji Pokok PPPK sebesar Rp488.148,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Selisih antara belanja tunjangan keluarga PNS dengan beban tunjangan keluarga PNS sebesar Rp8.906.400,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp1.588.576,00 pada Dinas Perhubungan dan adanya penambahan utang sebesar Rp7.317.824,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Selisih antara belanja tunjangan fungsional PNS dengan beban tunjangan fungsional PNS sebesar Rp9.814.000,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp1.840.000,00 pada Dinas Perhubungan dan adanya pengurangan utang sebesar Rp11.654.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Selisih antara belanja tunjangan fungsional PPPK dengan beban tunjangan fungsional PPPK sebesar Rp1.060.500,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp1.060.500,00 pada RSJD dr. SAMSI JACOBALIS;
6. Selisih antara belanja tunjangan fungsional umum PNS dengan beban tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp2.204.844,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp185.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan adanya penambahan utang sebesar Rp2.019.844,00 pada Dinas Tenaga Kerja;
7. Selisih antara belanja tunjangan beras PNS dengan beban tunjangan beras PNS sebesar Rp289.960,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp289.960,00 pada Dinas Tenaga Kerja;
8. Selisih antara belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS dengan tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp1.343.547.246,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp10.301.375,00 pada Dinas Perhubungan, adanya penambahan utang sebesar Rp17.746.527,00

pada Sekretariat DPRD, adanya penambahan utang sebesar Rp47.770.089,00 pada Dinas Kesehatan, adanya penambahan utang sebesar Rp16.812.394,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, adanya penambahan utang sebesar Rp9.101.157,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpusatakan, adanya penambahan utang sebesar Rp32.608.081,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adanya penambahan utang sebesar Rp27.707.077,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp22.510.694,00 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adanya penambahan utang sebesar Rp35.347.586,00 pada Dinas Tenaga Kerja, adanya penambahan utang sebesar Rp32.984.849,00 pada Inspektorat Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp57.277.424,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis, adanya penambahan utang sebesar Rp86.684.083,00 pada Sekretariat Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp34.142.878,00 pada Badan Keuangan Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp71.428.529,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi, adanya penambahan utang sebesar Rp574.112.009,00 pada Dinas Pendidikan, adanya penambahan utang sebesar Rp26.619.148,00 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, adanya penambahan utang sebesar Rp60.828.848,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adanya penambahan utang sebesar Rp10.608.921,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp11.378.520,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adanya penambahan utang sebesar Rp23.143.433,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja, adanya penambahan utang sebesar Rp52.119.351,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adanya penambahan utang sebesar Rp25.293.303,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, adanya penambahan utang sebesar Rp14.549.193,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, adanya penambahan utang sebesar Rp29.641.868,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan, adanya penambahan utang sebesar Rp2.145.978,00 pada Badan Penghubung, adanya penambahan utang sebesar Rp10.683.931,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Selisih antara belanja pembulatan gaji PNS dengan beban pembulatan gaji PNS sebesar Rp2.571,00 adalah adanya pengurangan beban Pembulatan Gaji PNS akibat reklasifikasi Pembulatan Gaji PNS menjadi Pembulatan Gaji PPPK gaji ke tiga belas sebesar Rp740,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan adanya pengurangan utang sebesar Rp1.831,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Selisih antara belanja pembulatan gaji PPPK dengan beban pembulatan gaji PPPK sebesar Rp740,00 adalah adanya penambahan beban Pembulatan Gaji PPPK akibat reklasifikasi Pembulatan Gaji PNS menjadi Pembulatan Gaji PPPK bulan Mei 2024 sebesar Rp740,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Selisih antara belanja iuran jaminan kesehatan PNS dengan beban iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp82.826.907,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp2.003.202,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp114.440.398,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis serta adanya pengurangan utang sebesar Rp13.642.260,00 pada Dinas Perhubungan dan adanya pengurangan utang sebesar Rp19.974.433,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Selisih antara belanja iuran jaminan kesehatan PPPK dengan beban iuran jaminan kesehatan PPPK sebesar Rp300.000,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp300.000,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
13. Selisih antara belanja iuran jaminan kematian PNS dengan beban iuran jaminan kematian PNS sebesar Rp150.436,00 adalah adanya pengurangan utang sebesar Rp150.436,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

14. Selisih antara tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp1.661.367,00 adalah adanya pengurangan utang sebesar Rp1.661.367,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. Selisih antara tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS sebesar Rp1.661.367,00 adalah adanya pengurangan utang sebesar Rp1.661.367,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
16. Selisih antara belanja pegawai BLUD dengan beban pegawai BLUD sebesar Rp1.826.013.282,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp10.563.523.773,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi dan adanya pengurangan utang sebesar Rp8.737.510.491,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi;

5.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan jasa. Beban barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp764.934.705.364,52 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp917.657.613.112,90 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp152.722.907.748,38 atau 16,64%. Rincian beban barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa				
8.1.02.01	Beban Barang	192.065.801.322,85	209.880.765.267,88	-17.814.963.945,03	-8,49
8.1.02.02	Beban Jasa	279.331.267.923,49	338.100.500.909,90	-58.769.232.986,41	-17,38
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	76.685.418.678,55	96.517.105.072,00	-19.831.686.393,45	-20,55
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	111.689.229.426,00	168.199.609.970,00	-56.510.380.544,00	-33,60
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.820.212.253,00	27.607.282.083,00	-9.787.069.830,00	-35,45
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	55.128.484.709,00	52.384.647.337,00	2.743.837.372,00	5,24
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	32.214.291.051,63	24.967.702.473,12	7.246.588.578,51	29,02
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	764.934.705.364,52	917.657.613.112,90	-152.722.907.748,38	-16,64

5.2.1.2.1. Beban Barang

Beban barang pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp192.065.801.322,85 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp209.880.765.267,88 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp17.814.963.945,03 atau 8,49%. Rincian beban barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02.01	Beban Barang				
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	186.584.329.341,85	209.880.765.267,88	-23.296.435.926,03	-11,10
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.481.471.981,00	0	5.481.471.981,00	100,00
	Jumlah Beban Barang	192.065.801.322,85	209.880.765.267,88	-17.814.963.945,03	-8,49

Berdasarkan tabel pada lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi

belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp128.449.263.439,50. Apabila dibandingkan dengan beban barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp192.065.801.322,85 maka terdapat selisih Rp63.616.537.883,35. Selisih ini merupakan selisih antara belanja barang pakai habis dengan beban barang pakai habis sebesar Rp58.135.065.902,35 dan adanya aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp5.481.471.981,00.

5.2.1.2.1.1 Beban Barang Pakai Habis

Beban barang pakai habis pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp186.584.329.341,85 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban barang pakai habis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp209.880.765.267,88 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp23.296.435.926,03 atau 11,10%.

Berdasarkan tabel pada lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja barang pakai habis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp128.449.263.439,50. Apabila dibandingkan dengan beban barang pakai habis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp186.584.329.341,85 maka terdapat selisih Rp58.135.065.902,35. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. adanya mutasi pengurangan persediaan sebesar Rp188.697.575.854,87 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.611.506.724,91;
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp567.114.083,09;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp115.778.145,76;
 - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp36.395.355.198,65;
 - 5) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp8.356.950.119,19;
 - 6) Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Samsi Jacobalis sebesar Rp647.791.067,85;
 - 7) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.077.346.490;
 - 8) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.089.975.053,18;
 - 9) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp77.539.770,01;
 - 10) Sekretariat DPRD sebesar Rp10.534.630,00;
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp116.892.388,00;
 - 12) Dinas Perhubungan sebesar Rp83.662.875,00;
 - 13) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp549.301.000,00;
 - 14) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.129.666.060,89;
 - 15) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp1.524.300,00;
 - 16) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp105.883.200,00;
 - 17) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp0,00;
 - 18) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebesar Rp2.875.030,00;
 - 19) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp4.521.500,00;

- 20) Inspektorat Daerah Daerah sebesar Rp3.592.300,00;
 - 21) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp20.349.400,00;
 - 22) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp5.188.830,00;
 - 23) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman sebesar Rp133.150.886.148,00;
 - 24) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp25.666.400,00;
 - 25) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp5.877.350,00;
 - 26) Badan Penghubung Provinsi sebesar Rp174.188.320,00;
 - 27) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.321.150,00;
 - 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.797.439,77; dan
 - 29) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp362.490.880,57;
- b. adanya mutasi penambahan persediaan sebesar Rp135.162.740.897,52 sebagai berikut :
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp3.297.060.302,82;
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp181.576.379,18;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp201.729.093,8;
 - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.557.928.980,37;
 - 5) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp70.802.377,90;
 - 6) Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Samsi Jacobalis sebesar Rp513.805.191,46;
 - 7) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.092.408.270,00;
 - 8) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp988.097.016,59;
 - 9) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp59.274.515,07;
 - 10) Sekretariat DPRD sebesar Rp11.604.850,00;
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp80.265.634,00;
 - 12) Dinas Perhubungan sebesar Rp113.881.855,00;
 - 13) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.156.500,00;
 - 14) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.330.714.451,46;
 - 15) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp76.243.300,00;
 - 16) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp102.725.400,00;
 - 17) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp0,00;
 - 18) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebesar Rp1.840.580,00;
 - 19) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp0,00;
 - 20) Inspektorat Daerah Daerah sebesar Rp1.120.000,00;
 - 21) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp19.333.400,00;

- 22) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp4.546.100,00;
 - 23) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman sebesar Rp123.349.008.921,00;
 - 24) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp35.534.100,00;
 - 25) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp5.601.000,00;
 - 26) Badan Penghubung Provinsi sebesar Rp63.976.000,00;
 - 27) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp110.000,00;
 - 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2.396.678,87; dan
 - 29) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp0,00;
- c) adanya belanja IPP sebesar Rp3.040.903.320,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja Banper sebesar Rp1.559.327.625,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.1.2 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.481.471.981,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.481.471.981,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp2.035.600,00;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp7.835.300,00;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.250.000,00;
- d. Dinas Kesehatan sebesar Rp10.400.000,00;
- e. Sekretariat DPRD sebesar Rp142.000.000,00;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp31.800.000,00;
- g. Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp82.364.680,00;
- h. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp42.475.000,00;
- i. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Samsi Jacobalis sebesar Rp6.435.000,00; dan
- j. Dinas Pendidikan sebesar Rp5.151.876.401,00.

5.2.1.2.2. Beban Jasa

Beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp279.331.267.923,49 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp338.100.500.909,90 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp58.769.232.986,41 atau 17,38%. Rincian beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02.02	Beban Jasa				
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	208.932.876.816,00	242.692.825.334,00	-33.759.948.518,00	-13,91
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	39.530.748.806,00	50.615.298.687,00	-11.084.549.881,00	-21,90
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	43.629.972,00	25.000.000,00	18.629.972,00	74,52
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	15.573.161.407,00	21.082.149.235,00	-5.508.987.828,00	-26,13
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.764.717.631,49	6.809.978.454,90	-3.045.260.823,41	-44,72
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	98.042.000,00	242.955.000,00	-144.913.000,00	-59,65
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.239.328.701,00	8.658.955.173,00	-5.419.626.472,00	-62,59
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.371.122.750,00	672.238.695,00	698.884.055,00	103,96
8.1.02.02.11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	149.753.480,00	177.206.000,00	-27.452.520,00	-15,49
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.717.030.384,00	1.471.679.340,00	245.351.044,00	16,67
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.719.802.652,00	3.397.358.328,00	-677.555.676,00	-19,94
8.1.02.02.14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.191.053.324,00	2.254.856.663,00	-63.803.339,00	-2,83
	Jumlah Beban Jasa	279.331.267.923,49	338.100.500.909,90	-58.769.232.986,41	-17,38

Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp264.429.773.314,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2024 sebesar Rp279.331.267.923,49 maka terdapat selisih Rp14.901.494.609,49. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.1. Beban Jasa Kantor

Beban jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp208.932.876.816,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp242.692.825.334,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp33.759.948.518,00 atau 13,91%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi obyek belanja jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp191.689.730.848,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp208.932.876.816,00 maka terdapat selisih Rp17.243.145.968,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia dengan beban honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp1.307.552.844,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp166.465.000,00 pada Dinas Pendidikan adanya belanja banper sebesar Rp1.141.087.844,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara beban honorarium rohaniwan dengan beban honorarium rohaniwan sebesar Rp36.714.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp36.714.000,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website dengan beban honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp38.000.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp35.000.000,00 pada Dinas Pendidikan adanya belanja banper sebesar Rp3.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja honorarium penyelenggara ujian dengan beban honorarium penyelenggara ujian sebesar Rp56.935.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp56.935.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan beban honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp349.548.919,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp137.498.919,00 pada Dinas Pendidikan adanya belanja banper sebesar Rp212.050.000,00 pada Dinas Pendidikan;

6. Selisih antara belanja jasa tenaga pendidikan dengan beban jasa tenaga pendidikan sebesar Rp12.619.630.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp12.619.630.000,00 pada Dinas Pendidikan;
7. Selisih antara belanja jasa tenaga kesehatan dengan beban jasa tenaga kesehatan sebesar Rp600.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp600.000,00 pada Dinas Pendidikan;
8. Selisih antara belanja jasa tenaga laboratorium dengan beban jasa tenaga laboratorium sebesar Rp60.900.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp60.900.000,00 pada Dinas Pendidikan;
9. Selisih antara belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum dengan beban jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp64.370.500,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp64.370.500,00 pada Dinas Pendidikan;
10. Selisih antara belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan dengan beban jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp8.300.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp8.300.000,00 pada Dinas Pendidikan;
11. Selisih antara belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan dengan beban jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp7.400.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp7.400.000,00 pada Dinas Pendidikan;
12. Selisih antara belanja jasa tenaga administrasi dengan beban jasa tenaga administrasi sebesar Rp559.650.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp559.650.000,00 pada Dinas Pendidikan;
13. Selisih antara belanja jasa tenaga operator komputer dengan beban jasa tenaga operator komputer sebesar Rp26.700.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp26.700.000,00 pada Dinas Pendidikan;
14. Selisih antara belanja jasa tenaga pelayanan umum dengan beban jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp36.000.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp36.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
15. Selisih antara belanja jasa tenaga ahli dengan beban jasa tenaga ahli sebesar Rp1.739.067.500,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp1.731.367.500,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja banper sebesar Rp7.700.000,00 pada Dinas Pendidikan;
16. Selisih antara belanja jasa tenaga kebersihan dengan beban jasa tenaga kebersihan sebesar Rp118.250.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp118.250.000,00 pada Dinas Pendidikan;
17. Selisih antara belanja jasa tenaga keamanan dengan beban jasa tenaga keamanan sebesar Rp97.200.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp97.200.000,00 pada Dinas Pendidikan;
18. Selisih antara belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik dengan beban jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp650.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp650.000,00 pada Dinas Pendidikan;
19. Selisih antara belanja jasa juri perlombaan/pertandingan dengan beban jasa juri perlombaan/pertandingan sebesar Rp281.150.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp4.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya pengurangan utang (Pembayaran utang jasa juri kegiatan ajang talenta SD SMP tahun 2023) sebesar Rp285.400.000,00 pada Dinas Pendidikan;
20. Selisih antara belanja jasa tenaga informasi dan teknologi dengan beban jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp60.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp60.000,00 pada Dinas Pendidikan;

21. Selisih antara belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan dengan beban jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebesar Rp120.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp120.000,00 pada Dinas Pendidikan;
22. Selisih antara belanja jasa penulisan dan penerjemahan dengan beban jasa penulisan dan penerjemahan sebesar Rp77.404.534,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp77.404.534,00 pada Dinas Pendidikan;
23. Selisih antara belanja jasa penyelenggaraan acara dengan beban jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp111.980.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp111.980.000,00 pada Dinas Pendidikan;
24. Selisih antara belanja jasa kontribusi asosiasi dengan beban jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp1.150.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp1.150.000,00 pada Dinas Pendidikan;
25. Selisih antara belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga dengan beban jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp2.883.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp2.883.000,00 pada Dinas Pendidikan;
26. Selisih antara belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan dengan beban jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp45.700.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp6.300.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya belanja banper sebesar Rp3.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya pengurangan utang (Pembayaran utang jasa iklan/reklame ajang talenta SD SMP tahun 2023) sebesar Rp55.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
27. Selisih antara belanja tagihan telepon dengan beban tagihan telepon sebesar Rp2.273.515,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp680.015,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya pengurangan utang sebesar Rp739.666,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp31.311.534,00 pada Sekretariat Daerah, adanya pengurangan utang sebesar Rp32.745.912,00 pada Sekretariat Daerah dan adanya pengurangan utang sebesar Rp779.486,00 pada Badan Penghubung;
28. Selisih antara belanja tagihan air dengan beban tagihan air sebesar Rp8.901.274,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp7.907.950,00 pada Dinas Pendidikan, adanya penambahan utang sebesar Rp4.790.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya pengurangan utang sebesar Rp3.768.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp6.701.200,00 pada Sekretariat Daerah, adanya pengurangan utang sebesar Rp2.813.060,00 pada Sekretariat Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp110.000,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis, adanya pengurangan utang sebesar Rp107.000,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis dan adanya pengurangan utang sebesar Rp3.919.816,00 pada Badan Penghubung;
29. Selisih antara belanja tagihan listrik dengan beban tagihan listrik sebesar Rp47.195.044,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp12.929.500,00 pada Dinas Pendidikan, adanya pengurangan utang sebesar Rp9.547.500,00 pada Dinas Perhubungan, adanya penambahan utang sebesar Rp5.154.578,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya pengurangan utang sebesar Rp4.708.999,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya pengurangan utang sebesar Rp13.332.711,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp186.544.606,00 pada Sekretariat Daerah, adanya pengurangan utang sebesar Rp196.180.516,00 pada Sekretariat Daerah, adanya penambahan utang sebesar Rp8.784.073,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adanya pengurangan utang sebesar Rp36.838.075,00 pada Badan Penghubung;

30. Selisih antara belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah dengan beban langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp2.157.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp2.157.000,00 pada Dinas Pendidikan;
31. Selisih antara belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan dengan beban kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp232.144,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp16.599.989,00 pada Dinas Pendidikan, adanya penambahan utang sebesar Rp54.416.489,00 pada Sekretariat Daerah, adanya pengurangan utang sebesar Rp51.748.911,00 pada Sekretariat Daerah, adanya pengurangan utang sebesar Rp13.299.711,00 pada Badan Penghubung, adanya pengurangan utang sebesar Rp6.200.000,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis;
32. Selisih antara belanja paket/pengiriman dengan beban paket/pengiriman sebesar Rp3.866.100,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp2.645.600,00 pada Dinas Pendidikan, adanya belanja banper sebesar Rp1.243.500,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya pengurangan utang sebesar Rp23.000,00 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
33. Selisih antara belanja registrasi/keanggotaan dengan beban registrasi/keanggotaan sebesar Rp283.706.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp263.906.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya belanja banper sebesar Rp19.800.000,00 pada Dinas Pendidikan;

5.2.1.2.2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp39.530.748.806,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp50.615.298.687,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp11.084.549.881,00 atau 21,9%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp37.508.687.906,00. Apabila dibandingkan dengan beban iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp39.530.748.806,00 maka terdapat selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 dengan beban iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp1.872.280.500,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp1.872.280.500,00 pada Dinas Kesehatan; dan
2. Selisih antara belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 dengan beban bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp149.780.400,00 adalah adanya penambahan utang sebesar Rp149.780.400,00 pada Dinas Kesehatan.

5.2.1.2.2.3. Beban Sewa Tanah

Beban sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp43.629.972,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp18.629.972,00 atau 74,52%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp15.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp43.629.972,00 maka terdapat selisih Rp28.229.972,00. Selisih ini merupakan selisih antara belanja sewa tanah lapangan olahraga dengan beban sewa tanah lapangan olahraga sebesar

Rp28.229.972,00 yang disebabkan oleh adanya belanja IPP sebesar Rp28.229.972,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp15.573.161.407,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp21.082.149.235,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.508.987.828,00 atau 26,13%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp15.315.694.407,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp15.573.161.407,00 maka terdapat selisih Rp257.467.000,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih belanja sewa excavator dengan beban sewa excavator sebesar Rp3.500.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp3.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan dengan beban sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp8.100.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp8.100.000,00 pada Dinas Pendidikan
3. Selisih belanja sewa kendaraan bermotor penumpang dengan beban sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp218.728.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp274.448.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya belanja banper sebesar Rp8.780.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya pengurangan utang (pembayaran utang belanja sewa kendaraan kegiatan ajang talenta SD SMP tahun 2023) sebesar Rp64.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang dengan beban sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp14.700.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp14.700.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih belanja sewa alat kantor lainnya dengan beban sewa alat kantor lainnya sebesar Rp11.225.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp11.225.000,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Selisih belanja sewa mebel dengan beban sewa mebel sebesar Rp2.500.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp2.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;
7. Selisih belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) dengan beban sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp86.354.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp50.153.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya belanja banper sebesar Rp86.801.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya pengurangan utang (pembayaran utang belanja sewa alat rumah tangga lainnya kegiatan ajang talenta SD SMP tahun 2023) sebesar Rp50.600.000,00 pada Dinas Pendidikan;
8. Selisih belanja sewa kursi tamu diruangan pejabat dengan beban sewa kursi tamu diruangan pejabat sebesar Rp1.110.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp1.110.000,00 pada Dinas Pendidikan;
9. Selisih belanja sewa peralatan studio audio dengan beban sewa peralatan studio audio sebesar Rp91.250.000,00 adalah adanya pengurangan utang (pembayaran utang belanja sewa peralatan studio audio kegiatan ajang talenta SD SMP tahun 2023) sebesar Rp91.250.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan
10. Selisih belanja sewa alat studio lainnya dengan beban sewa alat studio lainnya sebesar Rp2.500.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp2.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;

5.2.1.2.2.5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.764.717.631,49 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp6.809.978.454,90 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.045.260.823,41 atau 44,72%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.892.790.583,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.764.717.631,49 maka terdapat selisih Rp128.072.951,51. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih belanja sewa bangunan gedung kantor dengan beban sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp152.692.951,51 adalah adanya pengurangan sewa gedung kantor sebesar Rp89.625.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adanya penambahan sewa gedung kantor sebesar Rp268.817,14 pada Badan Penghubung, adanya pengurangan sewa gedung kantor sebesar Rp63.336.768,65 pada Badan Penghubung;
2. Selisih belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan dengan beban sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp3.020.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp3.020.000,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih belanja sewa bangunan terbuka dengan beban sewa bangunan terbuka sebesar Rp7.650.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp7.650.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan
4. Selisih belanja sewa hotel dengan beban sewa hotel sebesar Rp13.950.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp8.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja banper sebesar Rp5.550.000,00 pada Dinas Pendidikan;

5.2.1.2.2.6. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp98.042.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp242.955.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp144.913.000,00 atau 59,65%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp77.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp98.042.000,00 maka terdapat selisih Rp21.042.000,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih belanja sewa audio visual dengan beban sewa audio visual sebesar Rp14.600.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp6.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja banper sebesar Rp8.600.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan
2. Selisih belanja sewa alat peraga kesenian dengan beban sewa alat peraga kesenian sebesar Rp6.442.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp6.442.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.7. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.239.328.701,00 sedangkan pada tahun anggaran 2024 beban jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp8.658.955.173,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.419.626.472,00 atau 62,59%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.062.289.609,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.239.328.701,00 maka terdapat selisih Rp5.822.960.908,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural dengan beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural sebesar Rp686.719.990,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp686.719.990,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural dengan beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp1.474.894.682,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp248.418.000,00 pada Dinas Kesehatan, adanya kapitalisasi aset sebesar Rp56.532.300,00 pada Inspektorat Daerah, adanya kapitalisasi aset sebesar Rp52.366.000,00 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya kapitalisasi aset sebesar Rp1.117.578.382,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi dengan beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp297.541.500,00 adalah adanya kapitalisasi aset (KDP) sebesar Rp97.957.500,00 pada Dinas Perhubungan dan adanya kapitalisasi aset (KDP) sebesar Rp199.584.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
4. Selisih antara belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur dengan beban jasa konsultansi pengawasan arsitektur sebesar Rp338.208.331,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp99.367.200,00 pada Inspektorat Daerah, adanya kapitalisasi aset sebesar Rp97.041.750,00 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya kapitalisasi aset sebesar Rp141.799.381,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp1.937.299.175,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp168.392.000,00 pada Dinas Kesehatan, adanya kapitalisasi aset sebesar Rp32.645.000,00 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya kapitalisasi aset sebesar Rp1.736.262.175,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Selisih antara beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi dengan beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebesar Rp399.344.000,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp399.344.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman; dan
7. Selisih antara belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air dengan beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air sebesar Rp688.953.230,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp688.953.230,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

5.2.1.2.2.8. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Beban jasa konsultansi non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.371.122.750,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban jasa konsultansi non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp672.238.695,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp698.884.055,00 atau 103,96%.

5.2.1.2.2.9. Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Beban jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp149.753.480,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp177.206.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp27.452.520,00 atau 15,49%.

5.2.1.2.2.10. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban beasiswa Pendidikan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.717.030.384,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban beasiswa Pendidikan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.471.679.340,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp245.351.044,00 atau 16,67%.

5.2.1.2.2.11. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.719.802.652,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp3.397.358.328,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp677.555.676,00 atau 19,94%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.439.220.023,00. Apabila dibandingkan dengan beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.719.802.652,00 maka terdapat selisih Rp1.280.582.629,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja kursus singkat/pelatihan dengan beban belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp1.270.112.629,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp368.463.384,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja banper sebesar Rp901.649.245,00 pada Dinas Pendidikan; dan
2. Selisih antara belanja sosialisasi dengan beban sosialisasi sebesar Rp10.470.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp10.470.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.12. Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.191.053.324,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.254.856.663,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp63.803.339,00 atau 2,83%.

5.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp76.685.418.678,55 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp96.517.105.072,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp19.831.686.393,45 atau 20,55%. Rincian beban pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan				
8.1.02.03.01	Beban Pemeliharaan Tanah	129.320.000,00	199.642.000,00	-70.322.000,00	-35,22
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.973.865.130,00	24.571.668.589,00	-6.597.803.459,00	-26,85
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.421.259.472,64	35.502.631.565,00	-15.081.372.092,36	-42,48
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.160.974.075,91	36.232.892.943,00	1.928.081.132,91	5,32
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	6.269.975,00	-6.269.975,00	-100,00
8.1.02.03.06	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00
	Jumlah Beban Pemeliharaan	76.685.418.678,55	96.517.105.072,00	-19.831.686.393,45	-20,55

5.2.1.2.3.1. Beban Pemeliharaan Tanah

Beban pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp129.320.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp199.642.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp70.322.000,00 atau 35,22%. Berdasarkan tabel pada Lampiran L Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp99.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp129.320.000,00 maka terdapat selisih Rp29.920.000,00. Selisih ini merupakan selisih antara belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga dengan beban pemeliharaan tanah-lapangan- tanah lapangan olahraga sebesar Rp29.920.000,00 yang disebabkan adanya belanja IPP sebesar Rp29.920.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban pemeliharaan peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp17.973.865.130,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp24.571.668.589,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.597.803.459,00 atau 26,85%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp17.858.856.224,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp17.973.865.130,00 maka terdapat selisih Rp115.008.906,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dengan beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp1.925.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp1.925.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ ikan/ternak dengan beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan

tanaman/ikan/ternak sebesar Rp450.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp450.000,00 pada Dinas Pendidikan;

3. Selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebesar Rp6.223.850,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp2.300.000,00 dan banper sebesar Rp3.923.850,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp19.665.656,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp19.665.656,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebesar Rp500.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp500.000,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp85.794.400,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp85.794.400,00 pada Dinas Pendidikan; dan
7. Selisih antara belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya dengan beban pemeliharaan komputer-komputer unit- komputer unit lainnya sebesar Rp450.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp450.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp20.421.259.472,64 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp35.502.631.565,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp15.081.372.092,36 atau 42,48%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp46.421.510.243,58. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp20.421.259.472,64 maka terdapat selisih Rp26.000.250.770,94. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp14.710.830.562,94 adalah adanya kapitalisasi aset tetap sebesar Rp3.104.832.505,00 pada Badan Keuangan Daerah, adanya belanja IPP sebesar Rp65.303.831,00 pada Dinas Pendidikan, adanya kapitalisasi aset tetap sebesar Rp8.057.822.988,94 pada Dinas Pendidikan, adanya reklasifikasi atas beban pemeliharaan bangunan gedung atas rehab gedung sebesar Rp863.412.900,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya kapitalisasi aset sebesar Rp2.750.066.000,00 pada Inspektorat Daerah;
2. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sebesar Rp262.113.425,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp262.113.425,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp11.058.356.783 adalah

- adanya kapitalisasi aset sebesar Rp11.078.226.533,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja IPP sebesar Rp19.869.750,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp8.833.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp8.833.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan
 5. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebesar Rp22.217.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp22.217.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.4. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp38.160.974.075,91 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp36.232.892.943,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.928.081.132,91 atau 5,32%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp38.120.882.486,91. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp38.160.974.075,91 maka terdapat selisih Rp40.091.589,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dengan beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sebesar Rp2.287.500,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp2.287.500,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya dengan beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sebesar Rp2.344.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp2.344.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan
3. Selisih antara belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dengan beban pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebesar Rp35.460.089,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp35.460.089,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Beban pemeliharaan aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp6.269.975,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.269.975,00 atau 100%.

5.2.1.2.3.6. Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Beban pemeliharaan aset tetap tidak berwujud Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban aset tidak berwujud Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp4.000.000,00 atau 100%.

5.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp111.689.229.426,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp168.199.609.970,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp56.510.380.544,00 atau 33,60%. Rincian beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas				
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.867.464.194,00	167.405.423.463,00	-56.537.959.269,00	-33,77
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	821.765.232,00	794.186.507,00	27.578.725,00	3,47
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	111.689.229.426,00	168.199.609.970,00	-56.510.380.544,00	-33,60

Berdasarkan tabel Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp110.571.281.352,00. Apabila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp111.689.229.426,00 maka terdapat selisih sebesar Rp1.117.948.074,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja perjalanan dinas biasa dengan beban perjalanan dinas biasa sebesar Rp2.586.511.774,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp1.833.695.318,00 dan banper sebesar Rp752.816.456,00 pada Dinas Pendidikan; dan
2. Selisih antara belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dengan beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp1.468.563.700,00 adalah adanya pengurangan utang sebesar Rp1.468.563.700,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp17.820.212.253,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp27.607.282.083,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp9.787.069.830,00 atau 35,45%. Rincian beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.020.641.028,00	22.071.200.844,00	-8.050.559.816,00	-36,48
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.799.571.225,00	5.536.081.239,00	-1.736.510.014,00	-31,37
	Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.820.212.253,00	27.607.282.083,00	-9.787.069.830,00	-35,45

Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp17.854.554.603,00. Apabila dibandingkan dengan beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp Rp17.820.212.253,00 maka terdapat selisih sebesar Rp34.342.350,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja hadiah yang bersifat perlombaan dengan beban hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp378.858.350,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp103.141.650,00 pada Dinas Pendidikan, adanya belanja banper sebesar Rp10.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya pengurangan utang sebesar Rp492.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja penghargaan atas suatu prestasi dengan beban penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp221.528.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp220.728.000,00 dan banper sebesar Rp800.000,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja beasiswa dengan beban beasiswa sebesar Rp9.000.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp9.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja santunan kematian dengan beban santunan kematian sebesar Rp700.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp700.000,00 pada Dinas Pendidikan; dan
5. Selisih antara belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dengan beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp113.288.000,00 adalah adanya belanja IPP sebesar Rp111.288.000,00 dan banper sebesar Rp2.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp55.128.484.709,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp52.384.647.337,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.743.837.372,00 atau 5,24%. Rincian beban barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS				
8.1.02.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	55.128.484.709,00	52.384.647.337,00	2.743.837.372,00	5,24
	Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS	55.128.484.709,00	52.384.647.337,00	2.743.837.372,00	5,24

Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp55.274.917.809,00. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp55.128.484.709,00 maka terdapat selisih sebesar Rp146.433.100,00 yang disebabkan oleh adanya adanya reklas belanja barang dan jasa BOS ke aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp109.111.500,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya kapitalisasi belanja barang dan jasa BOS ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp37.321.600,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp32.214.291.051,63 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp24.967.702.473,12 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp7.246.588.578,51 atau 29,02%. Rincian beban barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD				
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	32.214.291.051,63	24.967.702.473,12	7.246.588.578,51	29,02
	Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD	32.214.291.051,63	24.967.702.473,12	7.246.588.578,51	29,02

Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja barang dan jasa BLUD pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp36.054.898.702,00. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa BLUD pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp32.214.291.051,63 maka terdapat selisih sebesar Rp3.840.607.650,37. Selisih ini adalah adanya pengurangan utang sebesar Rp2.629.090.837,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi, adanya penambahan utang sebesar Rp11.589.250.300,46 pada Rumah Sakit Umum Provinsi, adanya penambahan persediaan sebesar Rp12.003.225.318,83 pada Rumah Sakit Umum Provinsi, adanya pengurangan utang sebesar Rp1.453.116.645,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis, adanya penambahan utang sebesar Rp800.018.600,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis, adanya kapitaliasi aset sebesar Rp88.800.000,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis, adanya penambahan persediaan sebesar Rp55.643.750,00 pada RSJD dr. Samsi Jacobalis.

5.2.1.3. Beban Bunga

Beban bunga merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dikarenakan timbulnya kewajiban berupa bunga. Beban bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp109.134.240,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp242.520.577,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp133.386.337,00 atau 55,00%. Rincian beban bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.03	Beban Bunga				
8.1.03.04	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	109.134.240,00	242.520.577,00	-133.386.337,00	-55,00
8.1.03.04.03	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	109.134.240,00	242.520.577,00	-133.386.337,00	-55,00
	Jumlah Beban Bunga	109.134.240,00	242.520.577,00	-133.386.337,00	-55,00

Berdasarkan tabel pada Lampiran LIII Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja bunga pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan beban bunga pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp109.134.240,00 maka terdapat selisih sebesar Rp109.134.240,00. Selisih ini disebabkan adanya penambahan utang bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang sebesar Rp109.134.240,00 pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan kewajiban pembayaran bunga atas biaya pengelolaan untuk pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Persero periode tahun 2025 berdasarkan tagihan Nomor : S-29/SMI/DPPPP/DPPU-1/0125 tanggal 8 Januari 2025.

5.2.1.4. Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi. Beban subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.491.196.898,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp15.491.196.898,00 atau 100,00%. Rincian beban subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.04	Beban Subsidi				
8.1.04.01	Beban Subsidi kepada BUMN	0	15.491.196.898,00	-15.491.196.898,00	-100
8.1.04.01.01	Beban Subsidi kepada BUMN	0	15.491.196.898,00	-15.491.196.898,00	-100
	Jumlah Beban Subsidi	-	15.491.196.898,00	-15.491.196.898,00	-100

5.2.1.5. Beban Hibah

Beban hibah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp145.455.998.570,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp168.623.262.613,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp23.167.264.043,00 atau 13,74%. Rincian beban hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.05	Beban Hibah				
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	64.490.186.800,00	66.313.359.946,00	-1.823.173.146,00	-2,75
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	61.378.162.232,00	82.932.105.000,00	-21.553.942.768,00	-25,99
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	15.755.305.538,00	15.665.507.667,00	89.797.871,00	0,57
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.832.344.000,00	3.712.290.000,00	120.054.000,00	3,23
	Jumlah Beban Hibah	145.455.998.570,00	168.623.262.613,00	-23.167.264.043,00	-13,74

5.2.1.6. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp859.665.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp11.791.094.500,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp10.931.429.500,00 atau 92,71%.

Rincian beban bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial				
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	491.465.000,00	9.379.094.500,00	-8.887.629.500,00	-94,76
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0	2.050.000.000,00	-2.050.000.000,00	-100,00
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	368.200.000,00	362.000.000,00	6.200.000,00	1,71
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	859.665.000,00	11.791.094.500,00	-10.931.429.500,00	-92,71

Berdasarkan tabel pada Lampiran LIV Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja bantuan sosial pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp815.665.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban bantuan sosial pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp859.665.000,00 maka terdapat selisih sebesar Rp44.000.000,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dengan beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp4.000.000,00 adalah adanya belanja banper (bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu) sebesar Rp4.000.000,00 pada SMK Negeri Sijuk (Dinas Pendidikan); dan
2. Selisih belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat dengan beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp40.000.000,00 adalah adanya belanja banper (bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat) sebesar Rp20.000.000,00 pada SMK Negeri 2 Koba (Dinas Pendidikan) dan sebesar Rp20.000.000,00 pada SMK Negeri 1 Payung (Dinas Pendidikan).

5.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.499.496.087,68 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban penyisihan piutang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp689.665.520,97 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp809.830.566,71 atau 117,42%. Rincian beban penyisihan piutang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang				
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	266.776.578,19	22.516.236,45	244.260.341,74	1084,82
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	667.149.284,52	-667.149.284,52	-100,00
8.1.07.07	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.232.719.509,49	0	1.232.719.509,49	100,00
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	1.499.496.087,68	689.665.520,97	809.830.566,71	117,42

5.2.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp347.770.197.771,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar

Rp338.263.734.514,38 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp9.506.463.256,62 atau 2,81%. Rincian beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	124.412.378.071,00	132.494.548.158,38	-8.082.170.087,38	-6,10
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.625.395.244,00	33.138.362.867,00	2.487.032.377,00	7,50
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	186.819.593.861,00	171.784.940.542,00	15.034.653.319,00	8,75
8.1.08.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	119.183.662,00	0	119.183.662,00	100,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	793.646.933,00	845.882.947,00	-52.236.014,00	-6,18
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	347.770.197.771,00	338.263.734.514,38	9.506.463.256,62	2,81

5.2.2. BEBAN TRANSFER

Beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp406.559.577.375,85 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp505.317.313.345,58 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp98.757.735.969,73 atau 19,54%. Rincian beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.3	BEBAN TRANSFER				
8.3.01	Beban Bagi Hasil	397.628.951.375,85	432.808.466.295,58	-35.179.514.919,73	-8,13
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	397.628.951.375,85	432.808.466.295,58	-35.179.514.919,73	-8,13
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	8.930.626.000,00	72.508.847.050,00	-63.578.221.050,00	-87,68
8.3.02.03	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	8.930.626.000,00	69.506.558.750,00	-60.575.932.750,00	-87,15
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0	3.002.288.300,00	-3.002.288.300,00	-100,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	406.559.577.375,85	505.317.313.345,58	-98.757.735.969,73	-19,54

Berdasarkan tabel pada Lampiran LV Catatan atas Laporan Keuangan 2024, realisasi belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp422.230.987.079,00. Apabila dibandingkan dengan beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp406.559.577.375,85 maka terdapat selisih sebesar Rp15.671.409.703,15. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Selisih antara belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten dengan beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp7.256.899.155,17 adalah adanya penambahan utang bagi hasil pajak kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp87.268.375.567,00 dan adanya pengurangan utang bagi hasil pajak kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp94.530.426.082,17 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya jurnal koreksi kurang catat utang bagi hasil pajak kepada pemerintahan kabupaten pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp5.151.360,00; dan
2. Selisih antara belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota dengan beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebesar Rp8.414.510.547,98 adalah adanya penambahan utang bagi hasil pajak kepada pemerintahan kota sebesar Rp22.846.751.275,00 dan adanya pengurangan utang bagi hasil pajak kepada pemerintahan kota sebesar Rp31.376.308.866,98 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya jurnal koreksi kurang catat utang bagi hasil pajak kepada pemerintahan kota pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp115.047.044,00.

5.2.3. BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp627.000.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 beban tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp781.484.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp154.484.000,00 atau 19,77%. Rincian beban tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.2.01	Beban Tidak Terduga				
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	627.000.000,00	781.484.000,00	-154.484.000,00	-19,77
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	627.000.000,00	781.484.000,00	-154.484.000,00	-19,77

5.2.4. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Defisit dari operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp133.695.065.269,78 sedangkan pada tahun anggaran 2023 defisit dari operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp233.623.369.081,60 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp99.928.303.811,82 atau 42,77%. Rincian surplus/defisit dari operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Surplus/Defisit dari Operasi				
	Surplus/Defisit dari Operasi	-133.695.065.269,78	-233.623.369.081,60	99.928.303.811,82	-42,77
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-133.695.065.269,78	-233.623.369.081,60	99.928.303.811,82	-42,77

5.2.5. DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Defisit non operasional-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp14.553.934.235,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 defisit non operasional-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp16.230.063.822,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.676.129.587,00 atau 10,33%. Rincian defisit non operasional-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
	Defisit Non Operasional-LO	14.553.934.235,00	16.230.063.822,00	-1.676.129.587,00	-10,33
	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	14.553.934.235,00	16.230.063.822,00	-1.676.129.587,00	-10,33

5.4. SURPLUS/DEFISIT-LO

Defisit-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp148.248.999.504,78 sedangkan pada tahun anggaran 2023 Defisit-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp249.853.432.903,60 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp101.604.433.398,82 atau 40,67%.

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	SUPLUS/DEFISIT-LO	- 148.248.999.504,78	- 249.853.432.903,60	101.604.433.398,82	-40,67

BAB VI

LAPORAN ARUS KAS

6.1. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan saldo kas atau setara kas selama satu periode akuntansi. Perubahan saldo kas dari saldo awal kas tahun 2024 senilai Rp289.708.983.585,85 menjadi saldo akhir kas tahun 2024 senilai Rp136.659.531.834,74 yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui RKUD selama Tahun Anggaran 2024 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas non anggaran dan aktivitas transitoris.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK	2.326.751.457.016,72	2.526.789.424.144,62
ARUS KAS KELUAR	2.185.974.459.705,99	2.563.302.943.173,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	140.776.997.310,73	(36.513.519.028,38)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS MASUK	25.750.000,00	
ARUS KAS KELUAR	216.413.487.152,84	564.695.740.247,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(216.387.737.152,84)	(564.695.740.247,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS KAS MASUK	-	-
ARUS KAS KELUAR	78.897.854.125,00	79.043.366.492,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(78.897.854.125,00)	(79.043.366.492,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS KAS MASUK	101.481.547.996,24	523.973.766.290,09
ARUS KAS KELUAR	100.326.755.895,44	513.878.488.181,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	1.154.792.100,80	10.095.278.109,09
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(153.353.801.866,31)	(670.157.347.658,29)
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	287.436.839.546,98	957.594.187.205,27
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	134.083.037.680,67	287.436.839.546,98
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	39.731.623,00	52.475.124,80
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	1.091.683.918,09	826.616.147,09
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	1.445.078.612,98	1.393.052.766,98
Saldo Akhir Kas	136.659.531.834,74	289.708.983.585,85

Dapat dijelaskan perbedaan antara saldo kas akhir di LAK dan Neraca Rp136.659.531.834,74 dengan SILPA Rp135.214.453.221,76 senilai Rp1.445.078.612,98 ($Rp136.659.531.834,74 - Rp135.214.453.221,76$), berasal dari Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Perbedaan Saldo Akhir Kas		
LAK	NERACA	SILPA
136.659.531.834,74	136.659.531.834,74	135.214.453.221,76
selisih LAK dengan Neraca	-	
selisih LAK dengan SILPA	1.445.078.612,98	

- a. Adanya dana senilai Rp1.394.247.655,18 yang berasal dari saldo IPP pada sekolah Dinas Pendidikan yang tidak masuk dalam SILPA;
- b. Adanya dana senilai Rp50.342.108,80 yang berasal dari saldo BANPER pada sekolah Dinas Pendidikan yang tidak masuk dalam SILPA; dan
- c. Adanya Jasa Giro Dana BOS APBN senilai Rp488.849,00 tidak masuk SILPA.

6.1.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Jumlah arus kas dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2024 terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Selisih antara arus kas masuk senilai Rp2.326.751.457.016,72 dan arus kas keluar senilai Rp2.185.974.459.705,99 merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp140.776.997.310,73 dengan rincian sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Penenerimaan Pajak Daerah	806.812.246.454,00	889.757.101.454,42
Penerimaan Retribusi Daerah	59.515.501.954,00	9.571.696.143,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.740.777.013,19	10.026.504.291,32
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.011.780.381,53	103.247.970.116,97
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	223.675.928.800,00	286.242.024.186,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.008.689.936.710,00	973.540.287.515,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	90.816.669.733,00	124.183.308.680,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	88.488.615.971,00	96.311.963.757,91
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	-	33.908.568.000,00
Penerimaan Hibah	-	-
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	2.326.751.457.016,72	2.526.789.424.144,62
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	971.980.787.971,00	895.427.091.594,00
Pembayaran Barang	660.134.800.755,99	878.738.757.045,00
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	15.491.196.898,00
Pembayaran Beban Hibah	130.078.872.900,00	164.594.361.440,00
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	922.011.000,00	12.150.194.500,00
Pembayaran Tidak Terduga	627.000.000,00	849.364.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	413.300.361.079,00	523.518.177.796,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	8.930.626.000,00	72.533.799.900,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	2.185.974.459.705,99	2.563.302.943.173,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	140.776.997.310,73	(36.513.519.028,38)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp140.776.997.310,73 (Rp2.326.751.457.016,76 – Rp2.185.974.459.705,99) bernilai positif yang berarti Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mampu membiayai aktivitas operasionalnya dengan penerimaan tahun anggaran berkenaan, sehingga masih terdapat sisa lebih yang tidak harus menggunakan sisa kas tahun lalu untuk membiayai aktivitas investasi non keuangan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat ataupun untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan dan belanja dalam LRA terjadi perbedaan sebagai berikut :

1. Pada sisi penerimaan; perbedaan seluruh jumlah realisasi pendapatan LRA dengan arus kas masuk dalam LAK terdapat selisih senilai Rp95.150.954.320,00, (Rp2.421.902.411.336,72 – Rp2.326.751.457.016,72) disebabkan karena adanya pengurangan dari transaksi yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yaitu penerimaan DAK Non Fisik senilai Rp95.125.204.320,00, yang diterima SMA/SMK/SLB Negeri (Satdikmen Negeri/sus) melalui Dinas Pendidikan dan yang diterima SMA/SMK/SLB Swasta (Satdikmen/sus Swasta) melalui Hibah BOS dan adanya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan senilai Rp25.750.000,00 yang dimasukan dalam Arus Kas Masuk pada Aktivitas Investasi.
2. Pada sisi pengeluaran; perbedaan pada arus kas keluar aktivitas operasi dengan seluruh belanja di LRA selain belanja modal senilai Rp69.886.202.698,00 (Rp2.185.974.459.705,99 – Rp2.255.860.662.403,99) terjadi karena adanya penambahan dari pengembalian (contra pos) senilai Rp1.144.020.649,00 terdiri dari belanja pegawai senilai 385.114.390,00, belanja barang senilai Rp274.380.391,00, belanja hibah senilai Rp378.179.868,00, dan belanja bantuan sosial senilai Rp106.346.000,00, dan adanya pengurangan dari transaksi di luar RKUD yang berasal dari dan Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan senilai Rp71.030.223.347,00, terdiri dari Belanja Barang BOS senilai Rp55.274.917.809,00 dan Belanja Hibah BOS senilai Rp15.755.305.538,00.

6.1.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	25.750.000,00	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	25.750.000,00	-
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	-	3.367.800.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	38.824.872.317,00	207.419.988.728,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	65.164.215.721,84	81.763.123.305,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.424.399.114,00	270.317.528.989,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	1.827.299.225,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	216.413.487.152,84	564.695.740.247,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(216.387.737.152,84)	(564.695.740.247,00)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka pelepasan dan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi bernilai minus Rp216.387.737.152,84,00 merupakan arus kas keluar dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembangunan dan perolehan aset tetap yang digunakan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kebutuhan operasional pemerintah itu sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal dalam LRA terdapat perbedaan dengan arus kas keluar aktivitas investasi senilai Rp23.831.885.202,00 (Rp216.413.487.152,84-Rp240.245.372.354,84), terjadi disebabkan adanya pengurangan yang berasal dari transaksi non RKUD dari Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan senilai Rp23.831.885.202,00, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp16.718.963.161,00 dan belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp7.112.922.041,00.

6.1.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	78.897.854.125,00	79.043.366.492,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	78.897.854.125,00	79.043.366.492,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(78.897.854.125,00)	(79.043.366.492,00)

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Pada tahun 2024 arus kas bersih dari aktivitas pendanaan senilai Rp78.897.854.125, berasal dari arus kas keluar senilai Rp78.897.854.125,00 yang merupakan pembayaran pokok pinjaman PT SMI.

6.1.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada tahun 2024 senilai Rp1.154.792.100,80, berasal dari jumlah arus kas masuk senilai Rp101.481.547.996,24 dikurang dengan arus kas keluar senilai Rp100.326.755.895,44.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100.324.783.845,44	513.824.628.328,00
Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	1.144.020.649,00	9.903.063.054,00
Utang PFK Dinas Pendidikan	-	41.242.500,00
Kas yang dicatat pada akun Aset Lain-Lain	-	91.219.500,00
Pengembalian Dana Kas BOS ke sekolah	-	113.360.788,09
Koreksi Saldo Awal BOS 2023	-	252.120,00
Pengembalian Sisa GU Setda Tahun Lalu	12.365.233,00	-
Pengembalian Jasa Giro APBD Sekolah-Sekolah	378.268,80	-
Jumlah Arus Kas Masuk	101.481.547.996,24	523.973.766.290,09
2) ARUS KAS KELUAR		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	100.324.783.845,44	513.824.628.328,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	-	52.475.124,80
Kurang Input pengembalian TU Sekretariat Daerah	-	1.323.341,00
Selsih Perhitungan	-	61.387,20
Pengembalian Kas BOSP	1.972.000,00	-
Koreksi Salah Pencatatan Kas Bendahara Pengeluaran SKO	50,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	100.326.755.895,44	513.878.488.181,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.154.792.100,80	10.095.278.109,09

Pada sisi arus kas masuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp100.324.783.845,44 merupakan penerimaan potongan pajak gaji yang yang dipotong langsung oleh bank dan penerimaan potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD.

Pengembalian belanja tahun berjalan senilai Rp1.144.020.649,00 merupakan jumlah pengembalian belanja LS, GU dan TU yang masuk ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

Pengembalian Sisa GU Setda senilai Rp12.365.233,00 merupakan pengembalian sisa dana GU Sekretariat Daerah Tahun 2023 yang disetor ke Kas Daerah Tahun 2024

Pengembalian Jasa Giro APBD sekolah-sekolah senilai Rp378.268,80 merupakan pengembalian jasa giro SMA/SMK/SLB Negeri Tahun 2024 yang disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2025

Pada sisi arus kas keluar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp100.324.783.845,44 merupakan penyetoran potongan pajak gaji yang yang dipotong langsung oleh bank dan penyetoran potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD.

Pengembalian Kas BOSP senilai Rp1.972.000, adalah pengembalian sisa belanja BOSP Tahun 2023 yang disetorkan ke Kas Sekolah Tahun 2024

Koreksi Salah Pencatatan Kas Bendahara Pengeluaran SKO senilai Rp50,00 adalah koreksi pengurangan Kas tahun berjalan atas kesalahan pencatatan penerimaan jasa giro oleh Bendahara Pengeluaran Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) M.Noer Tahun 2023.

6.1.5 SALDO AKHIR KAS

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1) Kenaikan/Penurunan Kas	(153.353.801.866,31)	(670.157.347.658,29)
2) Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	287.436.839.546,98	957.594.187.205,27
4) Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	134.083.037.680,67	287.436.839.546,98
5) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	39.731.623,00	52.475.124,80
6) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
7) Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	1.091.683.918,09	826.616.147,09
8) Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	1.445.078.612,98	1.393.052.766,98
9) Saldo Akhir Kas	136.659.531.834,74	289.708.983.585,85

Arus kas bersih dari seluruh aktivitas di atas menghasilkan penurunan kas senilai minus Rp153.353.801.866,31. Hal ini berarti bahwa untuk membiayai seluruh aktivitasnya, baik untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, maupun untuk aktivitas transitoris selama tahun anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan saldo awal kas di kas daerah sehingga bila ditambah saldo awal kas BUD dan BLUD senilai Rp287.436.839.546,98 saldo akhir kas BUD dan BLUD menjadi Rp134.083.037.680,67 ditambah saldo akhir kas di bendahara pengeluaran senilai Rp39.731.623,00 ditambah saldo akhir di kas bendahara BOS senilai Rp1.091.683.918,09, dan ditambah saldo akhir kas di kas lainnya senilai Rp1.445.078.612,98 maka saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2024 menjadi Rp136.659.531.834,74, di mana nilai saldo akhir kas di LAK tahun 2024 tersebut sama dengan saldo akhir kas di Neraca.

BAB VII

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang disebabkan oleh surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas awal tahun 2024 senilai Rp5.050.790.927.039,59. Selama tahun 2024 terjadi defisit senilai minus Rp148.248.999.504,78 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai Rp990.313.566,99 sehingga pada akhir tahun 2024 didapat jumlah ekuitas akhir senilai Rp4.903.532.241.101,80.

URAIAN	2024	2023
Ekuitas Awal	5.050.790.927.039,59	5.300.675.345.826,38
Surplus/Defisit LO	- 148.248.999.504,78	- 249.853.432.903,60
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain	990.313.566,99	30.985.883,19
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	277.667.122,56	341.262.861,64
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	-	11.093.001,63
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	913.721.239,00	447.653.342,92
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	354.259.450,55	769.023.323,00
Ekuitas Akhir	4.903.532.241.101,80	5.050.790.927.039,59

Lebih lanjut rincian Laporan Perubahan Ekuitas dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas tahun 2024 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp5.050.790.927.039,59 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023;
2. Defisit-LO senilai minus Rp148.248.999.504,78 merupakan defisit yang terbentuk dari kegiatan operasional berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2024;
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah senilai Rp990.313.566,99 yang berasal dari Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp990.313.566,99. Koreksi ekuitas lainnya senilai Rp990.313.566,99 terdiri atas:

NO	URAIAN	NILAI
1	kelebihan pencatatan saldo kas bendahara pengeluaran SKO (dinas pendidikan)	- 50,00
2	jasa giro sekolah tahun 2023 yang disetor di 2024 dan pengembalian sisa kas banper tahun 2023	- 323.795.615,00
3	koreksi atas penyisihan piutang retribusi akibat adanya pelunasan piutang tahun lalu	46.128.542,44
4	penambahan aset dikarenakan penaksiran nilai Berdasarkan SK Gub No. 188.44/638/BAKUDA/2024 tgl. 16 Des 2024 dan Taksiran Nilai dari PUPR No. 600/2950/DPUPPRPK tanggal 30 Agustus 2024	978.239.100,00
5	penambahan aset yg berasal dari aset ekstra	40.310.000,00
6	koreksi saldo awal penyusutan peralatan dan mesin	81.208.177,00
7	koreksi saldo awal penyusutan gedung dan bangunan	- 34.161.725,00
8	koreksi saldo awal penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	- 166.264.313,00
9	koreksi saldo awal penyusutan aset lain-lain	14.390.000,00
10	kurang catat pendapatan sewa di bayar dimuka atas aset tanah pada Sekretariat Daerah	- 67.217.222,45
11	koreksi penghapusan utang berdasarkan hasil review inspektorat pada Dinas Pendidikan	329.350.000,00
12	koreksi atas penghapusan utang berdasarkan surat pernyataan pihak ketiga pada DPUPPRPK	92.126.673,00
	JUMLAH	990.313.566,99

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp4.903.532.241.101,80 didapat dari Ekuitas Awal senilai Rp5.050.790.927.039,59 ditambah defisit-LO senilai minus Rp148.248.999.504,78, ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp990.313.566,99.

Adapun Rincian Ekuitas Awal, surplus/defisit-LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang membentuk Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas selama tahun 2024 per SKPD, dapat dilihat dalam Lampiran LVI Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan bersama-sama dengan elemen laporan keuangan daerah lainnya sebagai salah satu kelengkapan dari Laporan Keuangan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024. Pengungkapan dalam CaLK ditujukan agar laporan yang disajikan dapat dipahami secara jelas oleh para pengguna laporan keuangan, yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan namun juga oleh masyarakat umum. Diharapkan, dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam membaca laporan keuangan pengguna laporan terhindar dari kesalahpahaman/*bias*.

CaLK berisi penjelasan, daftar terinci, dan analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian penjelasan berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan gambaran dan penjelasan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan penerapan *good governance* dan *New Public Management*.

Pangkalpinang, 12 Juni 2025

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



HIDAYAT ARSANI